

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN DI INSTAGRAM
(Studi Kasus Jerinx Superman Is Dead)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I
(S1) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

AGUNG PANGESTU
(1402026028)

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2021**

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212 000043 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Agung Pangestu

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan revisi seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Agung Pangestu
Nomor Induk : 1402026028
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM
TENTANG TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN DI INSTAGRAM (STUDI
KASUS JERINX SID)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 15 Desember 2021

Pembimbing,



Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212 000043 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْ نِّسَاءٍ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا

مِّنْهُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ

هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya serta rahmat, Aku Dapat Merasakan Dan Melihat Betapa Maha Agung Dan Maha Besar Kuasamu Atas Semua Makhluk. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Yang Telah Memberikan Pedoman Hidup Serta Menerangi Hati Murani Kita, Menjadi Cahaya Bagi Segala Perbuatan Mulia.

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Terima Kasih Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta Yang Selalu Memberikan Segalanya, Semangat, Contoh Dan Motivasi Dalam Menjalani Hidup Ini.
- Terimakasih Adikku Yang Tercinta Yang Kusayangi Yang Selalu Percaya Kepada Kakak Dalam Memotivasi Dalam Menyelesaikan Studi.
- Terimakasih Kepada Bapak KH. Thobagus Mansur, SH., Abah Habib Muhammad Mujahid Alhadad, Ust. Sholih, Gus Faruq, Gus Nuris, Gus Jadid Dan Kang Anas, Yang Telah Memberikan Arahan Dan Pengetahuan Baik Pengetahuan Agama Serta Kehidupan
- Terimakasih Teman-Temanku (Majid, Fahri, Rangga, Yaul, Alvin, ivan, faiq, Ulfi Oval, Tyar, Yusril, Penny, Caca, Dll.)
- Terimakasih Teman-teman Pondok pesantren, Teman-Temanku Jurusan SJ, Fak Syariah Dan Hukum, Teman-teman KKN Yang Selalu Bersama-Sama Dalam Meraih Cita Dan Asa serta Mendoakan.
- Terimakasih Kalian Barisan Para Mantan Dan Semua Yang Pergi Tanpa Sesal Aku Miliki Tak Satupun Yang Aku Sesali Hanya Membuatku Semakin Terlatih.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 November 2021
Deklarator,



Agung Pangestu
NIM: 1402026028

ABSTRAK

Kemajuan pesat teknologi dan komunikasi global berdampak pada kebebasan di media sosial secara online. Media sosial merupakan menjadi salah satu opsi yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan-layanan yang ada pada media sosial memberi kemudahan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah Instagram dalam pemakaian Instagram banyak disalah gunakan oknum-oknum tertentu, bahkan selebriti ditanah air. Seperti, digunakan untuk mengadu domba, saling menghujat, dan menebar kebencian baik individu maupun kelompok. Seperti dalam kasus studi kasus Jerinx Superman is dead yang meenggunakan media social yaitu, Instagram dengan melakukan ujaran kebencian terhadap ikatan dokter Indonesia. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Tak sedikit berita-berita yang mengandung ujaran kebencian digunakan untuk membentuk opini publik yang mengarah pada terjadinya kebencian dan ketakutan. Kebebasan dalam penggunaan instagram atau media sosial sering kali digunakan untuk menebar kebencian, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana tindak pidana ujaran kebencian di instagram dalam kasus Jerinx Superman Is Dead? 2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang tindak pidana ujaran kebencian di instagram dalam kasus Jerinx Superman Is Dead ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data primer berupa hasil putusan negeri Denpasar No. 828/Pid.Sus/2020/PN DES dan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan ujaran kebencian. Kemudian di analisis menurut hokum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan: 1. Bahwa dalam kasus unggahan jerinx superman is dead di instagram. Majelis hakim memutuskan bahwa jerinx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang tercantum pada pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Karna dari semua unsur pidana telah terpenuhi. 2. Pidana ujaran kebencian menurut hukum pidana Islam menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Jika dilihat dari segi berat ringannya ancaman hukuman ujaran kebencian maka termasuk dalam jarimah tazir untuk kepentingan umum. Maka dari itu berat ringan ancamannya tergantung pada penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya. Penguasa akan Melihat bagaimana ujaran kebencian itu dilakukan. Baik dengan pencemaran nama baik, penghinaan, mengolok-olok, menyerang harga diri seseorang atau perbuatan lainnya yang termasuk dalam ujaran kebencian. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta"zir untuk kepentingan umum berdasarkan undang-undang atau aturan yang berlaku di negara tersebut.

Kata kunci: Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Instagram, Jerinx Superman Is Dead. UU Informasi dan Transaksi Elektronik, SARA.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: “***ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DIINSTAGRAM (STUDI KASUS JERINX SID)***”. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustram DKAH, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik di kampus.
6. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ..... / إ.....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	I	a dan garis di atas
إ.....	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
أ.....	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	I	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	<i>Mata</i>
رَمَى	:	<i>Rama</i>
قِيلَ	:	<i>Qila</i>
يَمُوتُ	:	<i>Yamutu</i>

A. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbut* }ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfal*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*
الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*
نَجَّيْنَا : *Najjaina*
الْحَجُّ : *Al-hajj*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali(bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ : 'arabi(bukan 'arabiyy atau 'araby)

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*
الْبِلَادُ : *Al-biladu*

B. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّئٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an, Al-sunnah qabl al-tadwin*

Lafz al-jalalah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *بِإِذْنِ اللَّهِ : dinullah*, *بِاللَّهِ : billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: *هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi rahmatillah*.

C. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
DEKLARASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang.....	14
B. RUMUSAN MASALAH	21
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	21
D. MANFAAT PENELITIAN	22
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	22
F. METODE PENELITIAN	26
G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	27
BAB II TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DAN JARIMAH TA'ZIR	29
A. Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	29
1. Pengertian.....	29
2. Dasar Pengaturan.....	30
3. Sanksi	34
4. Karakteristik	36
B. Jarimah Ta'zir.....	37
a. Pengertian.....	37
b. Jenis-jenis Jarimah.....	38
C. Ruang Lingkup Jarimah Ta'zir.....	42
a. Pengertian.....	42
D. Sanksi Jarimah Ta'zir	44
BAB III TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI INSTAGRAM(DALAM KASUS JERINX SID)	46
A. Posisi Kasus.....	46
a. Identitas	46
b. Kronologi.....	46
B. Pertanggung jawaban Pidana.....	50
C. Tindak pidana ujaran kebencian.....	55
D. Sanksi Pidana	57
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI INTAGRAM (STUDI KASUS JERINX SID)	59

A. Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Instagram Dalam Kasus Jerinx Superman I Dead	59
B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian Diinstagram Dalam Kasus Jerinx Sid	66
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
.....	82
RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ujaran kebencian saat ini semakin sering terjadi dan menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional. Penyebaran ujaran kebencian dilakukan melalui Instagram seperti facebook, twitter, instagram, maupun Instagram lainnya. Penyebaran ujaran kebencian melalui Instagram ini bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan.

Dengan di tetapkannya Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 11 tahun 2008 lalu, kasus atau perkara pidana yang dilaporkan dengan menggunakan Undang-Undang tersebut semakin bertambah banyak. Padahal seharusnya pemerintah melakukan upaya untuk mananggulangi ujaran kebencian dengan pendekatan secara preventif dan represif. Pendekatan preventif bisa mulai dari penanganan konten yang berkaitan dengan ujaran kebencian kebebasan berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan melanggar hukum dan aman karena tidak berkontak fisik langsung dengan orang lain.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA di dunia maya. Dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Ancaman pidana dari pasal 28 Ayat (2) UU ITE diatur dalam pasal 45 Ayat (2) UU ITE yaitu:

”pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”²

¹https://www.kominfo.go.id/content/detail/16415/pemerintah-lakukan-dua-pendekatan-tangani-konten-ujaran-kebencian/0/berita_satker (diakses pada 11 oktober 2021)

² Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, (Manado, Kampus Unsrat Bahu, 2015) hal.68

Dalam sudut pandang Islam, menyebarkan ujaran kebencian adalah hal yang dilarang oleh Islam. Islam melarang perbuatan yang mengakibatkan permusuhan dengan merusak tatanan sosial, dan melarang perbuatan fitnah yang mengakibatkan perselisihan. Setiap perbuatan dalam Islam haruslah melahirkan kemashlahatan. Namun dengan adanya berita yang muncul, komentar dan hasutan di berbagai Instagram yang ada, terdapat pula isu tentang agama dan juga budaya. Hal ini menunjukkan bahwa hilangnya nilai-nilai kemashlahatan, yang seharusnya masyarakat menggunakan media sosial yang ada untuk kemashlahatan umat, namun malah mengakibatkan adanya ujaran kebencian.³

Etika komunikasi Instagram dalam Islam terdapat beberapa aturan. Pertama, harus tabayyun, kedua, jangan mengumbar privasi terlalu vulgar, ketiga, berteman di Instagram hanya dengan orang yang dikenal, keempat, jangan menggugah informasi yang terbaru SARA, pornografi, dan hate speech.⁴ Etika dalam dunia maya perlu ditegaskan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat Instagram yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebar luaskan ketidaksenangan mereka terhadap satu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras.

Oleh karena itu Islam menganggap bahwa setiap hal yang menyangkut kehormatan orang lain termasuk perbuatan dosa yang harus di jauhi oleh orang-orang yang beriman. Diantara hal-hal yang masuk dalam kategori menghina martabat orang lain ialah: menghina orang lain, menuduh dan memberi julukan yang dibenci olehnya, jelek sangkaan, mengintai, dan membicarakan perihal orang lain di kala orang tersebut tidak ada.⁵

Semua perbuatan tersebut telah dituturkan oleh Al-Qur'an yang pada permulaannya mengingatkan bahwa orang-orang mukmin semuanya adalah bersaudara. Ikatan keimanan yang mempersatukan mereka sama saja dengan ikatan nasab kekeluargaan. Islam melarang seseorang melukai kehormatan saudaranya, baik secara langsung ataupun tidak. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan juga membicarakan

³ Aan Aspiahanto, "Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam", *Jurnal Al-Risalah*, Vol 17, No. 1, Juni 2017, h. 12.

⁴ Hendra A. Setiawan, "Fikih Informasi di Era Instagram dalam Membangun Komunikasi Beretika", Lampung: Universitas Lampung, 2017, hal 9.

⁵ Afif Abdullah Fattah Thabbarah, "Dosa Dalam Pandangan Islam" Risalah Bandung, 1986, hal , 209-210

keburukan seseorang kepada diri sendiri atau di dalam hati, sehingga kita berprasangka buruk tentang seseorang.

Al-Ghazali maksudkan adalah keyakinan hati bahwa suatu keburukan tertentu terdapat di dalam diri orang lain.⁶ Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّن نِّسَاءٍ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*⁷

Ayat ini menerangkan bahwa, Allah SWT memperingatkan kaum mukmin supaya jangan ada suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi, mereka yang memperolok-olokkan itu lebih buruk daripada mereka yang diperolok-olokkan, dan demikian pula di kalangan wanita, janganlah ada segolongan wanita yang memperolok-olokkan wanita lain, karena bisa jadi wanita yang memperolok-olokkan itu lebih buruk daripada wanita yang diperolok-olokkan. Allah SWT melarang pula kaum mukminin untuk mencela kaum mereka sendiri, karena kaum mukminin semuanya harus dipandang satu tubuh yang diikat dengan kesatuan dan persatuan, dan dilarang pula memanggil dengan panggilan- panggilan atau gelar yang buruk seperti panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata: “*hai fasik*”, “*hai kafir*” dan sebagainya. Ayat ini juga menerangkan bahwa Allah SWT menjelaskan adab-adab (pekerti) yang harus berlaku diantara sesama mukmin, dan juga menjelaskan beberapa fakta yang menambah kadar persatuan umat Islam, yaitu: a) Menjauhkan diri dari berburuk sangka

⁶ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, (Ciputat: LenteraHati, 2003), hal. 379. Zainudin Hasibuan: *Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Ujaran Kebencian*. Hal 193

⁷ Al-Qur'an Al-Karim Kawkaban [Indramayu: Tamyiz, 2017], Hal 516

kepada yang lain, b) Menahan diri dari memata-matai aib orang lain; dan c) Menahan diri dari mencela dan menggunjing orang lain.⁸

Kejahatan ujaran kebencian masuk dalam klasifikasi tindak pidana (jarimah) di atas termasuk dalam klasifikasi Jarimah *ta'zir* berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan moral, karena ujaran kebencian tidak ditentukan atau tidak termasuk dalam kategori jarimah hudud atau qishash/diyat, begitulah ruang lingkup jarimah *ta'zir*. Ujaran kebencian adalah sebuah tindakan berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang. Tindak ujaran kebencian dengan jari jari *qadzaf* dalam klasifikasi jarimah hudud adalah sama, yaitu sama-sama menyangkut dengan kehormatan dan reputasi seseorang. Namun, tindakan Ujaran kebencian tidak dapat dihukum dengan hukuman *qadzaf*, hal ini karena *qadzaf* adalah hukuman yang Allah SWT telah menetapkan rukun dan syarat-syarat itu menjadikan unsur tindak pidana (jarimah), sehingga jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka itu bukan bagian dari jari *qadzaf* dan tidak dihukum dengan jarimah *qadzaf*.⁹

Ada beberapa contoh kasus yang serupa dengan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh I Gede Aryastina atau 'Jerinx' semisal kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh alm. Ustad Maher Athuailibi, yang merupakan salah satu *public figure* yang sering muncul di layar kaca maupun sosial media. Pada tanggal 4 oktober 2020 ia di tangkap pihak kepolisian karna membuat tweet yang mengandung ujaran kebencian bernada SARA, yang ditujukan kepada Habib Luthfi. Dalam tweetnya beliau menuliskan "Tya tambah cantik pake Jilbab. Kayak Kyai nya Banser ini ya". Karna cuitanya tersebut ia dijadikan sebagai tersangka. Serupa dengan I Gede Aryastina Alias Jerinx yang ditetapkan bersalah oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada hari selasa tanggal 17 november 2020, oleh majelis hakim yang diketuai oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. Dalam persidangan tersebut, hakim ketua menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I Gede Aryastina Alia Jerinx yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan atas antar golongan" sebagaimana dakwaan dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara paling selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah

⁸ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir al-Ashhar*, (Surabaya, Yayasan Nurul Islam, 1982), hal. 236

⁹ Zainuddin Hasibuan, "Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *'Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, 2018, 183-202.

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;. Dengan memperhatikan undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No,11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan.¹⁰

Dalam putusan No.828/Pid.sus/2020/PN Denpasar bahwa Majelis Hakim memvonis I Gede Aryastina alias Jerinx banyak sekali para pakar hukum yang kontra terhadap putusan pengadilan negeri denpasar tersebut, ahli hukum pidana universitas trisakti Abdul fikar hadjar menilai penetapan drumer superman is dead (SID). I Gede Astina Alias Jerinx menjadi terpidana dalam kasus ujaran kebencian, karna ungkapan “IDI kacung WHO” dinilai berlebihan. Dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat (2), setiap orang dilarang “ dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).¹¹

Pengenaan pasal itu dinilai tidak tepat oleh berbagai kalangan seperti, Abdul fickar hadjar (ahli hukum pidana Universitas Trisakti), Karna ungkapan jerinx di Instagram yang menyebut “IDI kacung WHO (world health orgsnization)” sebenarnya tak lebih dari kritik kebijakan penanganan pandemi COVID-19, sangat ironis kepedulian seniman justru direspon dengan kriminaang bersifat administratiflisasi. Selain itu, penggunaan pasal UU ITE juga tak tepat lantaran *beleid* (cara/langkah) itu hanya mengatur ketentuan yang bersifat administratif. “ UU ini sudah kebablasan mengatur ujaran kebencian karena mengganggu kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi Indonesia” ucap fickar.¹²

Aliansi masyarakat sipil dalam keteranganya juga menjelaskan bahwa pengenaan pasal 28 ayat (2) yang menyinggung ujaran kebencian berdasarkan SARA dinilai telah menyalahi makna. Menurut perwakilan aliansi sipil dari ICJR, Erasmus napitulu, ketentuan itu hanya dapat digunakan untuk menjerat ekspresi masuk ujaran kebencian, harus diliat berdasarkan konteks, posisi dan status orang yang menyampaikan, niat, kekuatan muatan dan ekspresi, jangkauan dan dampak pada audiensi dan potensi bahaya

¹⁰ I Gede Aryastina alias Jerinx, Nomor 828/pid.sus/2020/ Pengadilan negeri denpasar, 19 november 2020

¹¹ Ibid Hal 7

¹² CNN, Pakar proses hukum Jerinx soal ‘IDI kacung WHO’ lebay, 10/10/21 diakses jam 15:48

yang mengancam niat menjadi komponen penting untuk membedakan ekspresi yang sah dengan ekspresi yang termasuk ujaran kebencian. Menurut kami, ekspresi jerinx soal kasus “IDI kacung WHO (world health organization)” itu sangat jauh untuk dikatakan memenuhi unsur ini.¹³

Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan *Hate Speech* ini disebut *Hate Site*.¹⁴

Dalam bukunya yang berjudul “Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”. R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak hate speech biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu:

- a. Menista secara lisan (*smaad*)
- b. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*)
- c. Memfitnah (*laster*)
- d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)
- e. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)
- f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).¹⁵

Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan, kecuali kalau penghinaan tersebut dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya secara sah. Pasal-pasal yang mengatur tindakan Hate speech terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal

¹³ M.Raditya Priasmon, Aliansi masyarakat sipil sebut penahanan Jerinx,tidak tepat, 10/10/21/ diakses jam 16:03

¹⁴ *Definitions for ‘ hate speech’*, Dictionary.com, (diakses pada 11 oktober 2021)

¹⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia – Bogor, 1996

khusus, Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP), Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP), Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP), Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP).¹⁶

Teknologi informasi berkembang pesat di masa kini telah menimbulkan dampak signifikan pada segala bidang yang ada. Internet merupakan salah satu produk dari berkembangnya zaman. Kehadiran internet sebagai bentuk perpaduan dari teknologi informasi, media dan komputer telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (*real*) ke realitas baru yang bersifat maya (*virtual*), dimana realitas kedua inilah kemudian biasa dikaitkan dengan *internet* dan *cyberspace*. Perkembangan Teknologi Informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) sehingga menyebabkan perubahan sosial berlangsung secara cepat dan signifikan, yaitu sebuah dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali, yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas atau realitas virtual (*virtual reality*). Kelebihan dari kemajuan teknologi informasi salah satunya yaitu sebuah informasi dapat dengan mudah diakses dan didapatkan oleh individu dari berbagai penjuru dunia.

Di era yang serba canggih, telah banyak teknologi-teknologi muncul dan menjadi solusi untuk memutus jarak dan menghemat waktu dalam menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. sehingga informasi tersebut, dapat tersampaikan dengan mudah, meskipun berbeda wilayah dan berjauhan. Dari sekian banyak pilihan teknologi informasi, Instagram menjadi salah satu opsi yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum. Beragam layanan-layanan yang ada pada Instagram memberi kemudahan dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa situs Instagram yang populer sekarang ini antara lain: Blog, facebook, twitter, instagram, whatsapp, Path, Line, dan lainnya.¹⁷

Instagram banyak disalah gunakan oknum-oknum tertentu. Seperti, digunakan untuk mengadu domba, saling menghujat, dan menebar kebencian baik individu maupun kelompok. Maraknya ujaran kebencian akhir-akhir ini melalui Instagram membuat pemerintah berupaya meminimalisir penyalahgunaan Instagram sebagai kebebasan berekspresi bagi warga Negara dengan undang-undang yang berlaku sesuai peraturan

¹⁶ *Ibid* hal. 223-225.

¹⁷ Drs. Suprawoto, *Government Public Relation: Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal. 163.

perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Instagram seharusnya sebagai penghubung persaudaraan antar manusia tetapi pada kenyataannya seringkali menimbulkan konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan Instagram, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, stalking, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Instagram adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Instagram sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Demikian mudah interaksi sosial dijalin melalui Instagram, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi tersebut. Tak jarang seseorang memanfaatkan Instagram sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi, namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik yang berujung pada ujaran kebencian.¹⁸

Oleh karena itu penulis ingin meneliti mengenai bagaimana aturan hukum perundang-undangan mengenai Ujaran Kebencian di Instagram. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Instagram (Studi Kasus Jerinx Superman Is Dead)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang di atas, Penulis merumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana ujaran kebencian di instagram dalam kasus Jerinx Superman Is Dead?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang tindak pidana ujaran kebencian di instagram dalam kasus Jerinx Superman Is Dead ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

¹⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 2.

- a. Untuk mengetahui tentang penerapan Hukum terkait Ujaran Kebencian di Instagram.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hukum pidana Islam tentang tindak pidana ujaran kebencian di instagram
2. Kegunaan penelitian
- a. Sebagai tambahan wawasan yang sesuai untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ujaran kebencian.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut dan menyediakan sarana yang dapat diterapkan untuk penulis dan pembaca.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di bidang Hukum Pidana Islam dan Ilmu Hukum di universitas Islam Negeri.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat dan masukan dalam menambah pengetahuan dan literature didunia akademis, serta dalam ilmu pengetahuan hukum Islam dan hukum positif, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana ujaran kebencian. Dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum Islam dan positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana ujaran kebencian di instagram yang sekarang ini marak terjadi. Dan juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas kasus tindak pidana kebencian.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini peneliti sampaikan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di antaranya sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul Dignity and speech: The regulation of hate speech in a democracy. *Wake Forest Law Review*,¹⁹ Jurnal ini menjelaskan bahwa Ujaran

¹⁹Tsesis, A. (2009). *Dignity and speech: The regulation of hate speech in a democracy. Wake Forest Law*

kebencian mencakup segala bentuk ekspresi, termasuk teks, gambar, dan video, dan telah didefinisikan dengan berbagai cara oleh banyak sarjana yang berbeda. Definisi umum untuk tujuan penelitian ini mengkategorikan ujaran kebencian sebagai ujaran yang menyerang dan berusaha menundukkan kelompok atau kelas mana pun, biasanya diucapkan oleh kelompok dengan tingkat kekuatan sosial yang lebih tinggi daripada target ujaran tersebut.

Perbedaan: penelitian berjudul *Dignity and Speech* membahas dan menjelaskan bahwa ujaran kebencian mencakup segala ekspresi, termasuk teks, gambar, dan video, dan telah didefinisikan dengan berbagai cara oleh banyak sarjana. Sedangkan penulis membahas tentang ujaran kebencian di instagram (studi kasus Jerinx SID) dari segi aspek hukum pidana Islam dan hukum positif serta menganalisis dua aspek tersebut

2. Jurnal yang berjudul *Third-person Effect and Hate Speech censorship on Facebook. Social Media + Society*.²⁰ Jurnal ini menjelaskan untuk mempertimbangkan bahaya ujaran kebencian, banyak negaradan wilayah telah mengeluarkan undang-undang untuk mengatur perkataan yang mendorong kebencian. Pemerintah Jerman mengeluarkan beberapa undang-undang terberat terhadap kebencian dan ujaran dan ujaran kebencian online. misalnya, “NetzDG” mengharuskan platform online untuk menghapus perkataan yang mendorong kebencian “yang jelas-jelas ilegal” dalam 24 jam setelah menerima pemberitahuan; jika tidak, mereka akan didenda €50 juta (US \$55.415.750).

Perbedaan: penelitian *Third-person Effect and Hate Speech censorship on Facebook. Social Media + Society*.²¹ Jurnal ini menjelaskan bahaya ujaran kebencian, dan mendorong banyak Negara dan wilayah untuk mempertimbangkan undang-undang agar mengatur perkataan yang mendorong kebencian. Sedangkan penulis membahas tentang analisis hukum Islam tentang ujaran kebencian di instagram.

3. Skripsi karya oleh Muhammad mujahidin tahun 2013 dengan judul: *Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap saksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via.Jejaring Sosial menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi*

Review, 44(2), 497–532

²⁰ Lei Guo & Brett G. Johnson.(2020). *Third-person Effect and Hate Speech censorship on Facebook. Social Media + Society*,1-12. DOI: 10.1177/2056305120923003

²¹ Lei Guo & Brett G. Johnson.(2020). *Third-person Effect and Hate Speech censorship on Facebook. Social Media + Society*,1-12. DOI: 10.1177/2056305120923003

Elektronik.²² Penulis skripsi ini menyatakan bahwa berdasarkan hukum positif sanksi pidana pencemaran nama baik via jejaring sosial media menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 termaktub dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) yang menjatuhkan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam atau fiqih jinayah masuk dalam ranah jarimah takzir bukan termasuk jarimah qisas dan hudud, sebab bisa dipastikan bahwa pada masa Rasullullallah belum ditemukan teknologi computer dan internet seperti zaman ini, sehingga diperlukan wewenang khusus kepada ulil amri (pemimpin) untuk menjatuhkan hukum atas kasus tersebut.

Perbedaan: penelitian Muhammad mujahidin tahun 2013 menjeleskan tindak pencemaran nama baik dari aspek fiqih jinayah. Sedangkan penulis membahas tentang Analisis Hukum Pidana Islam tentang Ujaran Kebencian di Instagram.

4. Skripsi karya oleh Muhamad Isro Rudin Tahun 2019 dengan judul *Analisis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (HATE SPEECH) Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jateng.)*²³ penulis skripsi ini menyatakan bahwa Penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah didasarkan pada berdasarkan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 40 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013. Penanganan dilakukan sebatas penyelidikan dan penyidikan dengan melalui klarifikasi yang dilakukan dengan memintai keterangan terhadap ahli, setelah cukup bukti. Pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut hukum pidana Islam menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam perbuatan dosa.

Perbedaan: penempatan serta kasus yang berbeda antara pengadilan sipil dan peradilan militer penelitian Muhamad Isro Rudin Tahun 2019 menjelaskan bagaimana Analisis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jateng.). Sedangkan penulis membahas tentang Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Ujaran Kebencian di Instagram (Studi Kasus Jerinx SID)

²² Skripsi karya oleh Muhammad mujahidin tahun 2013 dengan judul : *Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap saksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via.Jejaring SOSIAL menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2013)

²³ Muhamad Isro Rudin “*Analisis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (HATE SPEECH) Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jateng)* jurusan hukum pidana Islam fakultas Syariah dan hukum Uin walisongo Semarang tahun 2019

5. Skripsi karya oleh Eka Maulida Nasura dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Instagram Yang Menimbulkan Sara (Studi Kasus Putusan Nomor. 1598/Pid.sus/2017/PN.Mks).²⁴ Penulis skripsi ini menyatakan bahwa dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi tidak dapat dielakkan lagi, disebabkan semakin tergerusnya penghargaan terhadap nilai-nilai empati, simpati dan toleransi kepada sesama hingga kepada pengabaian terhadap pelestarian nilai-nilai edukasi dan moral. Sudah sangat banyak orang-orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi informasi saat ini, dan salah satu yang paling marak ahir-akhir ini adalah ujaran kebencian atau yang populer dengan istilah “*hate speech*”. Ujaran kebencian atau *hate speech* itu sendiri dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong yang bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik social, menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel atau pun orientasi seksual yang dilakukan melalui salah satunya, jejaring Instagram atau dunia maya.

Perbedaan: Penelitian Eka Maulida Nasura dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Instagram Yang Menimbulkan Sara (Studi Kasus Putusan Nomor 1598/Pid.sus/2017/PN.Mks). Menjelaskan secara menyeluruh dari sosial media Sedangkan penulis membahas tentang Analisis Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian disalah satu sosial media yaitu instagram serta ujaran kebencian kepada kelompok atau organisasi.

Sebuah karya ilmiah merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan kemudian dilakukan penyempurnaan yang signifikan. Penulisan skripsi ini pun sebelumnya merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah sebelumnya, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan dalam skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan. Dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan tindak pidana ujaran kebencian yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi dari kesamaan skripsi atau karya diatas penulis memiliki kelebihan yakni, Terdakwa bukan dari umat Muslim,

²⁴ Eka Maulida Nasura *Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Instagram Yang Menimbulkan Sara (Studi Kasus Putusan Nomor 1598/Pid.sus/2017/PN.Mks)* jurusan Departemen Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2019

Terdakwa melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui Instagram, Terdakwa melakukan tindak pidana pada saat pandemi.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan normative empris. Dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. Tehnik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), dan putusan pengadilan negeri denpasar alat ini digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan bagi penulis, yaitu dengan cara melihat buku-buku dan undang-undang yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti.

3. Sumber data

Data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.²⁵ Buku-buku yang berkaitan dengan bahan penulisan antara lain pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No,11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tafsir Al-qur'an, Hadist, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.828/PID.SUS/2020/PN.DES, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan penulisan.

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu, artikel-artikel, jurnal, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Data tertier yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukun dan ensiklopedi²⁶

4. Tehnik analisis data

Adapun cara yang digunakan penulis dalam menganalisa data, dengan secermat mungkin, dengan cara mengumpulkan data-data atau informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Tehnik analisi data dalam penelitian ini terdiri menjadi tiga bentuk, yaitu.

²⁵ Beni Ahmad saebani, *Metode Penelitian Hukum* (bandung; Pustaka Setia,2008), h.158

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,2010) 52.

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan²⁷ (unggahan unggahan yang tertera pada social media khususnya Instagram)

b. Penyajian data

Alur penting dari kegiatan analisis data adalah penyajian data yang membatasi pada suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan putusan.

c. Menarik kesimpulan

Menurut Milles dan Hubberman, menyatakan “langkah ketiga pada analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi”. Dari pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi sehingga makna-makna yang muncul dari kata dapat diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya.²⁸

5. Teknik penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini mengacu pada buku “Panduan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2019”

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini. Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi. Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

²⁷ Sugiono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal: 345

²⁸ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru)*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992), hlm: 16

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan arti penting dalam penyajian skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan peneliti bahas.

BAB II: Dalam Bab ini peneliti akan menjelaskan tentang kerangka teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini membahas jarimah dalam hukum pidana Islam, pengertian jarimah takzir, macam-macam jarimah takzir, sanksi takzir. Kedua menjelaskan ujaran kebencian dan dasar-dasar hukum tentang ujaran kebencian menurut ITE dan KUHP.

BAB III: Berisi tentang data variabel secara objektif sesuai dengan data yang ada dalam arti tidak dicampur dengan opini peneliti. Dalam Bab ini akan disajikan dengan jelas terdiri dari: Posisi kasus, Tindak pidana ujaran kebencian, Pertanggungjawaban Pidana, dan sanksi dalam putusan nomor 828/Pid.sus/PN.Des/2020.

BAB IV: Berisi tentang Bagaimana tindak pidana ujaran kebencian di instagram dalam kasus Jerinx Superman Is Dead dan analisis hukum pidana Islam tentang tindak pidana ujaran kebencian di instagram dalam kasus Jerinx Superman Is Dead

BAB V: Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini mengemukakan keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

Daftar pustaka, merupakan rujukan yang berupa buku, skripsi dan lainnya yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DAN JARIMAH TA'ZIR

A. Tindak Pidana Ujaran Kebencian

1. Pengertian

Penggunaan istilah “Ujaran Kebencian” sebenarnya dikenal dalam “*hate crimes*” dengan “*Speech Expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*”, per definisi ini maka ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seks.²⁹ Pemahaman akan ujaran kebencian selanjutnya akan dipahami berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia.

Secara yuridis normatif penyebutan istilah “ujaran kebencian” sendiri dalam Surat edaran kapolri Nomor: SE/6/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang penanganan Ujaran Kebencian (SE Kapolri). Pemahaman akan ruang lingkup ujaran kebencian diatur dalam SE kapolri terdiri dari tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan Hukum pidana lainnya yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/ atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas atas dasar suku, agama, aliran, keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum *difabel* (cacat) dan orientasi seksual dengan media orasi kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media social, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet.³⁰

Ujaran Kebencian dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.³¹

²⁹ Tjipta Lesmana, “*Hate Speech, Kenapa diributkan?*” Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia” tersedia di: <http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-hate-speech-kenapa-diributkan>. (Diakses pada tanggal 22 Agustus 2021).

³⁰ Hwian Christianto, “Perbuatan Pidana ujaran Kebencian (Ragam dan Studi kasus)”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), Hlm 2-3

³¹ Iftitah Jafar, “konsep Berita dalam Al-Qur’an (Implikasinya dalam Sistem Pemberitaan di Media Sosial)”. *Jurnalisa, Vol 03 No.1* (2017), h. 14

Ujaran kebencian dalam Islam, bahwasanya Allah mengharamkan perbuatan mencela orang lain, dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Salah satu bentuk ujaran kebencian yaitu pencemaran nama baik. Menurut pandangan Al-Ghazali perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.³²

2. Dasar Pengaturan

a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

1. Pasal 156 KUHP:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan masyarakat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. ”

2. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP

1). Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau memasang tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung ungkapan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap golongan masyarakat Indonesia, dengan maksud agar isinya diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara. Pidana penjara paling lama dua tahun enam belas tahun. bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika orang yang bersalah melakukan tindak pidana itu pada waktu melakukan penggeledahan dan pada waktu itu belum lewat lima tahun sejak dijatuhkannya hukuman untuk tindak pidana yang sama, yang bersangkutan dapat dilarang melakukan penggeledahan itu.”

3. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh seseorang tentang sesuatu, yang maksudnya jelas supaya diketahui orang banyak, diancam dengan pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika hal itu dilakukan secara tertulis atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau dipasang di muka umum, diancam dengan pencemaran nama baik secara tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

³² Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, (Ciputra: Lentera Hati, 2003), h 379

3) Bukan merupakan pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis, jika perbuatan itu jelas-jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

4. Pasal 311 KUHP

Ayat (1): “Jika orang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis dibiarkan membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan itu dibuat bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam dengan fitnah. Pidana penjara paling lama empat tahun”.³³

b. UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

1. Pasal 28 ayat (2):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dimaksudkan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

2. Pasal 45 ayat (2):

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. Rp.1.000.000.000. 00 (satu miliar rupiah).³⁴

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,

1. Pasal 16

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan rasa benci atau benci terhadap orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan suku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 angka 2 atau angka 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³⁵

d. Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal demi pasal*, (Bogor: politea, 1991), hal. 225

³⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁵ Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/06/X/2015, h.7

1. Angka 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyatakan: Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, berupa antara lain:
 - 1) Penghinaan.
 - 2) Pencemaran nama baik.
 - 3) Penistaan.
 - 4) Perilaku yang tidak menyenangkan.
 - 5) Memprovokasi.
 - 6) Menghasut.
 - 7) Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau dapat berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, hilangnya nyawa, dan atau konflik sosial.
2. Angka 2 huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 menyatakan “Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menimbulkan dan menghasut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, di berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:
 - 1) Suku.
 - 2) Agama.
 - 3) Sekte agama.
 - 4) Keyakinan atau kepercayaan.
 - 5) Ras.
 - 6) Antar kelompok.
 - 7) Warna kulit.
 - 8) Etnis.
 - 9) Jenis Kelamin.
 - 10) Penyandang disabilitas.
 - 11) Orientasi seksual.
3. Angka 2 huruf (h) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
 - 1) Dalam orasi kegiatan kampanye;
 - 2) Spanduk atau spanduk;
 - 3) Jaringan media sosial;
 - 4) Opini publik (demonstrasi);
 - 5) Ceramah agama;

- 6) Media massa cetak atau elektronik;
- 7) Pamflet.

Dalam huruf (i) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: “Sehubungan dengan pengertian ujaran kebencian di atas, tindak ujaran kebencian apabila tidak ditangani secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. , berpotensi menimbulkan konflik, masalah sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindakan diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa.”³⁶

Perkembangan teknologi informasi menjadi sangat canggih, cepat dan mudah sehingga sudah menjadi gaya hidup. Bagi masyarakat di seluruh dunia, Indonesia juga terpengaruh dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. penduduk meningkatkan penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Munculnya jejaring sosial digunakan di berbagai kalangan seperti, anak-anak, dewasa, pelajar, ibu rumah tangga, pekerja, pejabat, ekonomi atas, masyarakat ekonomi rendah pengguna jejaring sosial.

Jejaring sosial di dunia maya berdampak pada kehidupan seseorang, baik dampak positif maupun negatif.. Dampak positifnya antara lain membuat komunikasi di dunia maya menjadi tidak terbatas. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menyuarakan apa yang ada di pikirannya. Setiap orang menggunakan internet tanpa hambatan dalam berkomunikasi di seluruh dunia, baik untuk bertukar informasi, data, berita, pengetahuan, yang dapat dilakukan dengan cepat, praktis dan murah. Dengan banyaknya manfaat positif yang diberikan, namun juga memberikan hal-hal negatif seperti mencemarkan nama baik seseorang, menghujat seseorang, menggiring opini, memberikan informasi yang tidak akurat. Ini banyak terjadi di jejaring media sosial. Banyaknya orang yang mengakses media sosial tidak memiliki etika dalam berkomunikasi. Bahkan bisa melakukan ujaran kebencian kepada seseorang. Orang yang melakukan ujaran kebencian kepada orang lain tanpa mengetahui orang tersebut. Kebanyakan korban ujaran kebencian adalah orang-orang yang populer, tokoh masyarakat, artis, ulama yang dikenal banyak orang, kemudian tidak luput dari individu, atau kelompok orang tertentu berdasarkan suku, ras dan agama (SARA). Salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial

³⁶ Fahmi^a, Rai Iqsandri^b, Rizana^c, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru”, *Journal-Unilak*, (Riau: ULK 2020), hal. 20

adalah karena di dalam atau di luar pelaku yang mungkin beranggapan bahwa kemajuan teknologi dan informasi dapat diakses dengan cepat melalui berbagai media internet.³⁷

Maraknya ujaran kebencian mendapat perhatian aparat penegak hukum. Ujaran kebencian dapat mendorong terjadinya diskriminasi, hasutan, menggiring opini, fitnah yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Apalagi jika korbannya adalah seorang publik figur ternama. Adapun cara seseorang melakukan ujaran kebencian di media sosial dengan memposting tulisan, video, rekaman suara, gambar yang disebarluaskan di jejaring media sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengantisipasi dampak negatif penggunaan teknologi. UU ITE telah menentukan perbuatan mana yang merupakan tindak pidana di bidang ITE yang berupa rumusan tindak pidana tertentu. Ketentuan mengenai larangan penyebaran ujaran kebencian telah tertuang dalam undang-undang. Seseorang dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang menimbulkan perasaan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang berunsur SARA, disertai sanksi pidana. Pengaturan mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan isu SARA terdapat dalam KUHP Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156 dan Pasal 157. Selain KUHP, masalah ujaran kebencian juga diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE.³⁸ Ujaran kebencian merupakan tindakan yang meresahkan bahkan merugikan. Rasa permusuhan dan kebencian yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian memang sangat berbahaya, sehingga perlu ditegaskan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian.

3. Sanksi

Pengaturan mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan isu SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu tertentu. Dan/atau kelompok orang berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.³⁹

³⁷ Meri Febriyani, “Analisa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian”. *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana* 6 No. 3, 2008 1-4

³⁸ Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

³⁹ Hartini Retnaningsih, “Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat”. *Jurnal Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015*, h. 10-11

Kemudian Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP, Pasal 156 KUHP: “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan tertentu masyarakat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak. Empat ribu lima ratus tahun rupiah” Tindak pidana dalam Pasal 156 di atas, jika dirinci unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a) Perbuatannya:

- 1) Menyatakan perasaan permusuhan
- 2) Menyatakan perasaan benci
- 3) Menyatakan perasaan terhina

b) Di muka umum

c) Obyek: terhadap golongan penduduk Indonesia.

Menurut pasal ini, orang yang mempunyai perasaan tidak senang (benci) terhadap sekelompok orang atau penduduk Indonesia adalah musuhnya atau dihina atau direndahkan, tidak dilarang Perasaan demikian itu sejalan dengan niat buruk seseorang yang tidak dapat diwujudkan dalam suatu perbuatan, tidak bernilai dari sudut hukum pidana, tetapi hanya mempunyai nilai dan secara inheren melawan hukum, jika mereka telah diwujudkan dalam suatu tindakan yang diumumkan di depan umum.

Pasal 157 ayat (1) “Barangsiapa mentransmisikan, memperlihatkan atau menempelkan tulisan atau lukisan yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara mereka atau terhadap kelompok-kelompok penduduk Indonesia, dengan maksud agar surat atau gambar itu diketahui oleh orang lain”. Umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Unsur Objektif

a) Tindakan

- 1) Penyiaran
- 2) Pertunjukan
- 3) Tempel

b) Objek

- 1) Tulisan
- 2) Lukisan

yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau hinaan terhadap kelompok penduduk Indonesia

c) Secara terbuka

Unsur subjektif:

Kesalahan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pengaturan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian tidak hanya diatur dalam KUHP tetapi juga diatur dalam undang-undang khusus.

4. **Karakteristik**

Ujaran Kebencian dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media terutama media sosial. Tindakan ujaran kebencian diatas disebabkan oleh perbuatan yang megandung unsur-unsur ujaran kebencian, sebagai berikut:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
 - 1). Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal: pidato, menulis, menggambar.
 - 2). Tindakan tersebut ditunjukkan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditunjukkan kepada target sasaran.
- b. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
- d. Konflik sosial: perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan menghambat pembangunan nasional.
- e. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan.
- f. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil dan lain-lain.

Jika diamati ruang lingkup ujaran kebencian menurut SE Kapolri tidak umum tetapi ada

Perbuatan yang dilarang KUHP dan UU Khusus	Tujuan	Media Publikasi
Penghinaan	Suku	Orasi kampanye
Pencemaran nama baik	Agama	Spanduk/ <i>banner</i>
Penistaan	Aliran keagamaan	Jejaring media social
Perbuatan tidak menyenangkan	Keyakinan/ kepercayaan	Demontasi
Memprovokasi	Ras	Ceramah keagamaan
Menghasut	Antar golongan	Media masa cetak maupun elektronik
Penyebaran berita bohong	Warna kulit	Pamflet
Tindakan yang berdampak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial	Etnis	
	Gender	
	Kaum difabel (cacat)	
	Orientasi seksual	

kondisi tertentu, yaitu alasan perbedaan dan media publikasi yang digunakan. Berikut ini adalah tabel ruang lingkup ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri.

Pengaturan Surat Edaran Kapolri tersebut menunjukkan bahwa Ujaran Kebencian sebenarnya diletakan pada tujuan diskriminasi atau pembeda. Hanya saja Surat Edaran Kapolri ini memberikan dasar pembeda lebih luas dari UU PDRE (Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis).⁴⁰

B. Jarimah Ta'zir

a. Pengertian

Jarimah berasal dari akar kata *جرم - يجرم - جريمة* yang berarti memotong, memetik, berbuat dosa atau kesalahan. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Jarimah berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan lurus. Atau dengan kata lain

⁴⁰ Hwian Christianto, "Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian (Ragam dan studi kasus), (yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hal 3

secara kebahasaan digunakan untuk semua perbuatan yang tidak baik atau jelek, baik dalam pandangan *syara'* maupun dalam pandangan akal sehat, karena pandangan akal yang sehat itu dapat disesuaikan dengan *syara'*. *Mujrim* (*isim fa'il/subjek*) berarti orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik yang dapat membebani dirinya.⁴¹ Berdasarkan hal ini Al-Mawardi mendefinisikan jarimah sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد او تعزير⁴²

Artinya: Larangan-larangan *syaria'at* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

b. Jenis-jenis Jarimah

Ditinjau dari berat ringannya hukuman jarimah dibagi menjadi tiga macam hukuman, yaitu *hudud*, *qisas-diyah*, dan *ta'zir*. Para penulis modern telah mengidentifikasi tiga kategori pokok pelanggaran, yaitu *hudud*, jinayah, dan *ta'zir*. *Hudud* adalah suatu pelanggaran dimana hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk di pertimbangkan, baik lembah, maupun perorangan. Dalam yurisprudensi Islam, kata *hudud* dibatasi pada hukuman untuk tindak pidana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Jinayah adalah pelanggaran pembunuhan dan melukai anggota badan. Orang yang mengerjakan dikenai hukuman *qisas* (pembalasan yang setimpal) atau membayar *diyat* (kompensasi uang/nilai) bagi korban atau diberikan kepada sanak familinya. *Ta'zir* merupakan pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan kebijaksanaan penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya untuk memperbarui dan mendisiplinkan warga mereka. Dalam hal ini, *Ta'zir* merupakan hukuman disipliner bagi pelaku kejahatan yang tidak ada ketetapan *had* dan *khafarat*.

1) Jarimah hudud

Kalimat *hudud* merupakan jamak dari *had* yang berarti suatu penghalang dinamakan demikian karena adanya hukum *hudud* dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang keji atau dikarenakan semua macam hukuman yang disyariatkan dalam syariat ini mempunyai batas-batas tertentu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari batas yang ditentukan. Secara umum arti kata *hudud* menunjukkan larangan sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Baqarah: 187

⁴¹Zaimuddin, "Pengantar Hukum Pidana Islam", (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019), 1.

⁴²*Ibid.*

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ؕ هُنَّ لِيَاْسِكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاْسِ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ
 أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْآنَ بُشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ
 لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ
 أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا
 تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

Pengertian hudud menurut syariat adalah sebuah hukuman tertentu yang ditentukan oleh syariat atas pelaku suatu tindak pidana supaya pelaku dan juga orang lain jera dan merasa takut untuk melakukan perbuatan keji itu.⁴³

2) Jarimah Qisas dan Diyat

Jarimah kisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisas atau diat. Baik qisas maupun diat kedua-duanya merupakan sudah ditentukan oleh syarak. Perbedaanya dengan hukuman hudud adalah bahwa hukuman hudud merupakan hak Allah, sedangkan kisas dan diat merupakan hak manusia (hak individu). Disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman qisas dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya sedangkan hudud tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.⁴⁴

⁴³ Segaf Hasan Baharun, “*Mari Fahami Fiqh Jinayat*”. (Pasuruan, Ma’had Darullughah Wadda’wah, 79.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 56.

Kisas suatu hukuman yang sepadan terhadap para pelaku tindak pidana, kalau tindak pidana pembunuhan maka pelaku harus dibunuh juga dan kalau berupa memotong sebagian organ badan korban maka bagian dari badan pelaku juga harus dipotong sepadan dengan yang dilakukannya kepada korban, tetapi tidak wajib dilaksanakan hukuman kisas kecuali kepada pelaku tindak pidana dalam kategori membunuh atau melukai korban dengan sengaja adapun tindak pidana dalam kategori tidak sengaja dan semi sengaja maka tidak diberlakukan hukuman kisas akan tetapi wajib atas pelakunya membayar diat.

Hukuman kisas wajib diberlakukan kepada pelaku tindak pidana dalam kategori melakukan tindak pidana dengan sengaja selama ahli waris tidak memaafkan pelaku adapun jika ahli waris memberi ampunan kepada pelaku baik dengan membayar diat sebagai gantinya atau secara cuma-cuma tanpa diat maka tidak diberlakukan hukum kisas kepadanya.

Perlukaan yang dapat dikenai hukum kisas dibagi menjadi lima sebagai berikut:

- a) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya, artinya perusakan terhadap badan dan anggota badan lain disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun perlukaan. Dalam kelompok ini pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, bibir, kumis, bibir kemaluan, dan lidah.
- b) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh, artinya tindakan merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badan masih utuh. Dengan demikian apabila anggota badanya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk perusakan anggota badan. Dalam kelompok ini menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, kemampuan bersetubuh.
- c) Asy-syajjaj, artinya perlukaan yang khusus pada bagian muka dan kepala, sedangkan perlukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk keempat yaitu jirah.
- d) Al-jirah, artinya perlukaan anggota badan selain wajah, kepala. Anggota badan yang perlukaanya termasuk jirah meliputi leher, dada, perut.
- e) Tindakan selain yang disebutkan di atas, artinya perbuatan menyakiti yang tidak sampai merusak atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula

menimbulkan luka syajjaj atau jirah. Sebagai contoh pemukulan muka, tangan, kaki atau badan tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.⁴⁵

3) Jarimah Takzir

Jarimah takzir merupakan pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan kebijaksanaan penguasa, hakim, dan wakil-wakilnya untuk memperbaharui dan mendisiplinkan warga mereka.

- a) Ditinjau dari segi niat jarimah dibagi menjadi dua:
 1. Jarimah sengaja adalah jarimah yang dilakukan oleh seorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.
 2. Jarimah tidak sengaja adalah jarimah yang pelakunya tidak berniat untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kesalahannya.
- b) Ditinjau dari segi waktu tertangkap dibagi menjadi dua:
 1. Jarimah tertangkap basah adalah yang pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya dalam masa yang dekat.
 2. Jarimah yang tidak tertangkap basah adalah yang pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewat waktu yang tidak sedikit.
- c) Ditinjau dari segi cara melakukan dibagi menjadi dua:
 1. Jarimah positif terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang.
 2. Jarimah negatif terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintah.
- d) Ditinjau dari segi objek dibagi menjadi dua:
 1. Jarimah perseorangan adalah yang hukumanya ditetapkan untuk melindungi kemaslahatan perseorangan (individu), walaupun hal yang berkenaan dengan kemaslahatan individu secara substansial berkaitan dengan masyarakat.
 2. Jarimah masyarakat adalah yang hukumanya ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, baik jarimah itu berkenaan dengan individu, masyarakat ataupun ketentraman masyarakat dan tata aturannya.
- e) Ditinjau dari segi karakter dibagi menjadi dua:

⁴⁵ *Ibid*, hal. 183.

1. Jarimah politik adalah jarimah yang didesain untuk merealisasikan tujuan politik atau faktornya adalah motivasi politik.
2. Jarimah biasa adalah jarimah yang pangkalnya motivasi biasa dan tanpa mengaitkan dengan tujuan yang orientasinya adalah motif politik.⁴⁶

C. Ruang Lingkup Jarimah Ta'zir

a. Pengertian

Takzir merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumnya ditentukan penguasa. Tidak ada tentang ketentuan dan macam hukuman pada jarimah takzir karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Perbuatan itu dapat dianggap jarimah karena bertentangan dengan kemaslahatan umum, tetapi tidak dianggap sebagai jarimah lagi karena kemaslahatan umum menghendaki demikian.⁴⁷

Jarimah takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak.⁴⁸ Pengertian dari kalimat takzir dalam Bahasa Arab berarti memberikan pendidikan dan teguran dinamakan demikian karena fungsi takzir adalah untuk mendidik pelaku supaya tidak melakukan lagi hal yang terlarang dimasa mendatang, sedangkan pengertian takzir dalam syariat islam berarti suatu sanksi yang dikenakan terhadap pelaku suatu perbuatan terlarang dalam agama tidak ada hukuman maupun kafarohnya.

Dalam memutus suatu perkara yang belum ditentukan oleh Nash penguasa yang berwenang harus mengetahui hukum, independen, dan adil sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Buraidah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ
رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ خُفُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي
النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

ع

Dari Buraidah RA bahwa Nabi bersabda, hakim itu ada tiga dua di neraka satu masuk surga; seseorang yang menghukumi secara tidak benar padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka; seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak

⁴⁶ Sa Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Adea Pustaka, 2015), 20

⁴⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam*".(Bandung, Pustaka Setia: 2013) 75.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*". (Jakarta, Sinar Grafika: 2005). 249

manusia, maka ia di neraka; seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga.⁴⁹

b. Macam-macam jarimah takzir

Jarimah takzir dibagi menjadi enam yang sebagai berikut:

1. Jarimah takzir berkaitan dengan pembunuhan. Pembunuhan diancam dengan hukuman mati, apabila hukuman mati dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diat, apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman takzir apabila hal itu dipandang lebih maslahat.
2. Jarimah takzir berkaitan dengan perlukaan, hukuman takzir dapat digabungkan dengan kisas dalam jarimah perlukaan karena kisas merupakan hak adami sedangkan takzir sebagai imbalan atas hak masyarakat.
3. Jarimah takzir berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Jarimah ini berkaitan dengan zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan takzir adalah perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hudud, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, tempatnya. Demikian pula perbuatan prazina seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya.
4. Jarimah takzir berkaitan dengan harta, ini berkaitan dengan perampokan dan pencurian, apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya dipenuhi maka dikenakan hukuman hudud tetapi apabila syarat untuk dikenakan hudud tidak terpenuhi maka dikenakan takzir.
5. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu. Jarimah ini termasuk dalam kelompok ini seperti saksi palsu, bohong, didepan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain.
6. Jarimah takzir berkaitan dengan kemaslahatan umum. Jarimah yang termasuk kelompok ini yaitu mengganggu keamanan negara, percobaan kudeta, suap, pelayanan buruk pemerintah terhadap masyarakat, melawan petugas, dan sebagainya.⁵⁰

c. Unsur-Unsur

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (jarimah) apabila unsurnya telah dipenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedang unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Unsur umum tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu:

⁴⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam*". (Bandung, Pustaka Setia: 2013) 233.

⁵⁰*Ibid.* 233.

1. Unsur formal (الركن الشرعي) yakni adanya undang-undang atau *nass*, yaitu tindak pidana yang ditentukan *nass* dengan melarang perbuatan atau mengancamnya dengan hukuman. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada *nass* atau undang-undang yang mengaturnya. Kaidah yang mendukung undur ini adalah ‘tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *nass*’ (لا جريمة ولا عقوبة ولا نص). Kaidah lain yang menyebutkan “tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan *nass*’ (لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص). Misalnya, ketentuan hukum pencurian telah ditetapkan di dalam Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 38, yaitu dipotong tanganya.
2. Unsur material (الركن المادي) yakni sifat melawan hukum yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun tidak berbuat.
3. Unsur moral (الركن الأدبي) yakni pelakunya mukalaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu pelaku tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup mengisi beban tersebut. Yang dianggap orang mukalaf adalah orang yang akil balig. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya adalah orang gila atau masih dibawah umur maka tidak dikenakan hukuman karena orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban.⁵¹

D. Sanksi Jarimah Ta’zir

Sanksi hukum takzir banyak jumlahnya dari hukuman paling ringan hingga paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman tersebut, yaitu yang sesuai dengan keadaan jarimah dan diri pembuatnya. Hukuman takzir antara lain sebagai berikut:

1. Hukuman cambuk

Kalangan ahli hukum berbeda pendapat mengenai batas tertinggi hukum cambuk dalam takzir. Menurut pendapat mazhab Maliki batas tertinggi hukuman cambuk diserahkan penguasa karena hukum takzir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas berat ringannya jarimah.

⁵¹ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Adea Pustaka, 2015), 12.

2. Hukuman mati

Pada dasarnya, menurut Islam hukuman ta'zir bertujuan memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Ulama berpendapat boleh dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian atau pemberantasan tidak bias terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

3. Hukuman penjara atau kurungan

Pembagian ini berdasarkan lama waktu hukuman. Hukuman ini paling singkat satu hari sedangankan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafii menetapkan paling lama satu tahun karena mempersamakan dengan zina. Ulama lain berbeda pendapat diserahkan kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan.

4. Hukuman salib

Hukuman salib dalam jarimah gangguan keamanan merupakan hudud. Akan tetapi untuk jarimah takzir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Orang yang disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan atau minum, tidak dilarang wudu, tapi kalau sholat cukup menggunakan isyarat. Penyaliban ini tidak lebih dari tiga hari menurut fukaha.

5. Hukuman ancaman, teguran, dan ancaman

Ancaman merupakan salah satu hukuman takzir dengan syarat membawa hasil bukan hanya ancaman kosong. Hukuman teguran pernah dilakukan Rasulullah saw. berkata wahai Abu Dzar, engkau menghina dengan menjelek-jelekan ibunya, engkau adalah orang yang masih dihindangi sikap jahiliah. Hukuman peringatan diterapkan dalam syariat Islam dengan memberi nasehat apabila hukuman ini memberikan hasil.

6. Hukuman pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman takzir yang disyariatkan oleh Islam. Hukuman pengucilan pernah dilakukan Rasulullah saw. terhadap tiga orang yang tidak ikut dalam perang tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari.

7. Hukuman denda

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagai hukuman, antara lain mengenai pencurian buah yang masih ada pada pohon, hukuman dendanya adalah dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan tersebut.⁵²

⁵² *Ibid.* 80.

BAB III
TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI INSTAGRAM
(DALAM KASUS JERINX SID)

A. Posisi Kasus

a. Identitas

Nama I Gede Aryastina atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Jerinx, ia adalah salah satu musisi di tanah air dengan nama grup band Superman Is dead. Dengan salah satu karyanya yang berjudul “Sunset di Tanah Anarki”, Tempat lahir Jerinx di Kuta, Usia 43 tahun, tanggal lahir 10 febuari 1977, kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal desa/kelurahan kerobokan kelod Kecamatan Kuta utara Kabupaten Badung Bali.

b. Kronologi

1. 13 Juni 2020: Mengunggah Komentar Berisi Tuduhan Terhadap IDI

Jerinx mengunggah foto yang berisi kalimat tuduhan bahwa IDI dan rumah sakit menjadi adalah 'kacung' WHO lantaran kebijakan rapid test yang diberlakukan untuk para ibu hamil. Berikut tulisan unggahan Jerinx di akun Instagram pribadinya @jrxsid. "Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites COVID19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tes-nya bikin stres dan menyebabkan kematian pada ibu atau bayinya, siapa yang tanggung jawab?" tulis Jerinx. Tak sampai di situ, dalam kolom keterangannya, Jerinx juga meminta agar IDI dibubarkan dengan menggunakan *emoticon* babi. "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat," tulis Jerinx.

Pada postingan tersebut mendapatkan *like* sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 komentar serta mendapatkan beberapa komentar dari para *followers* yaitu:

- 1). @yami_en: “Dokter di olok2 terus”.
- 2). @schroedingerscat_13: “Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa, Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 463 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya Cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang, Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, penen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat”.
- 3). @danangadi_: “Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter

@jrxsid”.

4). @budidoremi.17t: “@divisihumaspolri @poldabali tolong terus panau akun iini, dia telah menebar kenbencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat”.

5). @addyanaalhadi: “Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi 😊”.

6). @firmansyah_gunadi: “IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an retusan ribu masa di Amerika Serikat, social distancing dan protocol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona...”.

7). @a.andita_youbeager: “KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid”.

8). @nandariskipermana: “dokter bubar saja”.

9). @arsa.dewa: “Bubarkan. Sok jadi malaikat. Cuih,”. DII

2. 15 juni 2020 kembali mengunggah atau memposting

“Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarkat ketakutan berlebihan thd CV19 bukan konpirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!”;

pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertasnggal 29 Juli 2020;

3. 16 Juni 2020: IDI Bali Melaporkan Jerinx ke Polisi

Akibat unggahan kontroversial tersebut, pada 16 Juni 2020, IDI Bali lantas melaporkan Jerinx ke Polda Bali dengan tuduhan pencemaran nama baik lantaran Jerinx menyebut IDI sebagai 'kacung' WHO. Selain itu, IDI Bali juga melaporkan Jerinx atas dugaan ujaran kebencian.

4. 3 Agustus 2020: Jerinx Mangkir dari Panggilan Polisi

Atas laporan yang diberikan oleh IDI Bali, Polda Bali kemudian melayangkan surat panggilan ke Jerinx pada Senin, (3/8/2020). Namun, menurut Ditreskrimsus Polda Bali, Kombes Yuliar Kus Nugroho, Jerinx tidak memenuhi panggilan polisi lantaran sibuk.

5. 5 Agustus 2020: Jerinx Penuhi Panggilan Polisi

Setelah sempat mangkir dari panggilan polisi, Polda Bali melayangkan kembali surat panggilan kedua kepada Jerinx yang dijadwalkan pada Kamis (6/8). Rabu (5/8) Jerinx datang ke Polda Bali untuk memenuhi panggilan polisi dan menjalani pemeriksaan

terkait kasus tersebut. Terkait permasalahan ini, Kasubag Humas Polda Bali, Kombes Syamsi menyebut pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk para saksi ahli. Dalam pertemuannya itu, Jerinx terlihat memakai kaos bertuliskan 'Tolak Rapid Test' tanpa menggunakan masker.

6. 12 Agustus 2020: Jerinx Ditahan

Jerinx ditahan oleh Polda Bali dan kini resmi berstatus tersangka atas kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh IDI Bali. Setelah kebar Jerinx ditahan, publik dikejutkan dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan Jerinx menggunakan baju tahanan oranye dengan tangan diborgol di dalam tahanan viral di media sosial.

c. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan kronologis kasus tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum kemudian menyusun surat dakwaan terhadap diri terdakwa yang disusun secara Subsidiaritas. Yakni, Sebagai berikut:

1. Primair :

Bahwa ia terdakwa I Gede Aryastina Alias Jerinx pada hari sabtu tanggal 13 juni 2020 dan hari senin tanggal 15 juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni 2020 atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat di kuta Bali kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi berupa postingan/unggahan pada akun instagram @jrxsid milik terdakwa dengan alamat uri <https://www.instagram.com>.

Berdasarkan pada tanggal 15 juni 2020 telah memposting/mengunggah gambar dan/atau tulisan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yaitu kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Bali.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 28 ayat (2) KUHP.

2. Subsidiar :

Melanggar pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

d. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka penuntut umum menuntut terdakwa I Gede Ary Astina Alias Jerinx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) Undang-undang R.I No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang R.I No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan dijatuhkan pidana berupa penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan.

e. Amar Putusan

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan ketentuan Lain yang Bersangkutan.

1. Menyatakan terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa.

a. 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komuntar terhadap postingan.

- b. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram "jrksid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.
 - c. 1(satu) lembar tampilan akun instagram "made_sudarmaja" dengan alamat URL https://www.instagram.com/made_sudarmaja/.
 - d. (Satu) lembar tampilan akun instagram "jrksid" dengan alamat uri: <https://www.instagram.com/jrksid/>.
 - e. 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>.
 - f. 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat uri <https://www.Instagram.Com/p/CBcK2CVHwem/>.
 - g. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".
 - h. 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor lmei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YHFY7.
 - i. 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (101), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari kamis tanggal 19 November 2020 oleh kami Ida Ayu Nyoman Dewi, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH. MH., dan I Dewa Made Budi Watsara, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh I Ketut Semaraguna, SE. SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Otong Hendra Rahayu, SH. MH., Dkk. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi tim Penasihat Hukumnya.

B. Pertanggung jawaban Pidana

Dalam kasus Putusan Nomor:828/Pid.Sus/2020/PN.Des, terdakwa Jerinx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan karena postingannya yang menjadi sorotan sejak pandemi Covid-19. Jerinx menyebut IDI sebagai kacang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Terdakwa mengatakan unggahan itu dibuat karena keresahannya melihat syarat rapid test bagi pasien sebelum mendapat pelayanan di rumah sakit.

Menurut Pertimbangan Hakim Tindakan terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi-saksi kepada kepolisian atas dugaan penghinaan (ujaran kebencian), dan melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Penggunaan pasal pidana UU ITE untuk menjerat Jerinx atas postingan yang dibuatnya itu tidaklah tepat. Lebih lanjut, penahanan yang dikenakan terhadap Jerinx tidaklah perlu untuk dilakukan dan cenderung dipaksakan. Pernyataan Jerinx terhadap penanganan Covid-19 yang kontraproduktif perlu menjadi pemicu untuk menghadirkan diskursus publik yang lebih sehat, ketimbang menggunakan jalur kriminalisasi melalui instrumen UU ITE.

Penggunaan Pasal 28 ayat (2) untuk menjerat Jerinx atas postingan yang dibuatnya jelas tidaklah tepat dan menyalahi makna dari ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk menjerat ekspresi-ekspresi yang termasuk ke dalam kategori incitement to hatred/violence/discriminate atau penghasutan untuk melakukan suatu tindakan kebencian/kekerasan/diskriminasi berdasarkan SARA.⁵³ Elemen penting dalam ketentuan itu yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan

⁵³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f360ea8a24ca/menyoal-penggunaan-pasal-uu-ite-dalam-kasus-jerinx/?page=all>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.

(SARA). Niat menjadi satu komponen yang paling penting untuk membedakan antara ekspresi yang sah (*legitimate expression*) dengan ekspresi yang termasuk ke dalam ujaran kebencian.

Ekspresi yang disampaikan oleh Jerinx di dalam postingan Instagramnya, yang merujuk kepada IDI sebagai “kacung WHO” sangat jauh untuk dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut. Lebih jauh, untuk dapat mengetahui apakah sebuah ekspresi masuk kualifikasi sebagai penyebaran ujaran kebencian, terlebih dahulu harus dilihat: (1) Konteks di dalam ekspresi; (2) Posisi dan status individu yang menyampaikan ekspresi tersebut; (3) Niat dari penyampaian ekspresi untuk mengadvokasikan kebencian dan menghasut; (4) Kekuatan muatan dari ekspresi; (5) Jangkauan dan dampak dari ekspresi terhadap audiens; dan (6) Kemungkinan dan potensi bahaya yang mengancam atas disampaikan ekspresi.

Rentannya penyalahgunaan pasal *incitement to hatred* ini, mengharuskan aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam menilai suatu ekspresi memiliki muatan bahaya (*harmful*) serius, sehingga dapat dipidana. Sedangkan dalam peristiwa ini, kualifikasi bahaya tersebut belum terpenuhi.

Penggunaan Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik juga sama sekali tidak berdasar. Pasal 27 ayat (3) dalam penerapannya haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang mengatur mengenai pencemaran terhadap individu. Artinya, pasal tersebut hanya dapat dikenakan terhadap pencemaran yang ditujukan terhadap orang perseorangan, bukan terhadap institusi ataupun badan hukum.

Pasal 27 ayat (3) pun merupakan delik aduan absolut yang artinya individu yang dicemarkan itu sendiri yang harus melaporkan perbuatan pidana terhadapnya dan bukan perwakilannya. Tentu saja menjadi tidak masuk akal kemudian, ketika institusi yang harus diwakili oleh seseorang menggunakan ketentuan ini. Dalam kasus Jerinx, pencemaran nama baik yang dilaporkan adalah pencemaran terhadap institusi IDI.

Oleh karenanya, secara otomatis Pasal 27 ayat (3) UU ITE sama sekali tidak dapat diterapkan terhadapnya. Aliansi juga menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Jerinx oleh Kepolisian bukanlah langkah yang tepat untuk diambil, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, di mana seluruh pihak di dalam sistem peradilan pidana sedang berusaha keras mengurangi jumlah tahanan dari dalam fasilitas penahanan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 di dalam fasilitas.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, dan antar golongan (SARA);
4. Jika antar beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata setiap orang adalah sama dengan terminology kata “Barang Siapa”, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya, hal ini sejalan definisi orang dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perbuatan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa orang adalah orang perseorangan baik Warga Negara Asing maupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwakan orang perseorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama I Gede Aryastina Alias Jerinx, yang identitas selengkapnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah I Gede Aryastina Alias Jerinx tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I Gede Aryastina Alias Jerinx adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang terganggu mentalnya) sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya:

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja sama dengan kesengajaan (opzet) yang merupakan salah satu unsur subyektif syarat pemidanaan yang menjadi bagian dari kesalahan selain kelalaian /kealpaan (Culpa) dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toolichiting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (opzet) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari terdakwa;
2. Kesengajaan secara keinsyafan / kepastian, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, disini yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi,

Ad.3. Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi terbatas pada tulisan, surat, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange (EDI), surat Elektronik (E-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan “*Voorgezette handling*” sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP yang merupakan salah satu bentuk dari “*meerdaadse samenlop*”;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya redaksional pasal 64 KUHP yang berbunyi “beberapa perbuatan berlanjut” maka menurut *Memorie Van Toelivhting/ MVT* syarat “*Voorgezette handling*” bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang etrlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya:

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan di akun instagram miliknya @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 yang berisi postingan kata-kata “gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan harus di tes CV19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?” yang telah mendapat jumlah like (disukai) sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 pertanggal 29 Juli 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan emnyadari damak dari postingan tersebut, yaitu akan menjadi ramai di media social dan akan memperoleh komentar uang beragam, mengingat Terdakwa adalah seorang *public figure* sebagai anggota grup band Superman Is Dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;

C. Tindak pidana ujaran kebencian

Pengaturan terkait rasa kebencian dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Diantaranya yaitu, Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 16 juncto Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 28 juncto 45 ayat (2) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan ada juga peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Pemahaman

terkait rasa kebencian dalam Pasal 156 KUHP⁵⁴ , disebutkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan ucapan yang berisi kata-kata atau kalimat tertentu. Oleh karena dinyatakan dengan ucapan, maka disebut menyatakan perasaan dengan lisan. Isinya pernyataan perasaan tersebut dinyatakan dalam tiga macam yaitu:

1. Pernyataan,
2. Mengenai,
3. Permusuhan,
4. Kebencian,
5. Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia.⁵⁵

Kriteria suatu ucapan agar dapat dipandang oleh umum sebagai pernyataan permusuhan, kebencian, atau menghina terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat dijadikan pegangan adalah pada nilai-nilai moral, tata susila dan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sebagai suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, terkait ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir. Namun pada faktanya, ketentuan dari pasal tersebut telah dipergunakan dalam menyelesaikan banyak kasus yang melanggar isi pasal tersebut diantaranya yaitu, kasus Sandy Hartono, Alexander Aan, Muhamad Rokhisun. Ketiga kasus tersebut, memiliki latarbelakang yang berbeda-beda dan sudah mendapatkan putusan akhir. Pada pelaksanaan penggunaan pasal tersebut di lingkungan peradilan, para penegak hukum terkhusus hakim, harus menggunakan penafsiran hukum untuk memberikan pemahaman bahwa suatu perbuatan telah melanggar pasal tersebut. Penafsiran itu sendiri, menurut Profesor Mr. D. Simons, syarat pokok untuk melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan tersebut itu harus ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam menguraikan penafsiran tersebut, tidak boleh mencari bahan-bahan di luar peraturan tersebut. Pada faktanya, meskipun suatu peraturan perundang-undangan itu telah dibentuk dengan mempergunakan katakata dan istilah yang tegas, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk memberikan penafsiran, bahkan dapat menimbulkan keraguan.¹ Berdasarkan dari ketiga kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu,

⁵⁴ Moeljatno, 2012, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, h. 59

⁵⁵ Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), h. 199.

⁵⁶ Ibid. hal. 200

1. adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan unsur SARA,
2. Perbuatan tersebut memuat gambar-gambar tentang orang-orang yang disucikan dalam suatu agama yang bertentangan dengan gambar aslinya,
3. Membuat tulisan yang menjelek-jelekan isi dari kitab suci suatu agama yang berbeda dengan ajaran agama tersebut atau,
4. Menyebarluaskan hal-hal yang bersifat pribadi yang bertentangan atau melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan,
5. Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur SARA dan dilakukan di media sosial.⁵⁷

Terkait dengan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE belakangan ini yang sedang terjadi dan masih dalam proses peradilan yaitu kasus Jerinx. Jerinx dianggap telah melakukan penyebaran rasa kebencian di media sosial Instagram dengan menyebarkan komentar yang berujung kebencian tentang “IDI KACUNG WHO”.

D. Sanksi Pidana

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan ketentuan Lain yang Bersangkutan. Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

⁵⁷ Fransiskus Sebastian Situmorang, Ida Bagus Surya Dharmajaya, I Made Walesa Putra, Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35324/21319>, diakses terakhir tanggal 30 Desember 2021 pada pukul 10.20 Wib.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN DI INTAGRAM (STUDI KASUS JERINX SID)

A. Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Instagram Dalam Kasus Jerinx Superman I Dead

Secara khusus, yakni hanya untuk tindak pidana penistaan agama yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronika, atau bisa dikatakan hanya untuk tindak pidana penistaan agama yang dilakukan di dunia siber atau duni maya yang menggunakan teknologi elektronika atau internet. Karena itu, Majelis Hakim memilih Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai dasar hukumnya untuk menjatuhkan sanksi pidana, karena pelaku melakukan tindak pidana melalui media sosial, yaitu instagram. 20 Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebenarnya, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)⁵⁸.

Putusan nomor 828/Pid.sus/PN. Des/ 2020. atas JERINX tanggal 19 November 2020, merumuskan unsur-unsur dalam pasal ini, yakni:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan indiviu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)

Terpenuhinya unsur-unsur diatas maka bagi pelaku patut dimintakan pertanggungjawabannya. Menurut pertimbangan Majelis Hakim tindakan pelaku pertimbangan yang meringankan terdakwa seperti: Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah terlibat dengan masalah

⁵⁸ Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

hukum. Demikianlah analisis tentang Putusan nomor 828/Pid.sus/PN. Des/ 2020. dalam kacamata hukum positif⁵⁹.

Oleh karena itu hakim mempertimbangkan tindakan yang dilakukan Jerinx dengan mengacu pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Dalam pasal tersebut terdapat unsur pidana yang telah diklasifikasikan oleh Hakim, yakni:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi;
2. Menimbang, bahwa oleh karena tulisan-tulisan yang di posting Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 pada akun Instagram @jrxsid milik Terdakwa dapat diakses dan dilihat oleh semua orang sehingga merupakan akun public, maka perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan menyebarkan informasi;
3. 2020 dan 15 Juni 2020 tersebut masuk dalam kategori menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar Golongan (SARA) atau tidak ?;
4. Menimbang, bahwa mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.web.id/>, bahwa yang di maksud dengan:
 - a. Suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan seperti Suku Sasak, atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar seperti suku Sunda, suku Jawa atau golongan bangsa sebagai bagian dari kaum yang seketurunan, suku Koto, suku Pilang, suku Bodi, suku Caniago

⁵⁹ Muhammad Andri Fauzan Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, penelitian ini adalah Skripsi oleh Ketentuan pidana yang dilanggar Jerinx pada dasarnya memang merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai delik formal atau aduan karena berkaitan dengan ujaran kebencian, tetapi karena berkaitan dengan SARA, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai delik materil atau umum

- b. Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergulan manusia dan manusia, serta manusia dan lingkungannya, seperti agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Budha;
 - c. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, rumpun bangsa, misalnya Warga Negara Amerika terdiri atas berbagai ras;
 - d. Antar Golongan adalah antara golongan yang satu dan yang lain;
5. Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan yang perlu di pertimbangkan apakah IDI sebagai organisasi profesi termasuk dalam kategori kelompok profesi tertentu termasuk dalam pengertian antar golongan (semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh Istilah Suku, Agama dan Ras);
 6. Bahwa dalam surat-surat yang disampaikan oleh IDI Cabang menyampaikan bahwa pstingan-postingan terdakwa telah melemahkan para dokter dan membuat kinerja para dokter sebagai dokter sebagai dokter menurun yang merupakan garda terdepan dalam penanganan covid-19 sehingga hal tersebut dokter mendesak saksi untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib;
 7. Bahwa Postingan Terdakwa yang dianggap menghina sebagai anggota IDI adalah “IDI adalah Kacung WHO” yang kedua adalah “ada konspirasi terhadap kematian-kematian yang dibuat oleh dokter terkait covid-19 dan icon emoji babi, itu adalah inti dari postingan-postingan yang membuat IDI merasa terhina;
 8. Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa telah mengganggu para dokter yang mengerjakan profesinya dan merasa tidak nyaman dan tidak bisa bekerja secara maksimal dalam menangani khususnya pasien covid-19;
 9. Bahwa IDI tidak ada hubungannya dengan WHO, karena IDI berdiri sendiri merupakan perkumpulan dokter-dokter yang ada di Indonesia;
 10. Bahwa secara nasional ada 132 (seratus tiga puluh dua) dokter yang sudah meninggal sedangkan di Bali sendiri ada 5 (lima) dokter yang meninggal karena terpapar covid-19
 11. Bahwa dari postingan-postingan di Grup WA IDI wilayah banyak yang berkomentar tentang penurunan semangat kerja, kemudian dari teman-teman dokter juga mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap dokter jadi berkurang;

12. Bahwa dari komentar-komentar postingan yang dibuat oleh Terdakwa banyak yang membulky kami para dokter yang sudah bekerja atas nama kemanusiaan untuk melawan covid-19;

Dalam UU ITE Pasal 28 Ayat 2, setiap orang dilarang “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Ujaran kebencian mencakup spektrum yang luas, mulai dari ucapan kasar terhadap orang lain, ucapan kebencian, hasutan kebencian, perkataan bias yang ekstrim, sampai hasutan kebencian yang berujung pada kekerasan. Ada dua unsur dalam rumusan Pasal 28 Ayat 2 yang mungkin menyebabkan multitafsir.

1. Frase “menyebarkan informasi”.

Sejauh mana suatu informasi harus menyebar sehingga dapat dikatakan memenuhi unsur ini? Apakah terbatas pada penyampaian informasi dalam forum publik yang dapat diakses dan dibaca oleh siapa pun? Atau termasuk penyampaian informasi dalam forum publik yang aksesnya dibatasi dengan cara misalnya jika disetel privat? Atau termasuk juga penyampaian informasi dalam grup chat privat?

2. Standar “rasa kebencian”.

Menurut Robert Post, profesor hukum di Yale Law School, Amerika Serikat (AS), dalam buku *Extreme Speech and Democracy*, suatu ucapan harus memenuhi standar intensitas tertentu agar dapat dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian yang dapat dipidana. Dengan kata lain, tidak semua ujaran kebencian dapat dipidana.⁶⁰

Dalam rumusan Pasal 28 Ayat 2, unsur “rasa kebencian” tidak dijelaskan ukurannya. Ini berpotensi menyamaratakan semua jenis ucapan kebencian tanpa melihat intensitasnya. Walaupun cakupan ujaran kebencian dapat merujuk ke Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun penegasan tentang ukuran ujaran kebencian yang dapat dipidana masih diperlukan. Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia atau “United Nations Human Rights” menegaskan bahwa larangan beserta sanksi yang ditetapkan terhadap ujaran kebencian harus berdasarkan

⁶⁰ Lei Guo & Brett G. Johnson. (2020). Third-Person Effect and Hate Speech Censorship on Facebook. *Social Media + Society*, 1–12. DOI: 10.1177/2056305120923003

asas proporsionalitas, dan keperluan atau *necessity* yang dapat dinilai berdasarkan enam faktor.

1. Konteks, yaitu suatu ujaran kebencian harus berkaitan dengan konteks sosial atau politik tertentu pada saat ucapan itu dibuat dan disebarluaskan.
2. Status atau posisi pelaku ujaran kebencian dalam suatu organisasi atau jabatan publik yang harus dipertimbangkan.
3. Kesengajaan. Merujuk pada Pasal 20 ICCPR, istilah “menganjurkan” dan “menghasut” mengisyaratkan adanya hubungan antara pelaku dan audiens, dalam arti, pelaku bermaksud dan sengaja untuk menggerakkan orang lain.
4. Konten dan bentuk. Artinya, suatu ucapan ujaran kebencian harus dinilai sejauh mana ucapan tersebut bersifat langsung dan provokatif, serta bentuk, gaya, sifat argumen yang digunakan.
5. Jangkauan ujaran kebencian yang melibatkan penilaian terhadap sifat audiens yang dituju, keluasan audiens, metode penyampaian ujaran kebencian, tempat dan frekuensi penyampaiannya.
6. Kemungkinan munculnya dampak dari suatu ujaran kebencian dan seberapa besar kemungkinan tersebut.

Mengingat bahwa hukum pidana bersifat *ultimum remedium* atau sarana terakhir, maka pemerintah perlu menyusun ulang kualifikasi dan ruang lingkup ujaran kebencian. Pemerintah perlu memulai menerapkan pendekatan lain untuk mencegah dan menyelesaikan kasus ujaran kebencian tanpa penyalahgunaan hukum pidana.⁶¹

Dalam kasus unggahan yang Jerinx unggah di laman Instagram pribadinya, Majelis Hakim memutuskan bahwa Jerinx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum pada Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dengan dakwaan alternatif pertamanya. Jerinx dinilai terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau sekelompok tertentu berdasarkan atas antar golongan, dalam hal ini yakni tertuju kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

⁶¹ <https://theconversation.com/apakah-semua-ujaran-kebencian-perlu-dipidana-catatan-untuk-revisi-uu-ite-156132> diakses pada tanggal 2 Desember 2021

dakwaannya yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

5. Setiap orang;
6. Dengan sengaja dan tanpa hak;
7. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, dan antar golongan (SARA);
8. Jika antar beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata setiap orang adalah sama dengan terminology kata “Barang Siapa”, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya, hal ini sejalan dengan definisi orang dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perbuatan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa orang adalah orang perseorangan baik Warga Negara Asing maupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwakan orang perseorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama I Gede Aryastina Alias Jerinx, yang identitas selengkapnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah I Gede Aryastina Alias Jerinx tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I Gede Aryastina Alias Jerinx adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang terganggu mentalnya) sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa melakukan

rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya:

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja sama dengan kesengajaan (opzet) yang merupakan salah satu unsur subyektif syarat pemidanaan yang menjadi bagian dari kesalahan selain kelalaian/kealpaan (Culpa) dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toolichiting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (opzet) yaitu:

4. Kesengajaan sebagai tujuan, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari terdakwa;
5. Kesengajaan secara keinsyafan / kepastian, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
6. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, disini yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi,

Ad.3. Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi terbatas pada tulisan, surat, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange (EDI), surat Elektronik (E-mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan “*Voorgezette handling*” sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP yang merupakan salah satu bentuk dari “*meerdaadse samenlop*”;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya redaksional pasal 64 KUHP yang berbunyi “beberapa perbuatan berlanjut” maka menurut *Memorie Van Toelivhting/ MVT* syarat “*Voorgezette handling*” bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang etrlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya:

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan di akun instagram miliknya @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 yang berisi postingan kata-kata “gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan harus di tes CV19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?” yang telah mendapat jumlah like (disukai) sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 pertanggal 29 Juli 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan emnyadari dampak dari postingan tersebut, yaitu akan menjadi ramai di media social dan akan memperoleh komentar uang beragam, mengingat Terdakwa adalah seorang *public figure* sebagai anggota grup band Superman Is Dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;

B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian Diinstagram Dalam Kasus Jerinx Sid

Ujaran kebencian dalam Islam haram dan wasilahnya pun haram. Maka dalam hukum Islam yang dipidanakan adalah wasilahnya, Islam melarang menghina atau menghasut sesama Muslim, walaupun media merupakan ruang publik di mana setiap orang berhak untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat, namun pendapat yang dikemukakan harus bertanggung jawab dan tidak mengandung SARA⁶².

Ujaran kebencian sangat erat kaitannya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dan merupakan pelanggaran menyangkut harkat dan martabat orang lain, yang

⁶² *Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Al-lu'lu Wal Marjan Jilid 1*, (Semarang: AL-RIDHA, 1993), h. 34

berupa penghinaan biasa, fitnah/tuduhan melakukan perbuatan tertentu, berita yang terkait dengan ujaran kebencian sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat menghancurkan reputasi, keluarga, karir dan kehidupan didalam masyarakat tentunya. Didalam Alquran Allah SWT berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
 عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
 الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - ١١

“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.” (QS Al-Hujurat (49): 11)⁶³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
 أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ - ١٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang.” (QS Al-Hujurat (49): 12)⁶⁴

Dengan adanya ayat-ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa di dalam Al-Quran telah diatur tentang pencemaran nama baik. Dalam kitab *Tafsir Jalalain*, Imam Jalaluddin

⁶³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Depag RI., 2006, h. 516.

⁶⁴ Ibid., h. 517

membagi tiga model pencemaran nama baik yaitu:⁶⁵

1. *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
2. *Lamzu*: yaitu menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
3. *Tanabuz*: yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi pada orang Islam.

Menurut hukum pidana Islam proses penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Instagram dalam kasus Jerinx menurut peneliti termasuk jarimah *ta'zir* untuk kepentingan umum. *Ta'zir* untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya tidak maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena *dzatnya*, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tidak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman.⁶⁶

Penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui bahwa ternyata ia tidak mencurinya, maka Rasulullah SAW melepaskannya. Atas dasar tindakan Rasulullah SAW tersebut bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zir*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu tindak pidana yang telah dibuktikan. Jika pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana, maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata (*tuhmah*). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah itu memperbolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagai contohnya memberikan pelajaran terhadap anak yang telah meninggalkan *shalat* dan

⁶⁵ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, h. 428

⁶⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 196

bersuci, mencegah orang gila dari berkumpul dengan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan padanya.⁶⁷

Penguasa (pemerintah) berwenang untuk membuat undang-undang atau peraturan ketika kehidupan mengalami perubahan dan pembaruan, maka pemerintah harus memperbaharui apa yang terkait dengan stempel dosa (bersalah) pada setiap perubahan dan pembaharuan, artinya pada satu saat penguasa bisa memperberat hukuman dan pada saat yang lain bisa meringankan hukuman, oleh karena itu, semua *jarimah hudud dan wiyas –diyat* yang tidak terpenuhi persyaratan, maka masuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*.⁶⁸

Pidana ujaran kebencian menurut hukum pidana Islam yang menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Jika dilihat dari segi berat ringannya ancaman hukuman ujaran kebencian maka termasuk dalam *Jarimah Ta'zir* kepentingan umum. *Jarimah Ta'zir* untuk kepentingan umum, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* ada yang macamnya disebutkan dalam *nas*, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam jarimah maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Ujaran kebencian termasuk dalam *jarimah ta'zir* untuk kepentingan umum. Maka dari itu berat ringan ancaman hukumannya tergantung pada penguasa. Penguasa akan melihat bagaimana ujaran kebencian itu dilakukan. Baik dengan pencemaran nama baik, penghinaan, mengolok-olok, menyerang harga diri seseorang atau perbuatan lainnya yang termasuk dalam ujaran kebencian. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir*, maka tidak perlu membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung.⁶⁹

Dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana ujaran kebencian yang merupakan *jarimah* untuk kepentingan umum suatu *jarimah* adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh banyak orang. Apabila perbuatan *jarimah* ini dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka perbuatan ini disebut sebagai turut berbuat *jarimah* atau *Al-Istirak*. Turut serta

⁶⁷ Ibid., h. 197

⁶⁸ Ibid., h. 192

⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2001, h. 8

berbuat *jarimah* ini dibedakan atas dua macam yakni:

1. Turut serta secara langsung (*al-istiraakul mubaasyiru*) dan orang yang turut serta disebut peserta langsung (*alistiraakul mubaasyiru*).

Turut serta secara langsung apabila orang-orang yang melakukan jarimah dengan nyata-nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan jarimah secara nyata-nyata di sini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil sebagian secara langsung walaupun tidak sampai selesai. Turut serta secara langsung adakalanya dilakukan secara kebetulan saja (*tawafuq*) dan adakalanya di rencanakan terlebih dahulu (*tamalu'*) sebagai contoh *tawafuq*, si-Umar sedang berkelahi dengan si-Zaid, secara kebetulan si Fulan lewat dan sudah lama menaruh dendam kepada si-zaid sehingga bersama-sama turut serta membunuh si-zaid. Dalam contoh tersebut si-Umar dan siFulan bersama-sama membunuh si Zaid, namun diantara keduanya tidak pernah ada kesepakatan untuk membunuh si - Zaid. Mengenai pertanggungjawaban peserta langsung dalam *tawafuq dan tamalu* terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha. Menurut jumbuh ulama ada perbedaan pertanggungjawaban peserta antara *tawafuq dan tamalu*.

Pada *tawafuq* masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya sendiri dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, sebaliknya pada *tamalu* para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan. Jikalau korban dari perbuatan mereka sampai mati, maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.

Namun tidak demikian menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian para *fuqaha Syafi'iyyah*, tidak ada perbedaan antara pertanggungjawaban para peserta dalam *tawafuq dan tamalu*, yakni masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri-sendiri dan tidak bertanggungjawab atas akibat perbuatan secara langsung.⁷⁰

2. Turut serta secara tidak langsung (*al-istiraakul bittasabbubi*) dan yang turut serta disebut (*assyirkul mutasabbubi*).

Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh, menghasut orang lain, menganjurkan orang lain . atau

⁷⁰ Ibid. hal. 69

memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut disertai dengan kesengajaan. Dari uraian tersebut di atas, terdapat unsur-unsur turut berbuat secara tidak langsung. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- 1). Adanya perbuatan yang dapat dihukum.
- 2). Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu perbuatan itu dapat terjadi.
- 3). Cara mewujudkan perbuatan itu adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh atau memberi bantuan.

Pada dasarnya menurut *syari'at* Islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam *jarimah hudud* dan *qishash* hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Dengan demikian orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarimah* hanya dijatuhi *ta'zir* sebagaimana yang terjadi pada kasus ujaran kebencian. Alasan pengkhususan ketentuan tersebut untuk *jarimah hudud* dan *qishash* ini karena pada umumnya hukuman-hukuman yang telah ditentukan itu sangat berat dan tidak berbuat langsungnya pelaku tidak langsung, merupakan sebab yang dapat menggugurkan *had*.⁷¹

Khusus *ta'zir* untuk kepentingan umum sebagaimana penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Instagram dalam kasus Jerinx adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri *khas jarimah ta'zir* untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri/hakim*).⁷²

Tindak pidana ujaran kebencian di Instagram dalam kasus Jerinx lebih mengarah pada hukuman yang dibeikan oleh penguasa atau hakim berdasarkan undangundang atau aturan yang berlaku di negara tersebut. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir* untuk kepentingan umum, maka tidak perlu membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu hukuman

⁷¹ Ibid.

⁷² Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. XII.

pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan dari pada hukuman pelaku langsung, berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya.

Salah satu dari ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُفْلِحْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتْ،

Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam". (HR. Bukhari dan Muslim).⁷³

Sebagian ulama memaknai ḥadīṣ ini dengan pengertian; "Apabila seseorang ingin berkata, maka jika yang ia katakan itu baik dan benar, ia diberi pahala. Jika tidak, hendaklah ia menahan diri, baik perkataan itu hukumnya haram, makruh atau mubah." Dalam hal perkataan yang mubah dianjurkan untuk dihindari atau bahkan diperintahkan untuk ditinggalkan, karena khawatir terjerumus pada yang haram atau makruh dan seringkali hal seperti inilah yang banyak terjadi pada manusia.

Karena orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah akan takut kepada ancaman azab-Nya, mengarpakan pahalaNya, dan melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Kaidah *fiqh* yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari sumber *fiqh* yang kemudian digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus yang baru muncul, yang mana hukumnya belum jelas di dalam *nash*. Kaidah kaidah *fiqh* sering digunakan dalam penerapan hukum dari kasus yang muncul di kehidupan manusia.⁷⁴

Tujuan *syari'ah* itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak *mafsadat* yang mengakibatkan *mudarat*. Seluruh maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh mafsadah dilarang oleh syariah. Salah satu dari lima kaidah asasi menyebutkan bahwa yang harus dihilangkan adalah *kemudabatan*, yaitu:

⁷³ Abdul Aziz Sa'ad Al-Utaiby, Riyadush Shalihin, alih bahasa Abu Ihsan, Solo: At-Tibyan, tt, h. 152

⁷⁴ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h. 4

“Kemudaratan harus dihilangkan”⁷⁵

Kaidah tersebut tujuannya adalah untuk merealisasikan *maqashid syari’ah* dengan menolak *mafsadah*, yaitu menghilangkan *kemudaratan* atau meringankannya. Contoh dari kaidah ini ada larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan itu mengakibatkan *krmudaratan* bagi rakyat. Begitu pula ujaran kebencian, perbuatan tersebut bisa merugikan orang lain atau pihak lain dan bisa tercoreng nama dan kehormatannya. Perbuatan tersebut harus dihilangkan.

Kaidah selanjutnya ada:

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan *mafsadat* lebih didahulukan daripada mengambil *manfaat*.”⁷⁶

Hukum Islam memberikan hukuman *ta’zir* bagi pelaku perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik dan sejenisnya. *Jarimah ta’zir* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuk dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah, yang tidak bertentangan dengan prinsip, nilai dan tujuan *syariah*.

Perbuatan ujaran kebencian masuk dalam hukuman *ta’zir* karena perbuatan ini baru muncul pada akhir zaman ini, yaitu perbuatan yang menyangkut pada hak perorangan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Dikatakan perbuatan baru muncul akhir zaman ini karena istilahnya pun baru muncul belakangan ini.

⁷⁵ Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybaah Wa An Nadzoim, Qawaid wa Furu’ Fiqh Al-Alamiyah*, Lebanon: Daarul Kutub Al- ,Alamiyah, t.th., h. 83

⁷⁶ *Ibid.*, h. 95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kasus unggahan yang Jerinx unggah di laman Instagram pribadinya, Majelis Hakim memutuskan bahwa Jerinx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum pada Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dengan dakwaan alternatif pertamanya. Jerinx dinilai terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau sekelompok tertentu berdasarkan atas antar golongan, dalam hal ini yakni tertuju kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Karna dari semua unsur pidana terpenuhi

Pidana ujaran kebencian menurut hukum pidana Islam menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam perbuatan dosa. Jika dilihat dari segi berat ringannya ancaman hukuman ujaran kebencian maka termasuk dalam jarimah tazir untuk kepentingan umum. Maka dari itu berat ringan ancaman hukumannya tergantung pada penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya. Penguasa akan melihat bagaimana ujaran kebencian itu dilakukan. Baik dengan pencemaran nama baik, penghinaan, mengolok-olok, menyerang harga diri seseorang atau perbuatan lainnya yang termasuk dalam ujaran kebencian. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir untuk kepentingan umum berdasarkan undang-undang atau aturan yang berlaku di negara tersebut

B. Saran

Penegakan hukum Tindak Pidana Ujaran kebencian hendaknya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam pembentukan produk hukum yang akan datang, ada baiknya pembentuk undang-undang meninjau kembali aturan atau ketentuan KUHP khususnya UU ITE perihal pasal tindak pidana ujaran kebencian dan hasilnya dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat luas sehingga tidak terjadi kesalahan yang serupa dan terulang kembali. Penelitian ini belum final, oleh karena itu perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada peneliti lain untuk meneliti lebih dalam dan lebih komprehensif dengan jenis penelitian yang tidak sama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Aan Aspihanto, “Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol 17, No. 1, Juni 2017
- Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddi*. (Ciputat: Lentera Hati, 2003)
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir al-Ashhar*, (Surabaya, Yayasan Nurul Islam, 1982)
- Afif Abdullah Fattah Thabbarah, “Dosa Dalam Pandangan Islam” Risalah Bandung, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Al-Qur'an Al-Karim Kawkaban [Indramayu: Tamyiz, 2017]
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung; Pustaka Setia, 2008),
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru)*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992)
- Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, (Manado, Kampus Unsrat Bahu, 2015)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1990)
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-lu'lu Wal Marjan Jilid I*, (Semarang: AL-RIDHA, 1993)
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, “*Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Pustaka Setia: 2013)
- RSoesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea; 2009
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Adea Pustaka, 2015)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cet IV*, (Bandung: PT Citra Aditya, 1996)
- Segaf Hasan Baharun, “*Mari Fahami Fiqh Jinayat*”. (Pasuruan, Ma'had Darullughah Wadda'wah)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Widyapramono, *Kejahatan di bidang Komputer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Zainuddin, “*Pengantar Hukum Pidana Islam*”, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019)

Penelitian Karya Ilmiah:

- Eka Maulida Nasura *Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Yang Menimbulkan Sara (Studi Kasus Putusan Nomor 1598/Pid.sus/2017/PN. Mks)* jurusan Departemen Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2019
- Hendra A. Setiawan, “*Fikih Informasi di Era Media Sosial dalam Membangun Komunikasi Beretika*”, Lampung: Universitas Lampung, 2017.
- I Gede Aryastina alias Jerinx, Nomor 828/pid.sus/2020/ Pengadilan negeri Denpasar, 19 November 2020
- Muhamad Isro Rudin “*Analisis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (HATE SPEECH) Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jateng)* jurusan hukum pidana islam fakultas Syariah dan hukum Uin walisongo Semarang tahun 2019
- Muhammad Andri Fauzan Lubis, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, penelitian ini adalah Skripsi oleh Ketentuan pidana yang dilanggar Jerinx pada dasarnya memang merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai delik formal atau aduan karena berkaitan dengan ujaran kebencian, tetapi karena berkaitan dengan SARA, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai delik materil atau umum
- Skripsi karya oleh Muhammad mujahidin tahun 2013 dengan judul : *Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap saksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via.Jejaring SOSIAL menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2013)
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia – Bogor, 1996
- Suprawoto, *Government Public Relation: Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Tsesis, A. (2009). *Dignity and speech: The regulation of hate speech in a democracy*. *Wake Forest Law Review*, 44(2)

JURNAL:

- Anwar, Rully Khairul dan Agus Rusmana, “Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi Bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan” Vol. 6, No. (2017). (On-Line) tersedia di: <http://jurnal.unpad.ac.id/dharma karya/article/view/14891> (5 Oktober 2020)
- Eddyono, Supriyadi Widodo, “Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya”, Jakarta: ELSAM, (2016)
- Iksan, Muchamad, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 (2017)
- Lei Guo & Brett G. Johnson. (2020). Third-person Effect and Hate Speech censorship on Facebook. *Social Media + Society*, 1-12. DOI: 10.1177/2056305120923003
- Komis Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015
- M.Choiril Anam, Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3(2015)
- Nemes, I. (2002). Regulating hate speech in cyberspace: Issues of desirability and efficacy. *Information & Communications Technology Law*, 11(3), 193–220. <https://doi.org/10.1080/1360083022000031902>
- Rowbottom, J. (2009). Extreme speech and the democratic functions of the mass media. In I. Hare & J. Weinstein (Eds.), *Extreme speech and democracy* (pp. 608–629). Oxford University Press
- Tiara Kumalasari. “Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”. Vol.3 No. 2 (2020) hal. 204-205
- Tjipta Lesmana, “Hate Speech, Kenapa diributkan?” Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia” tersedia di: <http://www.uph.edu/id/component/w.news/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-hate-speech-kenapa-diributkan>. (Diakses pada tanggal 22 Agustus 2021).
- Tsesis, A. (2009). Dignity and speech: The regulation of hate speech in a democracy. *Wake Forest Law Review*, 44(2), 497–532

INTERNET:

CNN, Pakar proses hukum Jerinx soal ‘‘IDI kacung WHO’’ lebay, 10/10/21 diakses jam 15:48
Definitions for ‘‘ hate speech’’, Dictionary.com, (diakses pada 11 oktober 2021)

https://www.kominfo.go.id/content/detail/16415/pemerintah-lakukan-dua-pendekatan-tangani-konten-ujaran-kebencian/0/berita_satker (diakses pada 11 oktober 2021)

M.Raditya Priasmon, Aliansi masyarakat sipil sebut penahanan Jerinx, tidak tepat, 10/10/21/
diakses jam 16:03

Lampiran:

Yang tidak percaya jika covid ini hanya skema bisnis mungkin masih percaya jika Amerika pernah mendarat di bulan dan 911 kerjaan orang Islam

Jrxsid • Follow
Kuta Rock City

Jrxsid "Your history books are full of lies, media-bltz gonna dry your eyes. Have you ever been afraid, and felt society try to keep you down? I begin to watch things change see them turn around" – Social Distortion

36w

+

falzagha @yyriprtamaa
33w

barberbee.ply @amat12399
33w · 1 like

32,049 likes
APRIL 8

Comments on this post have been limited.

Jika anda "bukan ahlinya" anda dilarang beropini. Tapi jika anda trililuner yg bisa beli WHO, farmasi & MSM global, maka dunia HARUS mengikuti saran kesehatan dari anda meskipun anda bukan dokter.

Jrxsid • Follow
Kuta Rock City

Jrxsid MINDSET KITA MENCIPTAKAN REALITA KITA

Berusahalah jujur. Di skala mikro, di semua lingkaran pertemanan pasti ada konspirasi nya. Si A agak gini sama si B dan si C mencoba diplomatif agar tetap dapat benefit dari si A dan si B. Akui saja. Itu fakta.

Skala menengah, Sarumpaet dkk

Liked by **afifassegaff** and 51,018 others
APRIL 27

Comments on this post have been limited.



 jrxsid • Follow ...

 jrxsid Bali Menolak Rapid & Swab Test

Dikomandani oleh @frontier.bali diprovokasi oleh @gendovara, dihibur @vaminora @leeyonk_sinatraofficial dan diikuti oleh ratusan masyarakat Bali yang menggelar aksinya di lapangan Renon Denpasar

via @jeg.bali @bobbyalcoholicrider

Follow @teluuur
Follow @teluuur_
Follow @teluriyun

21w

 zainsrb @dewadedhii lu knp ga ikut asw ❤️

❤️
💬
🚩
🔖

380,854 views

JULY 26

Comments on this post have been limited.

DITEGUR GAK PAKAI MASKER?

Jawab: Kemarin saya pakai masker badan jadi lemas gak bisa kerja. OK saya pakai masker-nya sekarang tapi ANDA yg tanggung hidup saya! DEAL?

 jrxsid • Follow
Twice Bar ...

 jrxsid Ada yang bisa tambahin?
#TrueNormal #AntiSocialDistancing
23w

 xatpx_ness Om om tau gak, om banyak hatersnya di sosmed yg manthamba knpna cari? ❤️

❤️
💬
🚩
🔖

37,232 likes

JULY 11

Comments on this post have been limited.

Hari ini tepat 2 minggu setelah konser pertama di Twice Bar 20 Juni 2020. Dari ratusan pengunjung semuanya masih sehat. Protokol WHO = Omong Kosong!

#TomHanksIdolaPecalang



Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yg akan melahirkan dites CV19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tes-nya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggung jawab?



Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI!

Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!



jrxsid • Follow



jrxsid Belum termasuk kasus tahun 2018 ini ya:

<https://www.viva.co.id/berita/dunia/992592-bekerja-18-jam-tanpa-istirahat-dokter-ini-tewas-kelelahan>

#skemaCV19lebihmematikandarivirus CV19 #bisnisCV19

26w



oentoeng2020 Pusing jadi orang indo ya bli.

26w



41,200 likes

JUNE 15

Comments on this post have been limited.



**SIMAK DISKUSI
TEORI KONSPIRASI x
REALITA RUMAH SAKIT**

bersama

JRX dan Dr. Tirta

Rabu, 29 April 2020 | Pukul 20:00 WIB
Live di Instagram @jrxsid dan @dr.tirta



jrxsid • Follow

Kuta Rock City



jrxsid Selamat pagi

Jika ada yg menantang saya ke RS untuk berinteraksi dgn pengidap covid, atau menantang saya disuntik virus covid, saya akan terima tantangannya dengan syarat:

Jika saya selamat, seluruh dokter di Indonesia, seluruh awak media/seleb/SJW/musisi/influencer/selebgram yg terbukti masih menyuarakan lockdown WAJIB SUKARELA KE KANTOR POLISI MINTA DIBUI karena sudah menyampaikan solusi yg salah dan merugikan seluruh warga Indonesia.

#matikanTV #unfollowIGpenakut #kembaliNormal



94,416 likes

APRIL 28

Comments on this post have been limited.

RIWAYAT HIDUP

NAMA : AGUNG PANGESTU
TEMPAT, TAGGAL LAHIR : 15 JUNI 1996
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
AGAMA : ISLAM
ALAMAT : KAPUK, CENGKARENG, KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR HANDPHONE : 081327302337
STATUS : BELUM KAWIN
EMAIL : AGUNGPANGESTU150696@GMAIL.COM
PENDIDIKAN :
-MADRASAH IBTIDA'YAH TAHUN 2003-2008
-MTS-NEGERI 36 JAKARTA TAHUN 2008-2011
-MA-NEGERI 17 JAKARTA TAHUN 2011-2014

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Kelas IA



**SALINAN PUTUSAN
PERKARA TINGKAT PERTAMA
PIDANA**

**Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps
Tanggal 19 November 2020**

**TERDAKWA:
I Gede Aryastina Alias Jerinx**

PUTUSAN

Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Gede Aryastina Alias Jerinx
Tempat lahir : Kuta
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :

Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: I Wayan Suardana, SH., Sugeng Teguh Santoso, SH., Dewa Putu Alit Sunarya, SH., I Wayan Adi Sumiarta, SH.,M.Kn., Fahmi Yanuar Siregar, SH.,LLM., I Kadek Agus Suparman, SH.,MH., Gde Manik Yogiarta, SH.,MH., I Ketut Sedana Yasa, SH., Sion Taringan, SH., I Made Juli Untung Pratama, SH.,M.Kn., Gita Sri Pratama, SH dan I Komang Ariawan, SH., Advokat, berkantor di " GENDO LAW OFFICE" beralamat di Jalan WR. Supratman Gang Lilacita No. 1, Kesiman Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **GEDE ARY ASTINA ALIAS JERINX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari saksi an. **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA** berupa:
 - 1) 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.
 - 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - b. Disita dari saksi an. **Dr. I MADE SUDARMAJA** berupa:



1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "made_sudarmaja" dengan rincian sebagai berikut:

- a) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "made_sudarmaja" dengan alamat URL https://www.instagram.com/made_sudarmaja/
- b) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "jrksid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrksid/>
- c) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
- d) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

c. Disita dari saksi an. **Dr. I KETUT WIDIYASA, MPH** berupa:

1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "ididenpasar" dengan rincian sebagai berikut:

- a) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "@ididenpasar" dengan alamat URL <https://www.instagram.com/ididenpasar/>
- b) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "jrksid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrksid/>
- c) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
- d) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "ididenpasar".



Tetap terlampir dalam berkas perkara

d. Disita dari terdakwa an. I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YHFY7.

Dirampas untuk Negara

- 2) 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Rapid Test*, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah agar dijatuhi hukuman percobaan atau tahanan rumah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Istri dan adik-adik yang masih kecil ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;
2. Membebaskan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX dari Dakwaan tersebut (*vrijspreek*) berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Recht Vervolging*) berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX dari Tahanan;

4. Mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa, I GEDE ARYASTINA alias JERINX kepada keadaan semula;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau,

Jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima secara keseluruhan jawaban Penuntut Umum tersebut atas Nota Pembelaan/Pleddoi /Tim Penasehat HukumTerdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX ;
2. Menolak seluruh pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX didalam perkara ini;
3. Menyatakan Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Requisitoir/SuratTuntutan Nomor : PDM-0490/Denpa.Ktb/07/2020 yang telah kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim yang kami bacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak tanggapan (replik) Penuntut Umum;
2. Memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX dari Dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
5. Membebaskan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX dari Tahanan;
6. Mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa, I GEDE ARYASTINA alias JERINX kepada keadaan semula;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau,

Jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

———— Bahwa ia Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat [REDAKSI] atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi* berupa postingan/unggahan pada akun instagram @jrxsid milik terdakwa dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>, pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> dan pada tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> telah memposting/menggugah gambar dan/atau tulisan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yaitu kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali dari beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari postingan akun IG @jrxsid 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan

perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat".

➤ Bahwa kemudian postingan ini kemudian mendapat beberapa komentar antara lain:

- @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
- @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".
- @danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
- @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".

@addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi 😊"

@firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona....."

- @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
- @nandariskipermana: "dokter bubar aja".
- @arsa.dewa: "Bubarkan. 🍀🍀🍀sok jadi malaikat. Cuih,
- dll.

➤ Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 pertanggal 29 Juli 2020;



- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali membuat postingan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!";
- Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa kemudian Ketua IDI wilayah Bali yaitu saksi Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA melaporkan pemilik akun IG @jrxsid ini ke Polda Bali;
- Bahwa selanjutnya diketahui jika pemilik akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/> adalah I Gede Aryastina alias Jerinx;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat postingan pada media instagram melalui akun IG @jrxsid karena terdakwa mengetahui postingan tersebut akan mendapatkan perhatian dari masyarakat banyak dan menjadi ramai di media sosial serta memperoleh komentar yang beragam, oleh karena terdakwa adalah seorang *public figure* sebagai anggota grup band Superman Is Dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat postingan pada media sosial instagram pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 yang bernada membuat kebencian dan/atau permusuhan dan/atau penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga IDI merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik materiil maupun immateriil akibat dari postingan status tersebut.

——Perbuatan Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat [REDAKSI]

[REDAKSI] berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkasa perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* berupa postingan/unggahan pada akun instagram @jrxsid milik terdakwa dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>, pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> dan pada tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> telah

memposting/menggugah gambar dan/atau tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali, *dari beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari postingan akun IG @jrxsid 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan ditek CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat".

- Bahwa kemudian postingan ini kemudian mendapat beberapa komentar antara lain:
- @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
 - @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".
 - @danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
 - @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".
 - @addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahalin untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi 😊
 - @firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona.....
 - @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
 - @nandariskipermana: "dokter bubar aja".
 - @arsa.dewa: "Bubarkan. 🙄🙄🙄sok jadi malaikat. Cuih,
 - dll.
- Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 pertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali membuat postingan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia

yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!";

- Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa kemudian Ketua IDI wilayah Bali yaitu saksi Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA melaporkan pemilik akun IG @jrxsid ini ke Polda Bali;
- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa pemilik akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/> adalah I Gede Aryastina alias Jerinx;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat postingan pada media instagram melalui akun IG @jrxsid karena terdakwa mengetahui postingan tersebut akan mendapatkan perhatian dari masyarakat banyak dan menjadi ramai di media sosial serta memperoleh komentar yang beragam, oleh karena terdakwa adalah seorang *public figure* sebagai anggota grup band Superman Is Dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat postingan pada media sosial instagram berupa gambar dan/atau tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga IDI merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik materiil maupun immateriil akibat dari postingan status tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

dengan putusan Sela Nomor 828/Pid.sus/2020/PN.Dps tanggal 5 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN,Dps atas nama I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu untuk memberikan keterangan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;


Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian, keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;

Bahwa saksi masih aktif sebagai dokter, Saksi Prakter Mandiri di Klinik sejak tanggal 1 Januari 2017;

- Bahwa saksi aktif di IDI (ikatan Dokter Indonesia) Wilayah Bali yang beralamat di Pertokoan Grand Sudirman, Blok C No. 36, Jl. PB Sudirman, Denpasar – Bali , dengan Jabatan selaku Ketua IDI Wilayah Bali sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai tahun 2020 dan diperpanjang lagi sampai Desember 2020 karena masa pandemi Covid sehingga tidak ada muktamar-muktamar atau musyawarah daerah lagi dan langsung diperpanjang menurut surat dari PB Pusat;
- Bahwa sebagai Ketua IDI Wilayah Bali ada legalitas kepengurusannya dan hari ini saksi membawa Surat Keputusan Pengurus Pusat (*kemudian saksi memperlihatkan kepada ketua majelis dan para pihak*);
- Bawa saksi mengetahui, mendengar atau melihat sendiri postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 digroup WA IDI Wilayah, di Group tersebut ada postingan-postingan tanggal 13 Juni 2020 dan postingan terdakwa telah menghina dan menghujat kita sebagai anggota (IDI), kemudian anggota IDI Bali meminta kepada saksi selaku Ketua IDI

untuk melaporkan pemilik Account tersebut ke kantor Polisi, karena teman-teman kami para dokter sedang berjuang melawan Covid-19 tetapi ada hal-hal yang menghambat kami untuk bekerja dilapangan kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 kita mengadakan rapat Sub di group IDI cabang Bali kemudian dari hasil rapat IDI wilayah Bali tersebut memutuskan agar saksi selaku Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi, kemudian tanggal 15 Juni 2020 saksi melaporkan hal ini kepada Ketua Umum IDI dan tanggapan Ketua PB Pusat agar saksi melaporkan hal ini ke kantor Polisi kemudian tanggal 16 Juni 2020 saksi melaporkan Account tersebut ke Polda Bali;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memposting postingan Terdakwa di grup WA IDI Wilayah terlebih dahulu ;
- **Bahwa semua anggota di Group IDI wilayah adalah anggota IDI dan hampir semua anggota IDI perbendapat bahwa postingan tersebut akan mengganggu kinerja dari pada para dokter yang sedang bekerja di lapangan dalam penanganan Covid-19, sehingga anggota IDI menyampaikan agar saksi menindaklanjuti postingan tersebut;**




Bahwa yang memprakarsai diadakan rapat adalah IDI wilayah Bali, dimana memang setiap bulannya anggota IDI Bali selalu mengadakan rapat Pleno;

- Bahwa dalam rapat pleno kami membahas banyak hal, disamping itu dalam rapat tersebut juga membahas postingan terdakwa;
- **Bawa dari kesepakatan yang telah diperoleh dari hasil rapat kemudian munculah surat-surat dari IDI cabang Bali yang mendukung agar saksi sebagai Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan postingan tersebut kepada Pihak yang berwajib;**
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melaporkan ke Polisi adalah screenshot postingan-postingan yang dibuat oleh Account milik terdakwa;
- **Bahwa dalam surat-surat yang disampaikan oleh IDI Cabang menyampaikan bahwa postingan-postingan terdakwa telah melemahkan kami sebagai dokter dan membuat kinerja kami sebagai dokter menurun yang merupakan garda terdepan dalam penanganan covid-19 dan hal tersebut membuat teman-teman**

dokter mendesak saksi untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa dari pihak IDI tidak ada yang menelusuri postingan terdakwa, apa yang menyebabkan terdakwa membuat postingan tersebut;
- Bahwa pihak IDI tidak pernah mengirim surat ke pemilik account dan melakukan tindakan mediasi, karena kalau semua informasi harus kami tanggapi kami menyalahi aturan, soalnya kami adalah sebagai anggota IDI, dan yang berhak menanggapi adalah PB IDI dan keputusan dari hasil rapat IDI Cabang Bali, saksi diminta melaporkan postingan terdakwa ke polisi;
- Bahwa surat-surat dukungan dari cabang sudah ditandatangani oleh anggota maupun pengurus ditandatangani oleh ketua cabang;
- **Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan postingan tersebut, yang saksi ketahui postingan tersebut sudah ada dan saksi dapatkan dari group WA IDI wilayah Bali dan tidak pernah melihat dari media lain;**
- **Bahwa Postingan Terdakwa yang dianggap menghina kami sebagai anggota IDI adalah "IDI adalah Kacung WHO" yang kedua adalah " Apakah tidak ada konspirasi terhadap kematian-kematian yang dibuat oleh dokter terkait covid-19 dan Icon emoji babi, itu adalah inti dari postingan-postingan yang membuat kami merasa terhina;**
- Bahwa Postingan tersebut berupa tulisan dan gambar;
- **Bahwa saksi tidak melihat komentar-komentar tentang postingan tersebut, karena saksi tidak punya account IG, tetapi setelah saksi baca postingan yang dibuat terdakwa dan saksi merasa terganggu;**
- Bahwa tugas IDI Dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga IDI pasal 18 Pengurus Besar yang berbunyi, "Ketua Umum Pengurus Besar bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi baik kedalam atau keluar organisasi" sedangkan tugas Wilayah ada dalam pasal 19 yang berbunyi "Melaksanakan tugas-tugas operasional organisasi yang desentralisasikan dan di-dekonsentrasikan oleh pengurus besar, baik yang menyangkut masalah organisasi profesi, etika profesi, pendidikan profesi dan pelayanan profesi"



- Bahwa postinganyang dibuat oleh terdakwa telah mengganggu para dokter yang mengerjakan profesinya dan merasa tidak nyaman dan tidak bisa bekerja secara maksimal dalam menangani khususnya pasien covid-19;
- Bahwa Postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa juga sudah muncul di group Whatapps PB IDI pusat, dan grup IDI semua wilayah Indonesia kemudian teman-teman anggota IDI menanyakan kepada saksi , apa tindakan IDI wilayah Denpasar terhadap postingan-postingan tersebut, dan meminta saksi selaku ketua ID Wilayah Bali untuk melaporkan hal ini kepada PB IDI Pusat;
- Bahwa yang menjadi anggota IDI adalah dokter-dokter diseluruh Indonesia;
- Bahwa Hak anggota IDI adalah berhak mengemukakan pendapat, berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus IDI dan membela kepentingan organisasi;
- Bahwa kewajiban anggota IDI adalah menjunjung tinggi kode etik Dokter, patuh pada aturan yang berlaku dan mempertahankan kehormatan IDI;
 1. Melaksanakan keputusan bersama, musyawarah wilayah dan ketetapan-ketetapan organisasi;
 2. Melaksanakan tugas-tugas operational organisasi yang ditetapkan IDI, baik itu masalah organisasi, masalah etika , masalah pendidikan dan juga masalah pelayanan;
 3. Pengawasan Internal Organisasi;
 4. Advokasi bidang kesehatan wilayah;
 5. Mewakili PB IDI Pusat atau atas perintah PB melaksanakan program-program pusat
- Bahwa saksi sebagai perwakilan PB IDI pusat berdasarkan surat Kuasa yang saksi terima;
- Bawa dalam membuat SOP untuk penanganan Covid-19 ada 2 (dua) yang menjadi acuan ;
 1. Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 NOMOR: HK.01.07/MENKES/247/2020 Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);




2. Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu Dan Bayi Baru Lahir Selama Pandemi COVID-19 Nomor: B-4 (05 April 2020) oleh Gugus Tugas;

- Bahwa SOP Penanganan Covid-19 diterbitkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan bukan dari IDI tetapi IDI yang menyusun Pedoman Penganganan Covid-19 dan mensosialisasikan kepada para dokter,
- Bahwa dipelayanan kesehatan dilapangan ada 2 (dua) yaitu Dokter dipelayanan kesehatan premier dan dokter dipelayanan kesehatan rujukan rumah sakit, dan SOPnya berasal dari Instutusi dimana mereka bekerja, kalau bekerja di Rumah sakit berarti SOP-nya dari Direktur Rumah Sakit;
- Bahwa IDI tidak mengeluarkan SOP karena IDI merupakan sebuah organisasi jadi tidak berhak mengeluarkan SOP;
- **Bahwa IDI tidak ada hubungannya dengan WHO, karena IDI berdiri sendiri yang merupakan perkumpulan dari dokter-dokter yang ada di Indonesia;**
- **Bahwa secara nasional ada 132 (seratus tiga puluh dua) dokter yang sudah meninggal sedangkan di Bali sendiri ada 5 (lima) dokter yang meninggal karena terpapar covid-19;**
- Bahwa sebelum ada postingan yang dibuat oleh terdakwa tidak ada seorangpun klarifikasi sebelumnya;
- **Bahwa dampak dari postingan yang dbuat oleh terdakwa sangat melemahkan angota-anggota kami dilapangan, anggota kami di lapangan sudah berjam-jam menggunakan APD kesehatan, sudah sehari-hari tidak bertemu dengan keluarga karena melaksanakan tugas, sekarang ada postingan-postingan seperti itu, jelas sangat mengganggu kinerja teman-teman dokter di lapangan;**
- Bahwa positingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 adalah seperti dibawah:






- Bahwa postingan seperti diatas tidak benar IDI bukan kacung WHO, karena secara struktual IDI bukan bawahan WHO;
- Bahwa test-test yang ada Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan pasti sesuai SOP-nya oleh fasilitas kesehatan tersebut, jika di Rumah Sakit maka Rumah sakit yang mebuat SOP-nya dan bukan IDI yang mebuat SOP;
- Bahwa para dokter yang melakukan tugas harus sesuai dengan SOP tempat dimana dokter tersebut bekerja;
- Bahwa di Rumah Sakit yang melaksanakan Rapid ataupun Swab adalah petugas khusus yang didalamnya ada dokter ada perawat dan tenaga lainya yang profesional yang khusus untuk melaksanakan bidang disana;
- Bahwa terhadap postingan dibawah terdakwa memberikan penjelasan:



- Bahwa tidak benar ada konspirasi busuk, selama ini Dokter melaksanakan tugas berdasarkan sumpah jabatan, kode Etik organisasi, sehingga tidak mungkin dokter membuat konspirasi-konspirasi seperti postingan tersebut, dokter hanya bertugas mengobati pasien khususnya covid-19 dan sudah berkorban dan memang benar ada dokter yang meninggal di Bali ada 5 (lima) orang dokter yang meninggal karena terpapar covid-19 karena tugas adalah bernama dr. Nyoman Sutedja, MPH Direktur Rumah Sakit Korpri Dharma Yadnya yang kedua adalah dr. I Wayan Westa, Sp.KJ (K) dr. I Nyoman Sueta, dr. I Made Widiartha Wisna dan Prof Dr Dewa Nyoman Wirawan dan juga ada dokter-dokter lainnya tetapi bukan karena covid-19;
- Bahwa sesuai bukti postingan pertama terdakwa yang discreenshot seperti tersebut diatas ada yang komen kurang lebih 56.000 lebih yang like dan postingan kedua ada like kurang lebih 41.000 yang like dan komen-komen;
- Bahwa bukti surat-surat tersebut (terlampir di BAP Penyidik) merupakan surat-surat bentuk dukungan dari IDI cabang wilayah Bali seperti cabang Bangli, Cabang Denpasar, Cabang Gianyar, Cabang Tabanan dan cabang Klungkung ada 5 (lima) surat dukungan kepada saksi sebagai ketua IDI Wilayah Bali untuk menindaklanjuti dan melaporkan postingan-postingan tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa kementar-komentor dari postingan terdakwa tersebut mengganggu kinerja dan konsentrasi para dokter dan itu merupakan kerugian bagi para dokter;
- Bahwa IDI merupakan suatu perkumpulan;
- Bahwa Saksi menerima Kuasa dari PB IDI tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut dikirim lewat Post;
- Bahwa saksi melapor ke PB IDI tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa Surat Kuasa sampai pada saat hari sore juga pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa pengiriman surat kuasa tersebut ada tanda terimanya di Sekretariat;
- Bahwa Saksi menerima surat Kuasa Sore hari jamnya saksi lupa;



- Bahwa Saksi melaporkan postingan-postingan ini tanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa isi dari Surat Kuasa tersebut adalah untuk melaporkan postingan oleh terdakwa karena penghinaan kepada IDI;
- Bahwa saksi melapor ke kantor polisi terkait postingan terdakwa yang disampaikan secara lisan kemudian laporan saksi diketik oleh Petugas Kepolisian, setelah selesai diketik, saksi disuruh membaca, setelah dirasa benar oleh saksi kemudian saksi menandatangani;
- Bahwa Prinsip IDI adalah kemandirian, profesionalisme, etika yang tujuannya adalah menyehatkan masyarakat;
- Bahwa Peran IDI adalah bagaimana kita menyehatkan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama account IG-nya IDI Wilayah karena saksi juga tidak punya account IG yang tahu adalah pengurus IDI Denpasar;
- Bahwa saksi tahu IDI cabang Denpasar punya account IG tetapi saksi tidak tahu alamat accountnya karena saksi tidak pernah buka IG;
- Bahwa saksi mengetahui ada komentar dari postingan terdakwa yang dibuat oleh terdakwa sendiri yang isinya "saya tidak akan berhenti menyerang kalian IDI sampai ada perihal penjelasan hal ini",
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab atau memberikan penjelasan kesemua postingan yang masuk;
- Bahwa saksi tidak memberikan penjelasan terkait postingan-postingan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui makna dari agent perubahan yang artinya setiap kegiatan yang menyangkut tentang kesehatan, yaitu Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, tentunya peranan para dokter yang tidak hanya mengobati pasien saja melainkan harus bisa jadi agen perubahan;
- Bahwa fungsi rapid test adalah untuk scrinning tapi bukan untuk diagnosis, kalau hasil rapid reaktif kita arahkan ke test selanjutnya yaitu Swab untuk didiagnosis;
- Bahwa IDI Wilayah bersama IDI cabang Bali selalu mengadakan rapat setiap bulannya membahas masalah yang terjadi di lapangan seperti penanganan covid-19 dan lain-lainnya, kemudian kami juga membahas mengenai postingan-postingan terdakwa kepada IDI dan dari hasil



rapat IDI Wilayah dengan IDI Cabang sepakat untuk melaporkan postingan tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi tidak menelusuri Postingan terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa Kami adalah profesional, kami bekerja untuk kesehatan dan tidak ada waktu menjawab atau menjelaskan postingan-postingan tersebut dan hasil dari musyawarah kami IDI Wilayah Bali dan IDI Cabang Bali bahwa postingan tersebut harus dilaporkan;
- Bahwa saksi memang tidak memberikan penjelasan terkait postingan – postingan terdakwa sebelumnya dan langsung melaporkan ke Polisi , itu bukan berdasarkan emosi karena itu adalah hasil musyawarah kami IDI wilayah dengan IDI Cabang dan hasil musyawarah tersebut kami lanjutkan dengan melaporkan ke kantor Polisi karena dampak dari postingan-postingan tersebut sangat melemahkan anggota-anggota kami dilapangan, mereka sudah bekerja keras tetapi tidak dihargai dengan mengirim postingan-postingan yang menghina IDI;
- Bahwa saat itu para dokter dan tenaga kesehatan lebih fokus pada pelayanan Covid-19;
- Bahwa sumpah Hippokrates adalah sumpah yang secara tradisional dilakukan oleh para dokter tentang etika yang harus mereka lakukan dalam melakukan praktik profesinya, kita tidak membeda-bedakan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa yang diutamakan dari Sumpah Hippokrates dan kode etik adalah Mengutamakan profesionalisme, kemandirian, hidup insani dan kesehatan masyarakat;
- Bahwa sebagai sebagai dokter bekerja berdasarkan SOP yang dibuat oleh Fasilitas kesehatan yang dimana bekerja yang disebut dengan Fasilitas kesehatan adalah, Rumah Sakit, Klinik Puskesmas dan lain-lainnya;
- Bahwa sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Nasional bahwa semua pasien harus di rapid tes sebelum didiagnosis lebih lanjut setiap Ibu Hamil yang mau melahirkan harus di rapid terlebih dahulu ini demi kepentingan Ibu dan anaknya;
- Bahwa sumber SOP yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas penanganan Covid-19 berasal dari Keputusan Menteri Kesehatan;
- Bahwa kementrian Kesehatan ada kesepakatan-kesepakatan dengan pihak International;



- Bahwa Saksi tidak tahu kerjasama antara World Health Organization dengan kementerian kesehatan terkait penanganan Covid-19 itu karena bukan wewenang saksi ;
- Bahwa dokter dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari SOP tempat dia bekerja , dokter harus bekerja sesuai SOP karena semua sudah diatur dalam SOP tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah melapor ke PB IDI Pusat dan tanggapan Ketua Umum menyerahkan sepenuhnya kepada saksi untuk melaporkan postingan ini ke polisi;
- **Bahwa dalam rapat anggota IDI wilayah Bali tidak ada anggota yang menyarankan agar postingan terdakwa tersebut dijawab atau diberikan klarifikasi, pada saat rapat anggota sepakat menyarankan untuk melaporkan postingan tersebut ke kantor polisi karena postingan tersebut telah membuat kepercayaan masyarakat kepada dokter akan terganggu dan tugas kami untuk menyetatkan masyarakat juga akan terhambat;**
- Bahwa IDI tidak ada hubungan dengan WHO;
- Bahwa Secara struktural IDI tidak ada hubungan dengan WHO;
- Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk memenjarakan terdakwa, karena saksi tahu terdakwa adalah orang baik, tetapi postingan terdakwa telah melukai anggota kami yang bekerja dilapangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar postingan terdakwa melemahkan dari pada kinerja para dokter, karena terdakwa hanya ingin meminta penjelasan mengenai administrasi rapid tes kepada Ibu Hamil yang akan melahirkan tetapi tidak diberikan penjelasan hingga akhirnya terdakwa membuat postingan yang seperti itu;
- Bahwa Terdakwa memposting tulisan di instagramnya murni untuk menyuarakan hati masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berniat menjatuhkan mental dokter dan/atau tenaga kesehatan yang sedang bertugas menghadapi pandemi Covid 19.

2.Saksi **Dr. dr. I MADE SUDARMAJA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangnya untuk memberikan keterangan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan juga praktek dokter umum di Kelurahan Abianbase Gianyar dan aktif di IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Wilayah Bali dengan Jabatan selaku Sekretaris IDI Wilayah Bali sejak tahun 2011 dan periode sekarang adalah periode ketiga dari 2017 sampai 2020 yang beralamat di Pertokoan Grand Sudirman, Blok C No. 36, Jl. PB Sudirman, Denpasar – Bali, yang bergerak di bidang Kedokteran.
 - Bahwa Struktur kepengurusan IDI wilayah Bali adalah Ketua : Dr. I Gede Putra Suteja, , Sekretaris : Dr.dr. I Made Sudarmaja, M.Kes, dan Bendahara Dr.dr.Desak Made Wihandani,M.Kes.
 - Bahwa saksi mengetahui ada Akta Pendirian IDI dan pernah melihatnya ;
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris IDI Wilayah Bali secara garis besarnya adalah Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan organisasi mengacu pada standard minimal kesekretariatan meliputi; Surat menyurat (biasa-rahasia-segera), Meneruskan surat masuk berdasarkan disposisi, Membuat draft surat balasan/tanggapan, Mengagendakan surat masuk dan surat keluar, Mencatat & mengevaluasi daftar inventaris milik organisasi, Mendokumentasikan kegiatan Bidang dan Badan, Mendokumentasikan notulen rapat internal, Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Ketua dan Penanggung jawab kesekretariatan.
- **Bahwa saksi pernah melihat postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa di account IG saksi dan juga di grup WA IDI Wilayah**
 - Bahwa Postingan yang saksi lihat adalah yang diposting tgl 13 Juni 2020 yang isinya "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?", dan



postingan tanggal 15 Juni 2020 postingan yang berbunyi " Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!",

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 digroup WA IDI daerah Bali sudah ada postingan-postingan dari terdakwa, kemudian tanggal 13 Juni 2020 bertambah marak lagi ada postingan yang menghina dan menghujat (IDI), kemudian anggota IDI cabang Bali meminta kepada Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan pemilik Account ini ke kantor Polisi, soalnya teman-teman kami dokter berjuang melawan Covid-19 tetapi ada hal-hal yang menghambat kami untuk bekerja dilapangan kemudian tanggal 14 Juni 2020 kami rapat Sub di grup IDI cabang Bali kemudian dari hasil rapat IDI wilayah Bali tersebut memutuskan agar Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi, kemudian tanggal 15 Juni 2020 Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan Hal ini kepada Ketua Umum PB IDI dan tanggapan Ketua PB IDI Pusat agar hal ini dilaporkan ke kantor Polisi kemudian tanggal 16 Juni 2020 Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan Account tersebut ke Polda Bali;



- Bahwa pada tanggal tanggal 16 Juni 2020 Ketua IDI Wilayah Bali melapor ke kantor polisi , saksi tidak ikut melaporkan ke Polda karena saksi ada keperluan tetapi sebelumnya Ketua IDI Wilayah sudah komunikasi dengan saksi dan para anggota;
- Bahwa sebelum melapor ke Polisi Ketua IDI Wilayah Bali sudah komunikasi baik lewat telpon ataupun WA dan atas perintah PB IDI Pusat kemudian Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan postingan ini ke Polda Bali;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dikomunikasikan antara Ketua IDI Wilayah dengan PB Pusat, yang saksi tahu bahwa PB IDI Pusat memberikan Kuasa kepada Ketua IDI Wilayah untuk melaporkan hal ini ke Polda Bali;

- Bahwa Surat Kuasa diterima di IDI Wilayah Bali tanggal 15 Juni 2020 dan saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut ditujukan kepada Ketua IDI Wilayah Bali ;
- Bahwa isi Surat Kuasa Tersebut adalah memberikan Kuasa kepada Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan postingan ini ke pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam rapat tanggal 14 Juni 2020 tidak ada pembicaraan untuk menghubungi pemilik acount, untuk berkomunikasi atau untuk menyatakan kenapa terdakwa membuat postingan-postingan seperti itu, dalam rapat hanya membicarakan postingan terdakwa sudah menghina IDI dan sepakat untuk melaporkan ke pihak yang terkait;
- Bahwa IDI wilayah Bali kami tidak pernah menelusurinya postingan tersebut bermula dari apa, persituannya dimana;
- **Bahwa IDI tidak menyediakan forum konsultasi untuk masyarakat di Media Sosial**
- Bawa Surat Kuasa sampai tanggal 15 Juni 2020 dan tanggal 16 Juni 2020 Pak Suteja melaporkan hal ini ke Polda Bali;
- Bahwa seminggu setelah postingan tersebut dilaporkan, saksi dipanggil untuk memberikan keterangan dan sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saat melapor Pak Suteja didampingi beberapa anggota IDI Wilayah Bali diantaranya Dr. Widiyasa;
- Bahwa Surat-surat yang dibawa Dr. Suteja ke kantor polisi adalah yang pertama kali dibawa adalah Surat Kuasa dari PB IDI Pusat dan surat-surat dukungan dari IDI Cabang Bali dan mengenai postingan-postingannya menyusul;
- Bahwa Postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa diambil dari IG IDI Cabang Denpasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat laporan ke kantor polisi dibuat dimana
- Bahwa yang memotivasi rapat pada tanggal 14 Juni 2020 adalah postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020;
- Bahwa postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa dilaporkan ke Polisi karena postingan-postingan tersebut sudah menghina para dokter ;



- **Bahwa pada saat rapat wilayah tanggal 14 Juni 2020 banyak yang menyampaikan bahwa postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa telah membuat kinerja para dokter menurun dan ada yang merasa terhina;**
- Bahwa sebelum postingan ini kami tidak pernah mendengar semangat kerja para dokter menurun;
- **Bahwa setelah postingan-postingan terdakwa para dokter tetap menjalankan tugasnya seperti biasa untuk melayani dan mengobati pasien tapi semangatnya jadi menurun;**
- Bahwa selama ini belum pernah ada postingan-postingan seperti ini;
- Bahwa pada saat rapat postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa dibuka dan dibahas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertemuan di PB IDI Pusat terkait postingan-postingan terdakwa yang jelas setelah kami rapat wilayah hasilnya kami laporkan kepada PB IDI Pusat dan juga Ketua IDI Wilayah sudah menelpon PB IDI Pusat dari petunjuk dari PB Pusat kemudian kami melaporkan postingan ini ke Polda Bali;
- Bahwa Hasil rapat wilayah dituangkan dalam Notulen Rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum rapat wilayah Bali apakah Ketua IDI Wilayah Bali dapat berkomunikasi dengan ketua PB IDI Pusat yang saksi tahu bahwa Rapat diadakan jam 10:00 wita setelah rapat Ketua IDI melaporkan kepada PB Pusat, kalau sebelum rapat ada komunikasi antara Ketua IDI Wilayah dengan Ketua Umum PB IDI saksi tidak tahu;
- **Bahwa dari postingan-postingan di Grup WA IDI Wilayah banyak yang berkomentar tentang penurunan semangat kerja, kemudian dari teman-teman dokter juga mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap dokter jadi berkurang;**
- Bahwa para dokter walaupun ada postingan tersebut tetap bekerja seperti biasanya;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan seperti dibawah ini di grup WA IDI dan IG milik saksi;






- Bahwa saksi pernah membaca postingan diatas dan postingan tersebut memang mempengaruhi kinerja para dokter karena kata-katanya sangat menghina para dokter dan menimbulkan ketidakpercayaan dengan dokter;
- Bahwa saksi punya acount IG dengan alamat url Error! Hyperlink reference not valid. menggunakan email kiosud@yahoo.com /no. Hp 08123953945;
- Bahwa awalnya postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa saksi dapatkan dari WA Grup IDI Wilayah dan dari teman-teman, kemudian saksi telusuri menggunakan IG milik saksi ;
- Bahwa dari komentar-komentar postingan yang dibuat oleh Terdakwa banyak yang membully kami para dokter yang sudah bekerja atas nama kemanusiaan untuk melawan covid-19;
- Bahwa saat saksi praktek mandiri, dari pasien maupun masyarakat ada beberapa menanyakan kepada saksi , seperti misalnya kenapa IDI dibilang Kacung WHO padahal dokter sudah bekerja keras dalam menangani covid-19;
- Bahwa menurut saksi pribadi kata Kacung adalah kata-kata kasar yang artinya pelayan atau anak buah;
- Bahwa sama sekali tidak ada hubungan antara IDI dengan WHO;
- Bahwa WHO adalah organisasi International yang mengurus masalah kesehatan;
- Bahwa IDI tunduk dengan AD-ART;



- Bahwa Para Dokter bekerja tunduk kepada SOP Fasilitas Kesehatan dimana dia bekerja, kalau bekerja pada Rumah Sakit, maka akan tunduk dengan SOP Rumah Sakit tersebut dan Kode Etik Kedokteran;
- Bahwa Rapid Test adalah Skrining dan yang mengeluarkan aturan repaid teset adalah dari kementrian kesehatan;
- Bahwa menurut saksi rapid test sudah tepat karena rapid test adalah Skrining untuk mengetahui gejala awal Covid-19;
- **Bahwa di Bali sampai saat ini ada 5 (lima) orang yang meninggal akibat terpapar Covid-19, itu real tidak ada konspirasi-konspirasi dan dimanipulasi datanya;**
- Bahwa saksi tidak ikut menangani pasien Covid-19 hanya menerima laporan saja;
- Bahwa komentar Nitizen terkait postingan tersebut sebagian besar negatif dan membuly dokter dan yang ngeliknya banyak lebih dari satu;
- **Bahwa Terkait penanganan Covid-19 kebijakan berasal dari Gugus Tugas penanganan covid-19 yang awalnya kebijakan tersebut dari Kementrian Kesehatan dan IDI sendiri tidak pernah mengeluarkan kebijakan terkait penanganan Covid-19;**
- Bahwa IDI tidak selalu mengikuti kebijakan WHO, IDI hanya mengikuti kebijakan yang dikeluarkan kementrian Kesehatan dan Gugus tugas yang memerintahkan Rumah Sakit, kemudian Rumah sakit akan membuat SOP, dan para dokter akan mengikuti SOP tersebut;
- Bahwa kebijakan rapid Test tersebut dikeluarkan oleh Gugus Tugas untuk dilaksanakan oleh Rumah Sakit, kemudian Rumah Sakit membuat SOP untuk dilaksanakan oleh para doker dan petugas kesehatan dalam melaksanakan tugasnya;
- **Bahwa saksi mengetahui, postingan-postingan yang dibuat terdakwa berasal dari pemilik akun JRXSID dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>**
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan mengatakan "Kacung WHO" dan yang kedua "adanya Konspirasi"
- Bahwa kode etik kedokteran adalah Dokter mengobati pasien dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan yang baik kepada pasein;



- Bahwa dokter bekerja wajib dan selalu mengutamakan keselamatan pasien terlebih dahulu;
 - Bahwa kalau Ibu Hamil sudah pecah ketubannya, tindakan medis yang harus dilakukan oleh dokter untuk menyelamatkan pasien adalah yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan persalinan dan kita observasi lebih dahulu, baru kita mengambil tindakan;
 - Bahwa dokter tidak bisa mengabaikan SOP yang dikeluarkan tempat dimana dokter tersebut bekerja apapun keadaannya, dokter lebih mengutamakan keselamatan pasien, rapid test juga termasuk melindungi pasien Ibu dan Bayi, karena dengan rapid akan mengetahui lebih dulu gejala awal dari Covid-19;
 - Bahwa sebagai dokter dan Petugas kesehatan pasti menjelaskan terlebih dahulu kepada pasien tentang manfaat rapid test sebelum diambil tindakan selanjutnya;
 - Bahwa dalam rapat tanggal 14 Juni 2020 tidak dibahas mengenai komentar yang isinya ""BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat
- Bahwa saksi tidak mengetahui postingan yang isinya "*Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saksi Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!*", ditujukan kepada siapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Clinical management of COVID-19 yang dikeluarkan oleh WHO tanggal 27 Mei 2020;
 - Bahwa IDI secara nasional diwakili oleh PB IDI;
 - Bahwa yang mewakili IDI Pusat menurut AD-ART IDI adalah kalau di daerah di Wakili oleh IDI cabang, kalau provinsi diwakili oleh IDI Wilayah;
 - Bahwa IDI bertugas harus ada pendelegasian;
 - Bahwa yang ditujukan oleh acount JRX dalam postinganya adalah IDI secara keseluruhan;



- Bahwa ID Wilayah Bali tidak mempunyai account IG;
- Bahwa kalau IDI cabang Denpasar punya account IG;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 14 Juni 2020 ada 12 (dua belas) orang yang hadir;
- Bahwa ke 12 (dua belas) anggota yang hadir semua menyampaikan pendapat dan semua pendapatnya sama yaitu agar melaporkan postingan ini ke Polda Bali;
- Bahwa yang hadir pada rapat tanggal 14 Juni 2020 adalah, saksi sendiri, kemudian Dr. Suteja, Ketua IDI Wilayah Bali, dr. I Gusti Agung Ngurah Anom dari IDI cabang Denpasar, IDI cabang Karangasem diwakili oleh dr Nyoman Adi Wisastra, cabang Klungkung di wakili oleh Dr. Nyoman Kesuma, IDI cabang Bangli di wakili oleh dr. I Dewa Gede Oka Darsana, IDI cabang Gianyar diwakili oleh dr. I Nyoman Rudi Susantha, S.POG, IDI cabang singaraja dr. Ketut Suteja Wibawa, Sp.KK, IDI cabang Tabanan diwakili dr.Wayan Arya Putra Manuaba, dari IDI cabang Negara di Wakili oleh dr I Wayan Sarjana dan dari IDI cabang Badung adalah Dr. I Nyoman Gunarta M.kes;
- Bahwa Dalam surat IDI cabang Tabanan isinya menganjurkan untuk klarifikasi tetapi secara keseluruhan surat tersebut juga berisi agar melaporkan ke pihak terkait dan dalam rapat tanggal 14 Juni 2020 IDI cabang sepatutnya untuk melaporkan postingan tersebut ke pihak yang berwenang;
- Bahwa IDI Wilayah Bali tidak ingin memenjarakan terdakwa, IDI Wilayah Bali hanya melaporkan isi postingan yang diunggah terdakwa, tetapi unggahan terdakwa membuat dokter-dokter merasa terhina;



Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak sebanamya tidak ada niat untuk menghina atau menebar kebencian kepada para dokter, terdakwa hanya ingin mengungkapkan aspirasi Ibu-ibu hamil yang mau melahirkan agar di rapid test karena bisa menghambat persalinan;

3. Saksi dr. I KETUT WIDIYASA, MPH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan keterangan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter di Bali Mandara bekerja sebagai dokter praktek perorangan di Jalan Cokroaminoto No. 152 Denpasar dan aktif di IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Denpasar dengan Jabatan selaku Wakil Ketua sejak tanggal 17 Mei 2017 yang beralamat di Pertokoan Grand Sudirman, Blok C No. 36, Jl. PB Sudirman, Denpasar – Bali, 80114 dengan nomor Telp. (0361) 255120 yang (merupakan organisasi profesi dokter di Kota Denpasar) bergerak di bidang Kedokteran.
- Bahwa tugas saksi selaku Wakil Ketua IDI Cabang Denpasar secara garis besarnya adalah membantu Ketua IDI Cabang dalam mengelola organisasi dan mewakili Ketua IDI Cabang Denpasar jika berhalangan.
- Bahwa postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa Pertama saksi tahu postingan tersebut berasal dari teman-teman dokter di Grup WA IDI Cabang Denpasar diantaranya Dokter Dharmayuda;
- Bahwa Saksi kurang tahu, dokter Dharmayuda dapatkan darimana adalah salah satu pengurus IDI Cabang Denpasar;
- Bahwa Dr. Dharmayuda mengirim Screenshot caption dari IG milik Terdakwa ke WA IDI Denpasar ;
- Bahwa ada ada 2 (dua) postingan yang disampaikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi masih ingat postingan yang isinya : Kacung WHO" dan kalimat yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya apakah masih ada postingan yang lain terkait masalah yang sama;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu pemilik account yang membuat postingan tersebut, dan setelah dikasi tahu oleh teman-teman saksi, baru saksi mengetahuinya pemilik account yang membuat postingan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan postingan tersebut saksi sampaikan kepada Ketua IDI cabang Denpasar, dan kami disuruh untuk tetap fokus bekerja sebagai seorang dokter dan hal ini di sampaikan dalam rapat IDI Wilayah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang pertama kali menyampaikan hal ini kepada Ketua IDI Wilayah Bali;



- Bahwa sebelum rapat IDI wilayah antar dokter secara khusus tidak ada membicarakan postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa tetapi secara personal antar teman dokter kami sempat membahasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai postingan yang dibuat oleh terdakwa apakah ada yang membalas atau tidak ;
- **Bahwa yang memprakarsai rapat tersebut adalah ketua IDI Wilayah atas dukungan dari pada IDI cabang;**
- Bahwa pada rapat IDI wilayah sebelumnya ada Undangan disampaikan di Group WA;
- Bahwa IDI cabang Denpasar juga ikut dalam rapat IDI wilayah yang diadakan tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa rapat tanggal 14 Juni 2020 tidak hanya membahas postingan yang dibuat oleh terdakwa saja, dalam rapat tersebut membahas juga masalah penanganan Covid-19 disamping membahas postingan tersebut;
- Bahwa yang hadir pada rapat tanggal 14 Juni 2020 adalah Ketua IDI Wilayah, Sekretaris dan semua ketua IDI Cabang Bali atau yang mewakilinya;



Bahwa yang disampaikan oleh Ketua cabang IDI Denpasar adalah, bahwa postingan ini sangat kuat mengganggu kinerja dan profesi para dokter termasuk organisasi IDI ;

Bahwa hasil rapat pada tanggal 14 Juni 2020 pada intinya agar Ketua IDI Wilayah melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib;

- **Bahwa yang menjadi alasan dilaporkannya adalah, karena postingan tersebut sangat mengganggu teman-teman dokter dalam bekerja dan postingan tersebut adalah sesuatu yang tidak benar;**
- **Bahwa postingan yang isinya IDI Kacung WHO yang dibuat terdakwa itu tidak benar karena secara administrasi IDI tidak ada kaitannya dengan WHO, dan dalam penanganan Covid-19 kami hanya menjalankan atau yang di perintahkan oleh kementerian Kesehatan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas;**
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Ketua IDI Wilayah melaporkan ke PB Pusat, tetapi menurut keterangan Ketua IDI Wilayah bahwa hal ini sudah dilaporkan kepada PB Pusat dan mendapat tanggapan dari PB

pusat untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib dengan memberikan Surat Kuasa;

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kuasa tersebut yaitu surat Kuasa dari PB IDI kepada ketua IDI Wilayah Bali;
- Bahwa setelah rapat tanggal 14 Juni 2020 tersebut IDI cabang membuat surat yang pada pokoknya memberi dukungan kepada Ketua IDI Wilayah untuk melaporkan postingan ini kepada pihak terkait;
- Bahwa yang menandatangani surat dukungan tersebut adalah Ketua IDI Cabang;
- Bahwa semua IDI baik PB pusat, Wilayah ataupun cabang mempunyai AD/ ART yang sama yang dikeluarkan oleh PB IDI Pusat;
- Bahwa kewenangan IDI Pusat dengan IDI daerah berbeda-beda sesuai dengan AD /ART ;
- Bahwa tidak semua urusan di cabang harus meminta persetujuan dari Pusat atau wilayah ada batasan-batasannya sesuai dengan AD /ART IDI;
- Bahwa setelah rapat IDI wilayah tanggal 14 Juni 2020, secara Khusus saksi tidak menelusuri account pengirim postingan tersebut, karena banyak teman-teman yang sudah membagikan postingan itu, tetapi saksi sempat menelusurinya;
- Bahwa setelah kami telusuri yang memiliki account yang memposting postingan yang isinya Kacung WHO adalah pemilik akun JRXSID dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>
- Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa setelah ditelusuri postingan tersebut bermula dari rapid test ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada postingan lainnya sebelum kejadian ini;
- Bahwa IDI cabang Denpasar memiliki account IDI dengan alamat url <https://www.instagram.com/ididenpasar/>
- Bahwa pernah ada beberapa komentar di account IG IDI cabang Denpasar;
- Bahwa komentar-komentarnya biasa saja tidak ada yang seperti postingan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu, apa tujuan terdakwa membuat postingan tersebut, dan postingan tersebut adalah bentuk protes;

- **Bahwa saat rapat pada tanggal 14 Juni 2020 hanya menyampaikan akibat dari postingan tersebut kepada teman-teman para dokter yang bekerja, yang menyebabkan penurunan kinerja para dokter dan ketidakpercayaan dari masyarakat kepada dokter;**
- Bahwa setelah postingan tersebut kami para dokter tetap bekerja seperti biasa;
- **Bahwa postingan tersebut sudah melukai hati para dokter membuat semangat para dokter dalam bekerja jadi menurun;**
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau komunikasi kepada IDI sebelum memposting postingan tersebut;
- Bahwa dalam penanganan Covid-19 ada SOP-nya yang diterbitkan oleh Satgas penanganan Covid-19;
- Bahwa secara administrasi dan struktural IDI tidak ada hubungan dengan WHO;
- Bahwa Rapid Tes adalah Skrining yang dilakukan untuk mengenali gejala awal virus Covid-19;
- Bahwa Rapid test tersebut adalah untuk kepentingan pasien sendiri dan tenaga medis karena semakin dini kita melakukan Rapid kita akan mengetahui gejala pasien terpapar Virus Covid-19 atau tidak;
- Bahwa Covid-19 adalah virus baru;
- Bahwa belum ada kebijakan yang pakem dalam penanganan covid-19;
- Bahwa SOP yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas sebagai pedoman untuk penanganan Covid-19;
- Bahwa di bali ada 5 (orang) dokter yang meninggal karena terpapar Covid-19;
- Bahwa IDI tidak pernah memanipulasi kematian dokter akibat covid-19;
- Bahwa, saksi pernah membaca komentar-komentar dari postingan yang dibuat terdakwa yang pada umumnya komentar tersebut melemahkan Kinerja para dokter;
- Bahwa terhadap postingan tersebut yang saksi rasakan adalah pertama postingan tersebut tidak benar dan yang kedua postingan tersebut telah menghina para dokter yang sudah bekerja keras dalam penanganan Covid-19;
- Bahwa yang di Skrining dalam Rapid Test adalah antibody dan hasil dari rapid test adalah reaktif dan non reaktif jika hasilnya reaktif



- dilanjutkan dengan SWAB untuk mengetahui apakah terpapar Covid-19 atau tidak;
- Bahwa rapid test bisa saja tidak tepat itu tergantung alat yang dipergunakan saat itu;
- Bahwa kalau Ibu hamil yang akan melahirkan wajib di rapid test tujuannya untuk kesehatan Ibu dan bayinya;
- Bahwa di Bali sendiri tidak ada data Ibu Hamil meninggal karena tidak ditangani;
- Bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;



- Bahwa saksi pernah lihat postingan ini dan dibahas dalam rapat IDI Wilayah pada tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa para dokter merasa terhina dengan postingan tersebut khususnya yang isinya IDI adalah Kacung WHO;
- Bahwa menurut saksi kacung itu adalah pelayan atau anak buah;
- Bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut di Wilayah Bali yang menjadi alasan kenapa IDI Wilayah Bali yang melaporkan terdakwa;
- **Bahwa Saksi pribadi tersinggung dengan Icon Babi pada postingan komentar terdakwa tersebut;**
- Bahwa Rumah Sakit membuat SOP berdasarkan kebijakan dari Gugus tugas , jadi semua Sop yang dibuat berdasarkan kebijakan Gugus Tugas Covid-19;
- Bahwa hasil Rapid test memang belum pasti, walaupun hasilnya reaktif belum tentu terpapar Covid-19;
- Bahwa walapun hasilnya repid test non reaktif tapi belum tentu tidak terpapar covid-19, masih perlu test lebih lanjut;
- Bahwa saksi pernah membaca Surat dari Perhimpunan Dokter Spesialis patalogi Klinik dan Kedokteran laboratorium Indonesia mengenai pelarangan menggunakan rapid tes karena tidak efektif lagi tapi setelah terdakwa membuat postingan tersebut;



- Bahwa saksi pernah membaca surat edaran Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) terkait pelarangan promosi layanan rumah sakit yang mengharuskan melakukan rapid test
- Bahwa kami sebagai dokter selalu bekerja berdasarkan SOP yang di keluarkan oleh fasilitas kesehatan yang sudah direkomendasikan oleh Gugus Tugas;
- Bahwa saksi pernah mendengar di Bangli hasil rapid yang error, sehingga diperlukan rapid test ulang;
- Bahwa Rapid test berhubungan dengan anti body;
- Bahwa saksi pernah membaca Ibu Hamil yang meninggal akibat prosedur rapid tes tapi kita tidak tahu kebenarannya dan belum ada auditnya;
- Bahwa biaya untuk rapid test dahulu kurang lebih 300 sampai 400 ribu rupiah?
- Bahwa sekarang harga rapid tes berkisar Rp 150.,000 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Bahwa perbedaan dokter dengan IDI adalah Dokter sebagai profesi sedangkan IDI adalah organisasi dari Profesi dokter;

Bahwa saksi tidak tahu berhak dokter berbicara atas nama IDI;

Bahwa yang berhak mewakili IDI adalah Ketua, baik itu Ketua Umum, Ketua Wilayah maupun Ketua cabang tergantung lokasinya;

- **Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa memang tidak menyebut nama dokter tetapi IDI adalah organisasi para dokter menyebut IDI sama juga menyebut nama dokter;**
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Surat Kuasa dari PB IDI;
- Bahwa Setiap Rumah sakit mewajibkan utk rapid test kesemua pasien karena itu merupakan SOP Rumah sakit yang bersangkutan;
- Bahwa kalau belum di rapid test biasanya tidak dilayani, harus di rapid test terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli didepan persidangan sebagai berikut:

1. Ahli **WAHYU AJI WIBOWO (Ahli Bahasa)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian, pendapat yang ahli berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejak bulan April 2006 - Januari 2011 ahli bekerja di Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta sebagai Staf Subbidang Pengajaran, Bidang Pembinaan; Januari 2011 - Februari 2016 di Pusat Pembinaan, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta sebagai Staf Subbidang Peningkatan Fungsi dan Peran, Bidang Peningkatan dan Pengendalian; Februari 2016 - sekarang di Balai Bahasa Bali sebagai tenaga penyuluh kebahasaan. Sebelumnya ahli telah beberapa kali diminta keterangan oleh Mahkamah Konstitusi dan pihak Kepolisian sebagai ahli di bidang bahasa;
- Bahwa ahli tamatan sastra Inggris;
- Bahwa Legalitas yang ahli miliki dalam memberikan keterangan dalam perkara ini adalah bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Balai Bahasa Bali, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok di bidang kebahasaan dan kesastraan. Tugas pokok tersebut, antara lain adalah memberikan bantuan teknis berkaitan dengan masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan.
- Bahwa latar belakang pendidikan formal dan pendidikan teknis yang ahli miliki adalah sebagai berikut:
 - S-1 Bahasa Inggris di Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2004.
 - Diklat Calon Penyuluh Kebahasaan (bahasa Indonesia) Tahun 2010.
 - Peningkatan Kompetensi Ahli Bahasa di Bidang Linguistik Forensik.
 - Berbagai diklat kebahasaan (bahasa Indonesia) di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
 - Informasi mengenai legalitas Ahli dalam memberikan keterangan dapat dilihat dilaman <http://ahlibahasa.kemdikbud.go.id/>.



- Bahwa yang menjadi pakem dalam memaknai sebuah kata adalah setiap kata dalam kamus besar memiliki arti dan maknanya akan berubah sesuai dengan konteksnya jadi untuk memaknai sebuah kata dilihat dari konteksnya;
- Bahwa menilai makna setiap kata, baik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Ukuran untuk memaknai sebuah kata itu sama tergantung konteksnya;
- Bahwa di Instansi tempat ahli bekerja ada memang spesifikasi-spesifikasi sesuai dengan keilmuannya, pada intinya di instansi kami melayani semua bahasa;
- Bahwa untuk memaknai kata yang makna positif atau yang negatif, setiap kata harus sesuai dengan konteksnya, siapa yang berbicara, kapan dia bicara dan medianya apa tergantung dari konteksnya baru bisa memaknai secara jelas;



Bahwa Postingan terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 yang isinya *"Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/bunnya, siapa yang tanggungjawab?, menurut ahli*

Pengertian daripada kacung saja adalah pesuruh, Pembantu, pelayan atau orang yang disuruh-suruh, ketika kata itu dilontarkan kepada orang yang bukan yang dimaksud maka berpotensi menimbulkan sesuatu ;

- Bahwa postingan tersebut bersifat subyektif, akan berdampak negatif bagi yang merasa dituju atau tidak karena berkaitan dengan perasaan ;
- Bahwa apakah postingan tersebut bertujuan untuk menghina atau mengecilkan hati, Menurut ahli kembali ke makna bahwa kata kacung artinya pelayan atau orang yang disuruh-suruh, apakah benar dokter atau IDI suatu pihak yang disuruh-suruh atau tidak;
- Bahwa Komentar yang isinya *"BUBARKAN IDI! saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"* bagaimana pendapat ahli mengenai Bubarkan ? menurut ahli Bubarkan adalah merupakan kata perintah atau suatu keinginan dari yang memposting untuk membubarkan atau meniadakan suatu organisasi IDI tersebut,

jadi kalau dikatakan apakah pembuat postingan tersebut punya Hak untuk membubarkan IDI, tentu saja tidak ;

- Bahwa menurut ahli arti Emoticon Babi pada akhir komentar terdakwa merupakan lambang dari binatang , Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh penulis atau pemosting disana ada mengatakan *"Bubarkan IDI ahli tidak akan berhenti menyerang"* disana ada pemosting tidak menyukai atau ada rasa tidak menyukai hal tersebut dan muncul Emoticon Babi selain memiliki makna Binatang, Emoticon babi juga ejekan yang kasar;
- Bahwa menurut Ahli, untuk komentar-komentar dari postingan tersebut saksi tidak bisa menjawabnya Ahli hanya bisa menjawab apa yang diposting oleh terdakwa, karena di Penyidik ahli hanya ditanya mengenai apa yang di posting oleh Terdakwa;
- Bahwa makna "menimbulkan rasa kebencian" adalah menimbulkan bisa dimaknai sebagai kata membangkitkan atau menciptakan kebencian yang mengganggu perasaan tidak suka kepada seseorang;
- Bahwa Ciri-ciri secara umum kata-kata yang bisa menimbulkan rasa kebencian itu tidak jelas diuraikan karena itu berkaitan kepada individu yang menerimanya tetapi ada kata-kata atau pernyataan yang mengandung makna benci akan sesuatu;
- Bahwa Ukuran yang digunakan suatu kata-kata yang menimbulkan rasa kebencian adalah ada kata-kata atau pernyataan yang disampaikan yang mengandung makna kebencian, tidak suka atau merasa orang lain tidak nyaman;
- Bahwa perbedaan antara kata-kata yang mengandung kritikan atau kebencian suatu kalimat mengandung beberapa ungkapan yaitu :
 - Saran adalah Pendapat yang disampaikan pada suatu kalimat untuk bisa dipertimbangkan;
 - Kritik artinya tanggapan yang disertai dengan pertimbangan
 - Ejekan sama artinya dengan cemoahan
 - Asutan adalah mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu;
 - Pencemaran nama baik
 - Hinaan
 - Dan Fitnah adalah ungkapan seseorang yang tidak benar;
- Bahwa postingan dibawah ini menurut ahli



- Bahwa menurut ahli makna postingan diatas adalah *"Tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal"* ini sebuah pernyataan atau informasi yang dikemukakan oleh yang memposting, kemudian kalimat *"ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter hanya meninggal ditahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhd CV19"* hal ini menyatakan bahwa yang memposting menganggap hal tersebut adalah konspirasi bisa dimaknai sebagai persengkokolan dan kata konspirasi busuk artinya persengkokolan yang tidak baik yang Mendramatisir artinya dokter meninggal hanya di tahun ini saja dan sebelumnya tidak ada, kemudian kata *"agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap CV19"* disini pemosting ingin mengatakan bahwa Covid 19 tidak semenakutkan seperti yang diberitakan, kemudian kalimat *"silahkan salin semua link yang ada di foto, post di FB/IG anda, lalu apa yang terjadi"* disini pemosting ingin menjelaskan link apa saja yang bisa dibuka, kemudian kalimat *"Masih Bilang CV19 bukan konspirasi?"* Disini adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh pemosting adalah covid19 adalah sebuah konspirasi, kemudian kalimat *"Wake The Fuck up Indonesia"* secara positifnya disini pemosting mengajak untuk bangun tetapi negatifnya bisa saja ini sebuah ejekan;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjawab satu persatu postingan-postingan terdakwa ini, apakah kalimat tersebut bermakna Saran, Kritik, ejekan atau fitnah, menurut ahli harus dimaknai secara keseluruhan ;

- Dari 2 (dua) postingan terdakwa yang ditujukan kepada IDI, disana menurut ahli postingan tersebut mengatakan bahwa IDI namanya tidak baik, lebih kepada Pencemaran nama baik ;
- Bahwa suatu postingan tidak bisa mengungkapkan secara keseluruhan menjadi satu apakah postingan tersebut mengandung ungkapan berupa, Saran, Kritik, ejekan dan lain-lainnya karena umumnya setiap kalimat berdiri sendiri, ungkapannya biasanya berupa saran saja , Kritik saja, ejekan saja, pencemaran nama baik saja dan lain sebagainya tidak bisa mengungkapkan menjadi satu kesatuan;
- Bahwa Postingan terdakwa yang berisikan *"gara-gara bangga jadi kacung WHO; "* disana disebutkan secara jelas pihak yang dituju adalah IDI, dan pelakunya juga jelas bahwa yang memposting kalimat tersebut adalah Terdakwa, disana yang menjadi ciri adalah kata Kacung yang mana kacung adalah pelayan yang bisa disuruh-suruh jadi disana ada makna bahwa IDI adalah pelayan yang disuruh-suruh, disini ada unsur penghinaan atau pencemaran nama baik;



Bahwa Postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020 isinya *"Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Ahli Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA* menurut ahli di sana ada kata yang menjadi kunci adalah *"Konspirasi Busuk"* disana mengatakan bahwa IDI melakukan konspirasi busuk atau persengkongkolan yang tidak baik bahwa seolah-olah dokter hanya meninggal di tahun ini saja

- Bahwa Komentar terdakwa yang isinya *"BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (Imoticon Babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"* menurut ahli pertama Kata Kuncinya adalah *'Bubarkan'* ini artinya dimana yang memposting menginginkan agar IDI dibubarkan karena dianggap tidak penting,

kemudian kalimat kedua "*Saya Tidak akan berhenti menyerang kalian@ikatandokterindonesia*" disini memiliki makna bahwa pemosting menganggap IDI sebagai pihak yang harus dibubarkan dan ini tidak termasuk dari 6 (enam) katagori yang ahli katakan tadi yaitu Saran, Kritik, Ejekan Asutan ,Pencemaran nama baik maupun hinaan dan fitnah karena kalau ahli katakan kritik itu bukan kritik, kalau ahli katakan saran itu bukan saran jadi tidak bisa masuk ke 6 (enam) katagori tersebut tetapi kalau Emoticon babi itu termasuk dalam katagori Ejekan ;

- Bahwa maksud tulisan yang diposting dengan yang membaca bisa memiliki makna yang berbeda tergantung konteknya, seperti kalimat "*Saya Mencintai Kamu*", itu antara yang menyampaikan pesan dengan yang membaca bisa memiliki arti yang berbeda tergantung konteknya, makna sebuah pernyataan adalah tergantung konteknya;

- Bahwa pendapat ahli postingan-postingan yang dibuat terdakwa itu tidak pantas;

Bahwa arti dari pada Linguistik adalah Suatu Ilmu yang menjadikan bahasa sebagai obyek Kajian;

- Bahwa Liguistik bisa berdiri sendiri dan bisa berhubungan dengan ilmu lain seperti Budaya, musik, sastra juga komunitas dan lain-lain karena bahasa adalah alat komunikasi;

- **Bahwa memaknai sebuah kata walaupun satu kelompok atau komunitas bisa berbeda-beda;**

- Bahwa Lirik dalam bermusik antara K1a Project dengan Grup Punk memiliki lirik yang berbeda walaupun artinya sama ada yang melankolis atau yang liriknya kasar , menurut ahli maknanya kalau satu komunitas atau satu paham mungkin memiliki arti yang sama tetapi kalau keluar dari komunitas tersebut mungkin memiliki arti yang berbeda ;

- Bahwa berbahasa itu berdasarkan juga kontek pada kelompok, pola pikir, kebiasaannya, pendidikannya, tetapi tetap berkaitan dengan bahasa;

- Bahwa IDI adalah termasuk kelompok profesi tertentu yang anggotanya dokter-dokter di seluruh Indonesia;

- Bahwa Penerima pesan akan mengganggu sesuatu dengan subyektif;

- Bahwa Arti kata Subyektif adalah mengenai atau menurut pandangan (perasaan) sendiri,;
- Bahwa variable yang disebut profesi Ada 5 (lima) variable yaitu:
 1. Berbasis keilmuan artinya dia akan selalu melakukan klarifikasi;
 2. Indpenden
 3. Mengacu pada kepentingan kemanusiaan;
 4. Kode Etik
 5. Dewan kehormatan;
- Bahwa Kacung bisa dikatakan sama artinya dengan Pembantu, pelayan makna dari kesemua itu adalah apa bisa merupakan ketaatan;
- Bahwa arti Tunduk adalah mengikuti perintah
- Bahwa kacung itu mengikuti perintah majikannya;
- Bahwa asal kata Kacung ahli tidak tahu tetapi artinya adalah pelayan atau pembantu;
- Bahwa kata kacung tidak selalu jelek tergantung dari konteknya;
- Bahwa Postingan-postinga terdakwa, seperti *"gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?"* menurut ahli yang ingin sampaikan yang menurut pemosting adalah fakta apa yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa tulisan yang isininya *"Kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebkan kematian pada bayi/ibunya siapa yang tanggung jawab"* menurut ahli Pesan yang disampaikan menurut pemosting adalah bahwa hasil rapid test itu ngawur ;
- Bahwa postingan tersebut diatas menurut pemosting itu untuk kepentingan orang banyak khususnya Ibu yang mau melahirkan tapi fakta yang terjadi tergantung investigasi dilapangan, dan menurut pemosting ada membawa untuk kepentingan orang banyak;
- **Bahwa kata kacung bukan berarti kritik karena arti Kacung adalah Pesuruh atau pelayan, seharusnya pemosting bisa memilih kata-kata yang halus;**
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan sinonim kata Kacung yang lebih tinggi;



- Bahwa Postingan tanggal 15 Juni 2020 ada postingan terdakwa yang isinya "*Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Ahli ng ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Ahli Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!*" itu terdiri 6 (enam) kalimat ;
- Bahwa setiap kalimat mempunyai struktur;
- Bahwa pesan adalah bisa dimaknai satu kesatuan dalam sebuah kalimat;
- Bahwa Kalimat "*Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal, ini yang terpantau oleh media saja* " menurut ahli kalimat itu adalah sebuah informasi;
- Bahwa Kalimat "*ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19.*", menurut ahli kalimat ini bahwa ada konspirasi busuk yang dilakukan oleh pihak tertentu dan sifatnya pendapat yang menuduh;
- Bahwa kalimat tersebut diatas Secara Obyektif tidak ada pihak yang dituju;
- Bahwa kalau dikaitkan postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dengan postingan yang diunggah tanggal 15 Juni 2020 menurut ahli yang dituju adalah IDI;
- Bahwa menurut Ahli kalau dianalisis sesuai dengan kronologinya adalah postingan yang pertama tanggal 13 Juni 2020 berarti ada kaitannya dengan postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa komentar yang isinya "*BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat*" makna kata "*sampai ada penjelasan*" itu menurut ahli bagaimana menurut ahli maksud dari Pemosting adalah agar IDI memberikan penjelasan berkaitan dengan hal yang ingin diketahui oleh Pemosting;
- Bahwa menurut ahli majas Hiperbola adalah masalah yang dibesar-besarkan;



- Bahwa biasanya majas Hiperbola dipergunakan dalam kesusastraan;
- Bahwa postingan yang isinya "*Saya tidak akan berhenti menyerang*", menurut ahli secara leksikal adalah menyatakan orang lain sebagai lawannya;
- Bahwa kalau menyerang ingin meminta penjelasan itu artinya tidak akan berhenti untuk mempertanyainya sampai ada penjelasan;
- Bahwa kata menyerang dalam portingan tersebut diatas bisa dikatakan termasuk majas Hiperbola
- Bahwa Kata menyerang kalau konteknya menyerang itu termasuk penghinaan tetapi kalau konteknya tidak berhenti mempertanyakan itu bukan merupakan penghinaan;
- Bahwa Postingan yang isinya "*sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan?* Kalau memang hasil test rapid test sering ngawur sesuai link yang di sertakan pada postingan terdakwa, apakah Postingan itu merupakan fakta? , ahli tidak bisa menanggapi tentang hasil dari Rapid Test, ahli hanya bisa menanggapi sesuai keilmuan ahli;

Bahwa Postingan "*Bubarkan IDI*" itu apakah itu bukan majas Hiperbola karena yang bisa membubarkan IDI adalah para dokter bukan pemosting ;

Bahwa kalau dilihat dari konteknya disana ada rasa kebencian dari pemosting kepada IDI dan ingin membubarkan IDI;

Bahwa ahli memaknai emoticon babi itu negatif karena sesuai dengan konteknya apa yang diposting;

Terhadap pendapat ahli terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Ahli **Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, S.H. M.H. (Ahli Pidana)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti ahli dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian, pendapat yang ahli berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tahun 2008 berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan ini merupakan delik aduan dan pemberlakukannya mengacu pasal 310 KUHP ini sudah jelas disebutkan dalam perubahan UU ITE;

- Bahwa menurut pendapat ahli itu merupakan delik aduan yang relatif;
- Bahwa menurut ahli dasarnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE tahun 2008 adalah pasal 310 KUHP, yang menjadi unsumya adalah disana ada semacam perbuatan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
- **Bahwa Pasal 28 ayat (2) unsur-unsurnya Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).**
- Bahwa kata menimbulkan berbeda dengan mengakibatkan, menimbulkan itu bersifat informil artinya tidak mesti;
- Bahwa Perkataan golongan dalam pasal 28 UU ITE ayat (2) dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara, **kalau antar golongan itu mencakup kumpulan-kumpulan yang lebih luas seperti golongan penduduk yang ada di Indonesia atau perkumpulan-perkumpulan yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir itu mengatakan juga Entitas yang bukan merupakan antar golongan juga termasuk antar golongan;**
- Bahwa cara menentukan golongan ahli melihat filosofinya adalah perlindungan Hukum terhadap orang-orang bagi berbagai entitas di luar tiga kategori yaitu suku, agama, dan ras sehingga apabila ada pelanggaran terhadap hak-haknya, maka orang-orang tersebut bisa menggunakan Haknya untuk melapor;
- Bahwa menimbulkan suatu kebencian atau permusuhan itu adalah kata termasuk delik formil yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan sedang yang akibatnya termasuk delik materil;

- Bahwa pasal 28 ayat (2) sebagaimana dakwaan pertama yang menjadi unsur-Unsurnya
 - a. Setiap orang : adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, termasuk juga populasi maupun badan hukum (Pasal 1 angka 21).
 - b. Dengan sengaja : pelaku mengetahui dan menyadari, apa yang diperbuat. Kesengajaan disini adalah bentuk kesalahan pembuat dalam artian kesengajaan dalam gradasi kesengajaan sebagai maksud, sebagai kesadaran kemungkinan atau sebagai kesadaran kepastian.
 - c. Tanpa hak berkaitan dengan tanpa memperoleh izin dari komunitas yang berwenang dalam hal ini kemeninfo;
 - d. Menyebarkan atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen ElektronikMendistribusikan berarti membagi-bagi, serta mentransmisikan berarti ditransmisikan sehingga dapat diakses Informasi elektronik



- **Bahwa informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,dan antargolongan (SARA) dan juga untuk perlindungan hukum entitas yang tidak terwakili dalam (SARA) juga termasuk obyek dari ketentuan dari pasal 28 ayat (2) tersebut;**
- Bahwa pasal 28 UU ITE termasuk delik formil;
- Bahwa kaitannya dengan sengaja dan tanpa Hak itu artinya dengan sengaja tanpa hak untuk itu atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terkait postingan potingan yang diposting oleh terdakwa dalam perkara ini menurut Ahli ada unsur kesengajaan, ahli hanya bisa katakan secara normatif kapan perbuatan itu dikatakan dengan sengaja atau tidak;
- Bahwa ketika ahli memberikan keterangan untuk sampai pada suatu pendapat kita berpedoman Ahli Bahasa dan ahli bukan seorang Ahli bahasa, dan disana ahli memperoleh pendapat dari ahli bahasa tentang makna dari kata-kata tersebut dan walaupun ahli berpedoman pada ahli bahasa tetapi ahli tidak sampai pada kesimpulan kami hanya

mengidentifikasi, ahli memberikan keterangan secara obyektif dan kalau dilihat dari UU ITE postingan yang dibuat oleh terdakwa memenuhi kualifikasi karena dimuat berupa informasi disebarakan atau didistribusikan melalui media atau sistem dan sudah termasuk dari obyek dari ketentuan pasal 28 dan mengenai kata-kata dalam postingan tersebut ahli tidak pernah mengomentari;

- Bahwa Pasal 27 ayat (3) mengacu pada pasal 310 KUHP yang merupakan delik aduan, **ketika seseorang memberikan kuasa untuk melaporkan suatu peristiwa dan orang tersebut ada ditempat yang berbeda untuk diajukan boleh menggunakan Kuasa, Dulu memang pernah terjadi laporan Kuasa seperti itu digugurkan tetapi belakangan ini berkembang suatu konsep berangkat dari pasal 108 bahwa siapa yang berkompeten untuk melapor itu ada 2 (dua) golongan yang pertama adalah orang-orang yang mempunyai Hak untuk melaporkan, siapa yang mempunyai Hak yaitu orang yang mengalami, melihat dan mendengar, dan yang ke dua orang karena kewajiban hukum harus melapor misalnya siapa yaitu orang yang tahu konspirasi-konspirasi atau apapun yang membahayakan nyawa orang lain dan yang mengetahui kejadian tindak pidana mereka boleh melapor, dan belakangan berkembang pada kasusnya Basuki Cahaya Purnama orang manapun diberikan Hak menurut Hukum untuk melaporkan tetapi orang itu tidak bisa diperiksa sebagai saksi Fakta di pengadilan;**
- Bahwa ketika seseorang melapor, orang tersebut tidak harus membawa surat laporan atau mengetik sendiri laporannya tersebut, karena di kantor polisi disediakan suatu pelayanan pengaduan, kalau ada yang melapor pasti polisi yang mengetik sepanjang isi laporan tersebut sesuai dengan maksud pelapor dan ditandatangani oleh pelapor;
- Bahwa apabila keterangan ahli bahasa berubah atau berbeda dipersidangan dengan di BAP Penyidik menurut ahli hukumnya tetap perpedoman apa yang disampaikan di BAP Penyidik;
- Bahwa Tentang UU ITE Pasal 27 ayat (3) merupakan pasal penghinaan merujuk pada pasal 310 KUHP merupakan delik aduan yang relatif ;
- Bahwa perbedaan delik aduan relatif dengan delik aduan absolut adalah Kalau delik aduan Absolut adalah delik yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan sedangkan delik aduan relatif adalah

delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan;

- Bahwa delik aduan berpulang kepada korban;
- Bahwa delik aduan absolut korban harus jelas baik itu perorangan, instansi, ataupun golongan;
- Bahwa Pasal 28 UU ITE mengacu 156 KUHP memuat unsur-unsur dengan sengaja melakukan sesuatu dengan maksud untuk diketahui oleh umum artinya disini orang itu dengan sengaja membuat obyek untuk diketahui oleh umum, dan didistribusikan melalui sistem elektronik jadi dapat diketahui oleh orang lain;
- **Bahwa Terkait masalah putusan MK yang memberi pemahaman tentang golongan tadi sudah disebutkan oleh ahli ini mencakup kelompok-kelompok yang tidak masuk dalam SARA untuk menaungi perlindungan Hukum, menurut ahli itu untuk perlindungan Hukum bagi Entitas yang yang tidak termasuk antar Golongan (SARA) seandainya kena perlakuan yang sama mereka-mereka tersebut ada dasar hukum untuk melapor.**


Bahwa yang harus mengadu atau melapor adalah korban;

- Bahwa kalau seandainya korban memberikan kuasa untuk melapor menurut ahli pelapor bukan termasuk korban;
- Bahwa perihal surat pengaduan yang diketik oleh polisi, pelapor hanya menandatangani, menurut ahli sepanjang isinya sesuai dengan apa yang diinginkan pelapor, itu tidak masalah lain halnya kalau isinya tidak sesuai dengan pelaporan dilebihkan atau dikurangi itu yang tidak benar;
- Bahwa kalau laporan tersebut melebihi dari surat kuasa, yang memberi kuasa untuk melaporkan dengan delik penghinaan kepada IDI tetapi saat dilaporkan ditambah ada delik menyebarkan kebencian, menurut ahli Kalau yang melebihi memang tidak dibenarkan, tetapi kalau pelapor menggunakan Kuasa untuk melaporkan tindak pidana, dalam Hukum pidana yang dilaporkan harus sesuai dengan isi surat kuasa;
- Bahwa pengertian menyebarkan kebencian antar golongan menurut ahli Antar golongan Ahli maknai bukan berarti satu golongan tetapi yang melakukan perbuatan itu juga termasuk golongan lain apakah golongan mana, kalau kita maknai seperti itulah, kalau melihat antar golongan berarti ada beberapa golongan ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Ahli I MADE DWI ARITANAYA, SH., ACE, CCPA, CCLO, (Ahli Digital Forensik) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian, pendapat yang ahli berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Ahli bekerja selaku anggota Polri sejak tahun 2004. Jabatan Ahli adalah sebagai anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali sejak tanggal 7 Bulan Juni 2011 berdasarkan Telegram Kapolda Bali nomor Nomor : STR / 455 / VI / 2011, Tanggal 7 Juni 2011.
- Bahwa Keahlian ahli dibidang digital forensik ahli pernah menjadi saksi dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk menganalisa digital forensik pengolaannya berdasarkan SOP yang dikeluarkan oleh Mabes CCIC;
- Bahwa ahli lupa nomor SOPnya
- Bahwa alur barang bukti bisa sampai ke Ahli adalah Pertama ahli menerima barang bukti dari penyidik, Selanjutnya barang bukti tersebut Ahli catat di buku registrasi barang bukti yang ada di Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali. Kemudian berdasarkan perintah dan dengan menggunakan UFED 4PC, UFED Physical Analyzer 7 dan AccessData® FTK® Imager melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, kemudian kami membuat laporannya, setelah selesai membuat laporan barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik bersamaan dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa secara teknis ahli pernah mengambil data dari komputer untuk dijadikan barang bukti tindak pidana dan prosedurnya adalah yang ada di TKP seperti menangkap judi online kita rekap semua yang ada di layar tersebut kemudian kita rekam foto, kemudian barang bukti tersebut kita bawa ke kantor polisi dengan hati-hati agar semua data yang dikomputer hilang;
- Bahwa Untuk penelusuran acount kita bisa melihat postingan – postingannya acount tersebut;
- Barang bukti dibawah ini ahli pernah melihatnya saya yang mengambil postingan tersebut;



- Bahwa yang mengambil postingan tersebut diatas adalah kami, secara kridibel, digital dan sistem kita sudah melakukan itu tetapi belum ditemukan data-data yang diperoleh karena merupakan aplikasi pihak ketiga seperti Intagram sehingga kami mengadakan pemeriksaan secara manual terhadap acount Instagram tersebut;
- Bahwa pemeriksaan secara manual adalah dengan cara kita buka aplikasinya menggunakan Handphone terdakwa yang sebelumnya sudah disita oleh penyidik kemudian kita bisa buka postingan-postingannya dan kita foto dan dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan secara digital forensik terhadap barang bukti berupa HP Iphone 7 Plus warna Hitam melalui media sosial instagram "jrksid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrksid/> ;
- Bahwa pada hari Rabu, 12 Agustus 2020 kami melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti acount IG "jrksid ahli menemukan postingan-postingan tersebut, kami foto dengan kamera Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap barang bukti tersebut kemudian ahli buatkan laporan dan dibuat berita acara;
- Bawa Saat pemeriksaan tanggal 12 Agustus 2020, ahli memeriksa ada 2 (dua) postingan dan dari postingan tersebut ada like lebih dari satu;
- Bahwa Postingan itu dibuat pada tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020;
- Bahwa Acount "jrksid" ini termasuk akun publik karena bisa dilihat oleh semua orang;

- Bahwa Penyidik memang meminta ahli untuk memeriksa barang bukti, menurut ahli Tidak ada kepentingan disana, kami bekerja secara profesional dan independen;
- Bahwa bisa saja hasil dari Ahli dan penyidik berbeda;
- Bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan digital forensik adalah untuk memperoleh data digital, informasi dan dokumen elektronik untuk pemeriksaan suatu kasus;
- Bahwa hubungan data digital dengan data penyidik adalah dalam kasus ini penyidik sudah memberikan barang bukti salah satunya berupa acount, dan tugas ahli sebagai ahli digital forensik adalah menyakinkan bahwa Handphone tersebut adalah milik terdakwa dan data terdakwa ada dalam acount tersebut ;
- Bahwa seandainya acount tersebut dibantah oleh terdakwa menurut ahli itu tidak akan terjadi Karena fisiknya sudah disita kemudian sudah dilakukan pemeriksaan secara detail, disana terdapat acount milik terdakwa kemudian kami kaitkan dengan nomor terdakwa dan hasilnya nomor HP dan acoutnya adalah milik terdakwa;
- Bahwa potensi acount tersebut milik orang lain menurut ahli Kemungkinannya itu ada, untuk menghindari hal tersebut dilakukan pemeriksaan digital forensik yang tujuannya untuk memastikan kepemilikan acount dan Handphone terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli;

4. Ahli GDE SASTRAWANGSA, S.T., M.T. (Ahli IT/Media Sosial) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian, pendapat yang ahli berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen pengajar pada Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali sejak bulan Juli 2006;
- Bahwa keahlian Ahli adalah sebagai berikut,
 - Sebagai Ahli di bidang IT pencemaran nama baik melalui media sosial facebook pada tahun 2012.

- Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial facebook pada tahun 2018.
- Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial facebook pada tahun 2020 sesuai Laporean Polisi LP-B/65/II/2018/SPKT, tanggal 20 Februari 2018 yang tangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali.
- Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik pada tahun 2019 sesuai Laporan Polisi LP/413/X/2019/SPKT, tanggal 24 Oktober 2019 yang tangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali.
- Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara ujaran kebencian dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial facebook dengan membuat video siaran langsung pada bulan April 2020 sesuai dengan Laporan Polisi nomor: LP-A/28/III/2020/Bali/Res BII, tanggal 27 Maret 2020 yang tangani Polres Buleleng.



- Adapun dasar memberikan keterangan selaku ahli adalah surat tugas dari Wakil Rektor I ITB Stikom Bali sebagaimana terlampir.
- Bahwa yang dimaksud Informasi elektronik adalah data elektronik yang telah diolah dan bisa dipahami oleh penggunanya; contoh bisa berupa gambar, Teks, Fons, Icon , coorporasi, kode-kode akses, password dan postingan sosial media;
- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang bisa disimpan, diambil, disebarkan biasanya berbentuk file atau sejenisnya, bisa dipindahkan dan dimasukkan ke dalam media penyimpanan, infornasi elektronik bisa dirubah menjadi dokumen elektronik jika disimpan didalam file dijadikan dokumen dan di tansmisikan;
- Bahwa menurut ahli akses informasi itu adalah membuat informasi itu bisa diketahui, dilihat atau dibaca kalau diaudio berarti bisa didengar;
- Bahwa mendistribusikan itu artinya membuat agar dapat diakses tapi bisa saja mendistribusikan hanya untuk orang-orang tertentu, jadi yang bisa mengakses hanya orang-orang tertentu dan diakses hanya dengan kode akses;

- Bahwa untuk mengetahui informasi tersebut publik atau privat adalah ada yang sengaja membuat informasi yang didistribukan untuk diketahui semua orang ada juga membuat informasi yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, dikunci dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya tergantung dari pembuat informasi tersebut;
 - Bahwa untuk mengatur agar IG bisa diakses privat atau publik, menurut ahli kalau diinstagram di pengaturannya ada fitur namanya privat atau publik, kalau privat hanya bisa diakses bagi yang berteman saja sedang publik bisa diakses oleh semua orang walaupun bukan berteman istilah instagramnya following dan followers;
 - Bawa Acount "jrxsid" adalah acount publik jadi semua orang bisa mengaksesnya;
 - **Bahwa pengertian Media Sosial itu adalah sistem elektronik yang berfungsi untuk bersosialisasi seperti sharing gambar yang jika diizinkan bisa dilihat dan bisa dikomentari oleh banyak orang;**
- Bawa Media sosial ada yang namanya Instagram, Facebook dan WA juga termasuk media sosial dan yang paling banyak penggunanya adalah facebook;
- Bahwa Pertemanan dalam instagram namanya following dan follower;
 - Bahwa yang like itu pada IG tidak hanya followersnya saja kalau sifatnya publik siapapun bisa ngelike dan memberikan komentar;
 - Bahwa Fungsi Media sosial adalah untuk sharing informasi secara elektronik;
 - Bahwa Tujuan Media sosial adalah sharing, baik itu gambar maupun teks baik itu menyampaikan informasi;
 - Bahwa media sosial bisa juga dipergunakan sebagai Nitizen jurnalisen (masyarakat bisa menjadi pembawa berita)
 - Bahwa saat dipenyidik ahli hanya ditanya acount milik terdakwa;
 - Bahwa Ahli tidak tahu acount milik IDI;
 - Bahwa acount IG IDI bersifat publik, semua orang bisa mengakses acount IDI;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), yaitu:

1. Saksi I **GUSTI AYU ARIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan keterangan terkait tentang rapid test sebelum melahirkan yang saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi adalah orang yang mengalami langsung ketika membutuhkan pertolongan melahirkan di rumah sakit namun harus menjalani prosedur rapid test terlebih dahulu hingga bayi saksi meninggal dunia.
- Bahwa kejadiannya tanggal 18 Agustus 2020 di RS Permata Hati Ampenan Lombok ;
- Bahwa awalnya saksi mengalami pecah ketuban dirumah sekitar jam 7 pagi, lalu saksi bersama suami pergi ke RSUD Mataram namun saksi disuruh rapid test terlebih dahulu karena prosedurnya seperti itu dan saksi bilang ke petugas tersebut karena saksi sudah pecah ketuban dan badan saksi terasa lemas,saksi memohon agar diperiksa lebih dahulu sebelum di rapid test tetapi petugas tetap menyarankan saksi untuk Rapid Test dan karena RSAD Mataram tidak ada rapid test disana maka saksi diarahkan ke puskesmas, disana saksi menunggu untuk rapid test lebih kurang 1 jam, saksi disuruh menunggu diluar padahal badan saksi sudah lemah, hingga saksi pinjam tempat tidur untuk senderan untuk jaga-jaga dalam keadaan darurat selanjutnya setelah selesai rapid test saksi dan suami pulang dengan berjalan kaki karena saksi hendak mengganti pembalut, sedangkan ibu saksi masih menunggu hasil rapid test lebih kurang 30 menit, lalu setelah hasilnya selesai saksi menuju ke puskesmas untuk mengambil hasil test dengan hasil non reaktif, kemudian saksi pergi menuju ke RS Permata Hati Ampenan bersama suami dan ibu saksi untuk melahirkan, ketika di ruang operasi, dokter yang menangani saksi mengatakan janin (bayi) yang dikandung oleh saksi telah meninggal di perkirakan lebih kurang 7 (tujuh) hari, selanjutnya janin tersebut dikeluarkan melalui operasi ceasar.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui sebelum melahirkan harus tes rapid terlebih dahulu, tetapi saksi belum lakukan rapid test

karena hasil raid test itu berlaku 14 (empat belas) hari sedangkan perkiraan saksi melahirkan bulan september jadi saksi belum mempersiapkannya keburu saksi pecah ketuban;

- Bahwa saksi pernah melihat postingan terdakwa di Instagram yang intinya menolak Rapid Test untuk syarat administrasi bagi Ibu hamil yang mau melahirkan;
 - Bahwa setelah saksi membaca dan mengalaminya sendiri, saksi tidak setuju dengan rapid test untuk syarat administrasi bagi Ibu Hamil yang mau melahirkan, karena kita tidak tahu kapan melahirkan dan pada saat tiba waktunya harus di rapid lebih dahulu sebelum ditangani dan itu sangat memerlukan waktu yang lama, dan sebagai seorang ibu hamil yang sudah pecah ketubannya akan terasa sangat menyiksa;
 - Bahwa saksi sebelum kejadian tersebut saksi tidak pernah melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa;
 - Bahwa waktu yang diperlukan saat saksi masuk ke rumah sakit hingga hasil test rapid keluar adalah waktu saksi ke RSAD Mataram jam 07:00 wita karena disuruh Rapid test terlebih dahulu dan di rumah sakit tersebut tidak melayani test rapid kemudian saksi dirujuk ke Puskesmas untuk rapid dan kurang lebih 1 (satu) jam baru selesai, kemudian saksi pergi ke Rumah Sakit Permata Hati dan sekitar jam 11.00 wita baru dapat pelayanan;
- Bahwa pada saat kondisi saksi pecah ketuban sebelum test rapid saksi tidak dapat penanganan medis, setelah rapid keluar baru dapat penanganan Medis;
- Bahwa anak saksi yang meninggal dunia adalah anak ke dua berjenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa saksi sudah pengalaman melahirkan ;
 - Bahwa menurut keterangan dokter anak saksi sudah meninggal 7 (tujuh) hari dalam kandungan tapi dokumen riwayat meninggalnya tidak ada yang ada hanya surat kematian saja;
 - Bahwa saksi pecah ketuban yang keluar air bercampur darah di rumah sekitar jam 07:00 wita dan saat itu kondisi badan saksi lemah, kemudian saksi diantar suami saksi ke RSAD Mataram sampai sekitar jam 07:15 wita, sesampai di RSAD saksi daftar ke petugas untuk persalinan kemudian saksi diarahkan ke UGD tetapi setelah di UGD perawat menyuruh saksi untuk rapid test dulu karena prosedurnya

seperti itu, saksi mencoba memohon untuk diperiksa dulu karena ketuban saksi sudah pecah dan badan saksi lemas, tetapi petugas tetap menolak, karena di RS tersebut tidak melayani Rapid Test kemudian saksi rencana mau ke lab untuk rapid test, dan perawat menyarankan ke Puskesmas karena di lab hasilnya keluarinya sore kemudian saksi di rujuk ke Puskesmas, sesampai di Puskesmas sekitar jam 08:00 wita saksi daftar test rapid, saksi di suruh menunggu di luar karena antrean lumayan banyak karena lama saksi sempat masuk mencari tempat yang ada tempat tidurnya bersandar karena badan saksi sudah lemah dan untuk jaga-jaga kalau saksi pingsan, tetapi tidak diperbolehkan karena hasil rapid belum keluar takutnya nanti menularkan covid-19, kemudian saksi keluar lagi untuk menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit untung ada mahasiswa yang memberikan saksi kursi, kemudian setelah test rapid selesai, saksi sempat pulang ke rumah untuk mengganti pembalut karena sudah dipenuhi ketuban dan kurang lebih satu jam saksi balik ke puskesmas untuk mengambil hasilnya, kemudian saksi ke Rumah Sakit Permata Hati untuk melakukan persalinan dan sekitar jam 11:00 wita baru diambil tindakan, setelah diambil tindakan kemudian hasilnya jantung janin saksi lemah kemudian saksi di infus dan dipasang alat-alat, hingga akhirnya saksi mengetahui anak saksi sudah meninggal, saksi kecewa kenapa saksi tidak ditangani terlebih dahulu setelah anak saksi lahir baru di rapid test padahal apapun hasilnya saksi akan menerimanya dari pada seperti sekarang, sebelum saksi mendapatkan hasil test rapid saksi sama sekali tidak bisa dipegang apalagi diperiksa dan menurut keterangan dokter anak saksi meninggal 7 (tujuh) hari sebelumnya, padahal saksi masih merasakan gerakan anak saksi didalam perut dan menurut dokter itu adalah keajaiban;

- Bahwa saksi menerangkan saksi kecewa dengan adanya kewajiban rapid untuk ibu hamil sebelum melakukan persalinan, saksi mempertanyakan mengapa harus dipentingkan hasil rapid daripada segera mengambil tindakan padahal saksi sudah pecah ketuban dan kesakitan Padahal saat itu petugas sudah menggunakan APD.;
- Bahwa saksi menerangkan saksi berharap tidak adalagi korban ibu hamil kehilangan bayinya karena prosedur Rapid Tes.;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya trauma akibat prosedur rapid tes.

- Bahwa sebelum ke rumah sakit, saksi masih merasakan pergerakan bayi saksi ;
- Bahwa saat saksi ke Rumah Sakit, petugas sudah berpakaian APD tetapi tetap tidak mau memeriksa saksi sebelum hasil rapid keluar;
- Bahwa dari pihak rumah sakit mengatakan saksi harus menjalani prosedur rapid test terlebih dahulu sebelum dibantu untuk persalinan karena SOPnya seperti itu;
- bahwa saksi mendapat pelayanan yang baik dari pihak Rumah Sakit maupun Puskesmas.
- Bahwa selama masa kehamilan, dari hasil pemeriksaan ke dokter kandungan saksi tidak ada masalah pada kandungan saksi

Terdakwa menyatakan ikut berbelas sungkawa atas meninggalnya anak kedua dari saksi dan atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi I **NYOMAN YUDI PRASETYA JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan keterangan terkait tentang prosedur rapid test yang dilakukan kepada istri saksi saat mau melahirkan;
 - Bahwa Istri saksi melahirkan tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa saat itu umur kehamilan istri saksi kurang lebih 8 (delapan) bulan, menurut dokter jadwal istri saksi melahirkan tanggal 4 September 2020;
- Bahwa selama ini hasil pemeriksaan di dokter yang menangani kehamilan istri saksi menyatakan baik-baik saja;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 07:00 wita istrinya saksi pecah ketubannya kemudian saksi pergi ke RSUD Mataram untuk periksakan kehamilan istri saksi dan yang pertama saksi temui petugas didepan untuk daftar kelahiran kemudian disuruh saksi ke UGD, sesampai di UGD diminta hasil test rapid oleh petugas, karena istri saksi belum dirapid disarankan untuk test rapid terlebih dahulu akan tetapi di RSUD tidak melayani test rapid, saksi mencoba memohon agar istri saksi ditangani terlebih dahulu tetapi di tolak karena harus di rapid terlebih dahulu sebelum ditangani, kemudian istri saksi di rujuk ke

Puskemas Pagesangan untuk di rapid, sampai di Puskesmas antrean sudah banyak, akhirnya kami menunggu giliran kurang lebih 15 menit dan kondisi istri saksi sudah lemah karena terus mengeluarkan cairan dan setelah di rapid, saksi dan istri saksi pulang sebentar untuk mengganti pembalut, kemudian setelah mendapat telpon dari Ibu saksi bahwa hasil rapid sudah keluar kami balik lagi ke Puskemas untuk mengambil hasilnya, kemudian saksi dan istri saksi menuju ke rumah Klinik Permata Hati untuk persalinan;

- Bahwa petugas rumah sakit menjelaskan kepada saksi dan istri saksi bahwa untuk ibu yang akan melahirkan wajib di rapid test terlebih dahulu sebelum diambil tindakan karena itu merupakan SOP Rumah sakit;
- Bahwa saat itu hasil tes rapid istri saksi hasilnya non reaktif;
- Bahwa setelah kami sampai di Rumah sakit Permata Hati, dan menunjukkan hasil rapid test, kemudian istri saksi diambil tindakan, dan setelah di periksa jantung bayi lemah, kemudian pada tubuh istri saksi dipasang alat-alat dan oksigen, dan juga istri saksi saat itu dalam keadaan lemah karena HB sekitar 4, sehingga dibutuhkan donor darah, kemudian saksi disuruh mengambil darah ke PMI untuk persiapan operasi, karena kondisi istri saksi sangat lemah kemudian diambil tindakan secara operasi kemudian anak saksi lahir dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa saat menunggu antrean rapid test istri saksi berada di depan lobi di lapangan parkir sambil berdiri sekitar 15 (lima belas) menit tapi istri saksi sempat masuk ke ruangan karena sudah tidak kuat berdiri;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk kelahiran anaknya kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saat istri mau di Rapid istri saksi panik, soalnya ketuban sudah pecah tapi belum mendapat penanganan;
- Bahwa Istri saksi tiap bulan memeriksakan kehamilannya ke dokter spesialis kandungan;
- Bahwa selama 8 (delapan) bulan kondisi kehamilan istri saksi baik-baik saja tidak ada keluhan jadwal kelahirannya tanggal 4 September 2020 tetapi tanggal 18 Agustus sudah pecah ketuban;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kelahiran anaknya bisa maju;

- Bahwa yang memberitahu bayi saksi sudah meninggal adalah Ibu saksi ;
- Bahwa dari RSAD ke Puskesmas kemudian ke Klinik Permata Hati istri saksi bisa berjalan sendiri tapi lemah dan sering berhenti;
- Bahwa saksi mengetahui postingan terdakwa tapi saksi tidak pernah komen;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahaya covid-19 tetapi belum pernah mengalaminya;


Terdakwa menyatakan ikut berbela sungkawa atas meninggalnya anak kedua dari saksi dan atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi I **MADE PUTRA BUDI SARTIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu untuk memberikan keterangan terkait tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dimana postingan terdakwa dianggap telah membuat IDI merasa terhina;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama I GEDE ARYASTINA Alias JERINX, sejak 25 tahun yang lalu pada tanggal 18 Agustus 1995 bertepatan dengan dibentuknya Band "SUPERMAN IS DEAD" dimana saksi bersama terdakwa dan teman lainnya merintis band bersama-sama, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi sering melihat postingan-postingan terdakwa lewat akun Instagram dengan nama akun "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>
- Bahwa biasanya terdakwa memposting mengenai kemanusiaan, sosial, lingkungan hidup, kepedulian dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi juga mempunyai akun pada media sosial Instagram dengan nama akun "bobbybikul" yang dibuat sekira tahun 2012 dengan menggunakan email goodskunks@yahoo.com ;
- Bahwa tentang bukti yang diperlihatkan dipersidangan seperti dibawah ;



- Bahwa saksi pernah membacanya itu diposting tersebut diatas tanggal 13 Juni 2020 menggunakan acount terdakwa;
- Bahwa tentang bukti yang diperlihatkan dipersidangan seperti dibawah ;



Bahwa saksi pernah melihatnya postingan tersebut diatas diunggah oleh terdakwa tanggal 15 Juni 2020;

- Bahwa saksi mengetahui sebenarnya maksud dan tujuan terdakwa memposting seperti yang diatas bukan untuk menghina atau mengujar kebencian disana, karena banyak sekali keluhan keluhan masyarakat yang melapor ke media sosialnya terdakwa dan terdakwa hanya ingin mewakili masyarakat terdakwa mewakili suara masyarakat yang mengeluh tentang syarat administrasi Ibu Hamil harus dirapid test terlebih dahulu;
- Bawa karakter terdakwa adalah tegas, suka membaca, pedulinya sangat tinggi baik terhadap lingkunganmaupun kemanusiaan;
- Bahwa sebelum dan sesudah menikah karakter terdakwa tidak berubah;

- Bahwa terdakwa sangat peduli dengan lingkungan seperti bersih-bersih pantai, tolak reklamasi, sering melakukan penggalangan dana baik saat tsunami Aceh, saat Tsunami palu dan sering melakukan hal-hal untuk kemanusiaan;
- bahwa saat pandemi sekarang terdakwa sering melakukan bagi-bagi nasi bungkus sampai sekarang masih dilakukan;
- Bahwa Dalam lagu SID saksi pernah mendengar lirik, "Hai Pemberontak Indonesia," menurut saksi Arti lirik tersebut adalah Hai pemuda mari kita melakukan sesuatu agar kita tidak tertindas, jika kalian melihat sesuatu yang tertindas atau melihat yang tidak benar ayo lakukan sesuatu;
- Bahwa selama 25 (dua puluh lima) tahun saksi kenal terdakwa, terdakwa anti yang namanya rasis, terdakwa tidak pernah memilih-milih berteman dan terdakwa tak segan-segan juga membantu orang walaupun beda ras dan Agama, dan terdakwa juga sangat peduli dengan anak-anak disabilitas , anak-anak autis bahkan pernah menjadi badut untuk menghibur anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 12 Februari 2020, terdakwa pernah melakukan konser amal selain itu terdakwa juga sering melakukan konser amal keberbagai daerah untuk menggalang dana dan semua itu tidak dibayar sama sekali;
- Bahwa terdakwa sering menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan baik pada sosial media maupun saat di panggung contohnya "ayo kita bersih-bersih pantai, ayo kita jangan dipecah belah dan lain sebagainya "
- Bahwa saksi dan terdakwa sering diskusi dan berbeda pendapat tetapi selalu mencari solusi dengan komunikasi;
- Bahwa Terdakwa sangat sering berdebat di sosial media bahkan pernah berdebat dengan dr. Tirta, tapi berdebatnya mencari solusi bukan berdebat saling menyalahkan, terdakwa kalau diajak berdebat orangnya sangat baik;
- Bahwa terdakwa dalam menyampaikan sesuatu diposting sering terkesan agak kasar karena karakter terdakwa memang begitu, caranya dia menyampaikan sesuatu , menyampaikan pesan, itu dengan gaya terdakwa banyak orang yang beranggapan caranya agak kasar tapi


- tidak seperti itu, kalau mereka sudah mengenal terdakwa dia akan tahu karakter sebenarnya, terdakwa orangnya baik;
- Bahwa terdakwa bersama istrinya pernah konser untuk para dokter dan pasien covid-19; untuk menghibur para dokter dan pasien di Wisma Atlet dan juga konser online yang tujuannya untuk menghibur tenaga medis dan pasien covid-19;
 - Bahwa saksi pernah membaca komen-komen dari postingan yang dibuat terdakwa dan kebanyakan yang like dan komen yang positif;
 - Bahwa Postingan yang paling banyak di komen dan mendapat like adalah postingan penolakan terhadap Rapid Test;
 - Bahwa Komentar terdakwa yang berbunyi "Saksi tidak akan berhenti menyerang kalian sampai IDI memberikan penjelasan"" menurut saksi , itu memang gaya bahasanya terdakwa tapi sebenarnya terdakwa hanya ingin meminta penjelasan saja, bukan berarti terdakwa akan menyerang atau memukuli, itu hanya kata-kata kiasan Majas hiperbola;
 - Bahwa terdakwa memang sering memposting emoticon-emoticon yang tidak nyambung, kata-katanya apa emoticonnya tidak nyambung, contoh ketika terdakwa memposting sedang main drum dan emoticonnya lipstik dan itu tidak ada hubungannya,
 - Bahwa kata-kata Wake the fuck up indonesia itu sebenarnya kata-kata yang sering kami gunakan dipanggung kita selalu menggunakan kata-kata california style yaitu untuk mengajak orang-orang lebih bersemangat lagi, kata-kata seperti itu adalah sering kami ucapkan diatas panggung seperti "Hello Fucking Everybody" itu bukan kata-kata kasar atau menghina tetapi untuk membangkitkan semangat, saat disingaraja saksi juga sering menggunakan kata-kata "Cicing nanine" dan itu adalah bahasa pergaulan di Singaraja bukan kata-kata kasar dan terdakwa terbiasa dengan kata-kata califomia style seperti itu dalam kesehariannya;
 - Bahwa terdakwa memiliki rasa nasionalisme tinggi, salah satu contohnya, terdakwa menulis lirik Kuat Kita Bersinar lagu tersebut menceritakan Kebinekaan Tunggal Ika;
 - Bahwa gaya California style sering kami gunakan pada saat manggung dimana kita sering menggunakan kata-kata "FucK" biar lebih keren dan membangkitkan suasana, memang kedengarannya agak kasar tapi itu bukan kasar itu bermakna untuk lebih semangat;

- Bahwa tidak semua masyarakat yang faham dengan kata-kata california style;
- Bahwa sebelum terdakwa membuat postingan tersebut, terdakwa pernah berkomunikasi dengan saksi

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan

4. Saksi I **MADE EKA ARSANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dimana postingan terdakwa dianggap telah membuat IDI merasa terhina;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama I GEDE ARYASTINA Alias JERINX sejak 25 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1995 ketika dibentuknya Band "SUPERMAN IS DEAD", dimana saksi bersama terdakwa dan teman lainnya merintis band Bersama-sama, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa sering memposting mengkritisi isu-isu kemanusiaan, sosial, lingkungan hidup dan lain-lain;
- Bahwa kebanyakan postingan-postingan biasanya mengkritisi apa yang dia lihat dan tidak benar dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan;
- Bahwa ada banyak lagu yang diciptakan oleh terdakwa yang sifatnya mengkritisi seperti contoh lagu Kuat Kita bersinar adalah lagu tentang kebinekaan, karena prinsip kami anggota SID tidak pernah mengkotak-kotakan pertemanan darimanapun mereka berasal, solidaritas kita sangat baik tidak mengenal Ras, Agama dan Suku;
- Bahwa saksi mempunyai acount Media sosial facebook dengan nama akun "Eka Arsana" yang saksi buat sekira tahun 2007 dengan menggunakan email facebookerock@gmail.com dan Media sosial Instagram dengan nama akun "ekarock" yang saksi buat sekitara tahun 2012 dengan menggunakan email ekarock@supermanisdead.net.;
- Bahwa postingan dibawah yang diperlihatkan dipersidangan



- Bahwa saksi pernah melihat postingan tersebut diatas tanggal 13 Juni 2020;
- Bahwa postingan dibawah yang diperlihatkan dipersidangan



- Bahwa saksi pernah melihat postingan tersebut diatas pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bawa Terdakwa memposting ini dengan tujuan untuk mendapat penjelasan dari IDI terkait dengan prosedur rapid Test ibu hamil yang akan melahirkan;
- Bahwa postingan terdakwa sedikit kasar tetapi maksud dan tujuannya bukan menghina atau ujaran kebencian, ini hanya postingan untuk meminta penjelasan tetapi dengan gaya bahasanya terdakwa karena itu sudah kebiasaan terdakwa sebenarnya terdakwa hanya ingin menyampaikan aspirasi saja;
- Bahwa terdakwa memang sering berdebat disosial media tapi untuk mencari solusi bukannya berantam;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan misi kemanusiaan seperti membantu disabilitas, anak-anak autis, menggalang dana korban tsunami Aceh dan palu dan dalam pandemi terdakwa juga melakukan misi kemanusiaan dengan membagikan nasi gratis bagi setiap orang yang lewat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara terdakwa dan dr. Tirta berdebat di sosial media, dan perdebatan itu bagus karena mencari solusi dan memberikan informasi kepada masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa bersama istrinya pernah konser untuk menghibur para dokter dan pasien di Wisma Atlet dan juga konser online yang tujuannya untuk menghibur tenaga medis dan pasien covid-19;
- Bahwa kata-kata Wake the fuck up Indonesia itu artinya mari kita bangun Indonesia , Kalau kita dipanggung kita selalu menggunakan kata-kata california style yaitu untuk mengajak orang-orang lebih bersemangat lagi, kata-kata seperti itu adalah sering kami ucapkan diatas panggung seperti "Hello Fucking Everybody" itu bukan kata-kata kasar atau menghina tetapi untuk membangkitkan semangat;
- bahwa terdakwa memang sering memposting emoticon-emoticon yang tidak nyambung, kata-katanya apa emoticonnya tidak nyambung, contoh ketika terdakwa memposting bapaknya tetapi emoticonnya tidak nyambung;
- bahwa arti dari Sunset ditanah anarki adalah judul lagu yang artinya sunset ditanah pergolakan, terdakwa memang sering sekali menggunakan kata-kata kiasannya dalam membuat lagu;
- Bahwa terdakwa dalam panggung maupun di media sosial sering memberikan pesan, tentang lingkungan, kemanusiaan dan tentang kebinekaan;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan terdakwa pada bulan Mei 2020 yang menyatakan ikut berbela sungkawa terkait meninggalnya para nakes dalam penanganan covid-19;
- Bahwa setahu saksi yang menganjurkan Rapid Test adalah pemerintah;
- Bahwa bukan IDI yang menganjurkan rapid test;

- Bahwa saksi pernah melihat komentar-komentar dari postingan yang dibuat oleh terdakwa ada yang sepaham ada yang tidak tapi kebanyakan yang sepaham;
- Bahwa California style itu digunakan pada saat manggung dan pada saat sama komunitas bukan dipergunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah komunikasi kepada saksi untuk memposting sesuatu di Media sosialnya;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah tidak mengecek lokasi ada ibu yang mau melahirkan meninggal karena prosedur rapid test , saksi biasanya mengikuti berita-berita dari media sosial

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan ahli yaitu:

1. Ahli **Drs. I Made Jiwa Atmaja, SU** (Ahli Bahasa) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian;
- Bahwa makna sebuah ujaran bisa mengandung kebencian bisa juga tidak, tergantung kepada niatnya.
- **Bahwa untuk memahami suatu konsep itu tidak cukup dengan menguji bentuk kata tetapi kepada konsep ide/niat harus dilihat dari komponen mental;**
- **Bahwa Komponen mental itu memaknai satu kalimat tergantung dari niatnya, dan dari keterangan terdakwa bahwa mengatakan tidak berniat mengujar kebencian jadi itu sangat penting dalam memaknai sebuah kalimat;**
- Bahwa menurut pendapat Ahli makna ujaran bisa saja beragam yang terpenting adalah niatnya, untuk menemukan konteks dari suatu bahasa.
- Bahwa menurut ahli tidak ada parameter khusus untuk mengukur suatu ujaran;

- Bahwa menurut ahli ujaran bisa dilihat dari status si pengujar/pembuat ujaran apakah si pengujar itu orang biasa atau seniman/artis karena dari status seseorang pengujar bisa berbeda cara penyampaiannya;
- Bahwa kalau menurut Ahli bahasa sifatnya universal, tetapi akan berbeda apabila bahasa digunakan oleh penulis lagu/seniman.
- Bahwa dari buku yang ditulis oleh penulis dari Amerika, seorang artis membuat suatu diksi/pilihan kata tetapi dibatasi oleh konteks.
- Bahwa secara gramatikal diksi secara umum tidak boleh menyimpang dari bahasa normatif.
- Bahwa diksi mengandung karakter bahasa yang dapat mempengaruhi seseorang yang membacanya.
- **Bahwa artis atau pemain musik cara penyampaiannya kata bicaranya berbeda, dalam artian diksinya bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari orang yang dimaksud Karena artis atau penyair cenderung menggunakan diksinya menyimpang supaya mendapatkan perhatian;**
- Bahwa seniman kadang-kadang tidak bisa membedakan diksi saat di media sosial, dengan lirik lagu yang dibuatnya karena seniman sudah biasa menggunakan diksi dalam menyampaikan pesan-pesanya atau informasi;
- **Bahwa menurut ahli Pernyataan terhadap "Bubarkan IDI" secara leksikal konteks atau makna dari kalimat tersebut tidak berarti buruk.**
- **Bahwa Emoticon babi yang ada di computer bisa di comot-comot oleh siapapun tidak perlu selaras dengan kalimat. Selaras dengan kalimat yang diposting dengan "emoticon babi" dan siapapun boleh merasa tersinggung tetapi tidak perlu dilaporkan.**
- Bahwa Antar golongan berarti ada 2 (dua) atau lebih dari golongan yang disebutkan.
- Bahwa untuk memaknai ujaran kebencian adalah untuk mengerti ujaran seseorang harus mengetahui diksi dari pengujar tentang apa yang diujarkan, apakah itu pejabat atau apa pekerjaannya, jika itu artis maka harus dipahami apa yang didiksikan.
- Bahwa diksi dari cara seseorang untuk memilih kalimat seperti penyorasi yang artinya kesewenangan dari seseorang dalam menggunakan kata.
- Bahwa Kata kacung sinonimnya adalah pelayan.

- Bahwa ahli menerangkan majas dari kata sarkas berarti sindiran dengan cara kasar "contohnya si A bisa tersinggung dengan sindiran si B itu tergantung dari apa penerimaannya si B".
- Bahwa Gramatikal berarti tidak boleh menyimpang dan tidak boleh menyimpang dengan karakter Bahasa yang mempengaruhi orang atau tidak bisa mempengaruhi orang yang membacanya.
- Bahwa di dalam media sosial boleh menggunakan Bahasa norma maupun tanpa norma.
- **Bahwa ahli menerangkan kata kacung leksikalnya berarti tidak bagus;**
- **Bahwa Kata konspirasi busuk leksikalnya berarti persekongkolan tidak baik/ busuk.**
- Bahwa Langue adalah bahasa tertentu yang digunakan sekelompok orang yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu.
- Bahwa Langue tidak digunakan untuk kepentingan umum hanya digunakan dalam komunitas tertentu;
- Bahwa Peyorasi adalah perubahan makna pada suatu kata, dimana makna yang telah mengalami perubahan tersebut menjadi kedudukannya lebih rendah dari makna kata yang sebelumnya, atau mengalami degradasi makna.
- Bahwa tidak ada kata yang lebih rendah dari Kacung.
- Bahwa saksi tidak tahu jenis-jenis majas;

Terhadap keterangan ahli terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Ahli

2. **Ahli HERY FIRMANSYAH, SH,MHum.MPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian;
- Bahwa khusus Dalam perkara pidana tidak dikenal adanya surat Kuasa untuk mewakili korban;
- Bahwa siapapun bisa untuk melaporkan mewakili korban;
- Bahwa berbicara tentang kewenangan seseorang yang diberi kuasa, seharusnya dalam Surat Kuasa dituangkan secara jelas, apa-apa saja yang dituangkan dalam Kuasa tersebut agar bisa dilaksanakan oleh si

penerima Kuasa sesuai dengan isi dari surat kuasa tersebut sehingga menjadi terang benderang atau Clean and Clear;

- Bahwa apabila surat Kuasa tersebut diberikan hanya untuk bertindak melaporkan peristiwa penghinaan apakah boleh penerima Kuasa melaporkan lain di luar penghinaan ini? dan menurut pendapat ahli bahwa dalam surat kuasa ada ruang lingkup yang menjadi batasan untuk penerima kuasa dalam melaksanakan kuasa tersebut, kalau yang tertulis "A" dalam Kuasa, dan pelaksanaannya harus "A" tetapi kewenangan tetap pada penyidikan untuk dapat menyangkakan pasal yang dikenakan kepada seorang terdakwa ;
- Bahwa peneriman kuasa identik dengan pemberi kuasa, karena penerima Kuasa sudah mendapatkan Kuasa dari Pemberi kuasa;
- Bahwa tidak mesti seorang pelapor itu sebagai korban, bisa saja pelapor melaporkan suatu kejadian tetapi dia bukan korban;
- Bahwa bicara tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, korban memang harus dihadirkan untuk memberikan keterangan-keterangan yang jelas karena ada suatu perbuatan pidana yang menimbulkan korban;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila penerima kuasa melakukan tindakan melebihi dari apa yang dikuasakan apabila terjadi tuntutan secara pidana maka penerima kuasa yang bertanggungjawab karena kesalahan itu melekat pada individu, maka ketika ia melakukan kesalahan, ia yang bertanggung jawab.;
- Bahwa Ahli menerangkan seorang pelapor dalam konteks hukum pidana tidak selalu sebagai korban, tetapi apabila deliknya merupakan delik aduan maka yang melaporkan harus korban.;
- Bahwa Ahli menerangkan delik aduan itu penuntutannya atas persetujuan dari si korban. Maka secara logika hukum korbannya harus ada kemudian terlebih dahulu kemudian selanjutnya proses tahapan berikutnya seperti mengumpulkan bukti, keterangan saksi dan sebagainya.;
- Bahwa Ahli menerangkan tujuan pemidanaan bukan menestapkan orang, bukan juga balas dendam tetapi lebih pada konsepsi rehabilitasi sosial yaitu mengembalikan orang yang salah tadi supaya bisa kembali ke masyarakat.;

- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE Genus normnya adalah merujuk pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP yang merupakan delik aduan absolut.
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE Genus normnya adalah merujuk pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP unsur penghinaannya bicara tentang martabat kedudukan itu adalah nama baik maka ini merujuk kepada individu.;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE Korbannya harus individu tidak boleh lembaga atau organisasi.;
- Bahwa Ahli menerangkan makna antargolongan Pasal 28 ayat (2) setelah adanya putusan mahkamah konstitusi menjadi terlalu luas.;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila ada permasalahan terkait dengan postingan yang diduga mengandung ujaran kebencian, tentunya seorang yang membuat postingan itu harus ditanya motivasinya apa? Karena, dari sudut konteks hukum pidana, Hal tersebut untuk membuktikan apakah ada niat jahat dari pemosting dalam postingan itu.;
- Bahwa ahli menerangkan apabila ada postingan yang diduga mengandung ujaran kebencian kemudian mendapatkan komentar yang menyetujui isi postingan tersebut hal tersebut bukan berarti unsur niat untuk memprovokasi atau menghasut langsung terpenuhi, karena bisa saja terhadap suatu hal yang sama, tidak dipahami sebagian. Karena biasanya dalam postingan tersebut ada konten dan ada konteks. Ini yang kemudian harus dilihat secara utuh ;
- Bahwa Ahli menerangkan Genus Norm Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah pada Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP.;
- Bahwa ahli menerangkan kualifikasi antar golongan pada Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP strict dan tidak multi tafsir.;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk memenuhi unsur Antar golongan maka setidaknya minimal harus ada 2 golongan dan maksimalnya tidak terbatas.;
- Bahwa Ahli menerangkan belum menemukan penjelasan antargolongan tersebut bisa antara individu dengan golongan.;
- Bahwa Ahli menerangkan berita media atau berita koran dari sumber yang dapat dipercaya termasuk karya jurnalistik yang telah memenuhi prosedur jurnalistik.;

- Bahwa Ahli menerangkan sumber hukum di Indonesia ada dua yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
- Bahwa Ahli menerangkan yurisprudensi adalah pendapat hukum terkait dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Yurisprudensi merupakan salah satu alternatif sumber hukum tetapi bukan yang utama.;

Terhadap pendapat Ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua pendapat ahli;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti video dan surat-surat sebagaimana telah terlampir dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan benar;
- Bahwa terdakwa memiliki akun instagram "jrxsid" yang menggunakan alamat email ary_astina@yahoo.com dan nomor telepon +6281905110783 adalah milik Terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan postingan terdakwa melakukan sendiri;

- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut dengan sadar;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut murni bertanya, karena mengajak IDI untuk berdiskusi, tidak ingin merusak nama IDI ataupun membubarkan IDI,
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut agar ada reaksi dari IDI untuk berdiskusi langsung, tapi tidak ditanggapi. Sehingga Terdakwa terpaksa memakai diksi yang agak nyeleneh agar direspon;
- Bahwa kata Kacung itu adalah pelayan atau yang melayani,
- Bahwa makna kacung yang terdakwa pahami terkait dengan postingan terdakwa adalah siapapun yang tunduk akan narasi yang mengatakan jika Covid adalah sebuah Virus yang sangat menakutkan yang mana narasi tersebut sepengetahuan terdakwa adalah dari WHO;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan ketika Terdakwa membuat postingan selalu disertai oleh emoticon dan menurut orang-orang emoticon Terdakwa sering tidak nyambung, dan emoticon babi yang

Terdakwa buat dalam komentar tersebut bukan berarti Terdakwa menghina karena menurut Terdakwa emoticon babi tersebut lucu, pernah mengunggah videonya bermain drum namun emoticonnya lipstik, karena saat itu Terdakwa sedang berada di rumah bersama istrinya, dan dimeja rias Terdakwa melihat lipstik, jadi emotikon yang dipakai adalah emotikon lipstik.

- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut karena postingan Terdakwa sebelumnya tidak direspon, Terdakwa hanya meminta penjelasan IDI saja, sama sekali tidak mempunyai rasa benci kepada IDI, Terdakwa murni bertanya, karena ingin mengajak IDI berdiskusi, tidak ingin merusak nama IDI, ataupun membubarkan IDI, karena Terdakwa tidak mungkin bisa membubarkan IDI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berdiskusi dengan siapapun sebelum membuat postingan tersebut;
- Bahwa dasar Terdakwa mengunggah postingan tersebut adalah karena Terdakwa membaca berita di media ada ibu-ibu hamil yang melahirkan dipersulit oleh prosedur rapid tes sampai ada yang bayinya meninggal, kalau tidak salah kejadiannya itu ada di Bandung dan Makassar, selain dari membaca berita, dasar Terdakwa mengunggah postingan tersebut adalah adanya ribuan pengaduan dari netizen baik kolom komen maupun di kotak pesan instagram Terdakwa dan banyak dari netizen yang meminta Terdakwa untuk menyuarakan hal tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi ke lokasi kejadian tempat Ibu-Ibu hamil yang dipersulit oleh prosedur rapid tes untuk mencari kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa mengamati tentang pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020,
- Bahwa terkait dengan Covid-19 sepengetahuan Terdakwa mengikuti panduan WHO terhadap penanganan covid19 salah satunya isinya adalah tentang Perlakuan kepada pasien yang wajib dites Covid, Panduan dari WHO tersebut kemudian ditanggapi oleh Kemenkes, oleh Kemenkes kemudian dilanjutkan ke Satgas, dan setelah dari Satgas kemudian ke Faskes. Di dalam Faskes tersebut ada dokter yang harus melayani pasien, yang dalam Kode Etik harus mengutamakan keselamatan pasien. Tetapi ternyata sepengetahuan

Terdakwa dokter-dokter tersebut taat pada SOP rumah sakit yang mana sumbernya dari WHO. Sehingga menurut Terdakwa secara hirarki dokter menjadi pelayan WHO karena mengikuti anjuran dari WHO, itulah yang kemudian mendasari Terdakwa menulis kata kacung;

- Bahwa yang membuat SOP adalah Faskes ;
- Bahwa Tujuan terdakwa membuat postingan tersebut adalah untuk menyuarakan keluhan- keluhan nitizen ,
- Bahwa Terdakwa mengetahui, postingan yang dibuat Terdakwa banyak komentarnya karena itu media sosial siapa saja bisa berkomentar;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone yang diperlihatkan dipersidangnya terdakwa membenarkan bahwa handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa unuk membuat postingan tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020;
- Bahwa seandainya IDI merasa terhina dengan postingan Terdakwa , Terdakwa minta maaf, tetapi Terdakwa tidak bermaksud untuk menghina atau menebar kebencian Terdakwa hanya ingin berdialog dengan IDI tetapi tidak diberikan penjelasan;
- Bahwa tugas dokter adalah mengutamakan keselamatan dan kesehatan pasien;
- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa tes covid itu adalah skrining untuk anti body yang merupakan test awal untuk mengetahui gejala awal covid-19, tapi selama ini tes rapid tidak akurat
- Bahwa menurut Terdakwa tes covid ini menghambat pelayanan terhadap pasien yang mau melahirkan, karena tes covid memerlukan waktu dan hasilnya juga kurang akurat dan ada beberapa instutusi yang menyatakan test rapid tidak akurat, sehingga tidak perlu dipergunakan sebagai syarat untuk ibu-ibu hamil yang mau melahirkan;
- Bahwa dari informasi-informasi tersebut yang menyatakan bahwa tes rapid itu tidak akurat, sehingga Terdakwa mebuat postingan-postingan tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020 yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari IDI, kenapa masih mempergunakan rapid tes sebagai syarat administrasi untuk ibu hamil yang mau mehirkan;

- Bahwa menurut Terdakwa harusnya dokter lebih mengutamakan keselamatan pasien dari pada tes rapid yang belum tentu keakuratannya,
- Bahwa postingan Terdakwa tidak ada jawaban dari IDI, sampai Terdakwa dilaporkan;
- Pada saat membuat postingan kacung, Terdakwa sedang makan Babi Guling Pan Ana sehingga Terdakwa memakai emotikon babi di postingan tersebut.;
- Bahwa Emotikon babi yang Terdakwa unggah tidak membuat orang tersinggung karena menurut Terdakwa babinya imut dan tidak jorok;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan diksi bubarkan IDI dengan huruf kapital adalah untuk berharap ada reaksi dari IDI untuk mengajak diskusi, bukan melapor, karena sebelum-sebelumnya ajakan diskusi dari Terdakwa tidak direspon oleh IDI. Selain itu Terdakwa juga tahu bahwa dirinya tidak mungkin bisa membubarkan IDI.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam membuat postingan di instagram pada tanggal 13 Juni 2020 tersebut mention akun @ikatandokterindonesia yang Terdakwa ketahui merupakan akun resmi Pengurus Besar IDI, hal tersebut Terdakwa lakukan karena berdasarkan sumber-sumber yang Terdakwa baca yang mengambil kebijakan tertinggi dokter-dokter itu adalah IDI Pusat harapan Terdakwa adalah pemilik akun @ikatandokterindonesia menanggapi ajakan diskusi Terdakwa ;
 - Bahwa alasan Terdakwa mention akun @ikatandokterindonesia adalah karena saat itu Terdakwa melihat akun tersebut sangat aktif mengunggah postingan terkait dengan Covid19.;
 - Bahwa Terdakwa menyebut-nyebut nama IDI karena Terdakwa berharap sangat banyak agar IDI melakukan sesuatu atas kasus-kasus ketidakadilan yang menimpa pasien di Rumah Sakit terkait Rapid Tes;
 - Bahwa Terdakwa berharap banyak pada IDI sebagai agent of change karena sepengetahuan Terdakwa, IDI adalah satu-satunya Organisasi Profesi Kedokteran yang diakui oleh Undang-undang di Indonesia yang mana ini artinya IDI memiliki kemampuan penuh untuk menekan Pemerintah agar mengubah regulasi terlebih lagi dalam AD/ART IDI

disebutkan jika IDI adalah Organisasi kemanusiaan yang bertujuan memajukan Kesehatan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia,

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun media sosial yang di set publik dan kolom komentar tidak dimatikan sehingga siapa saja biasa komentar di akun Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum membuat postingan Terdakwa pernah menyampaikan masalah rapid tes secara langsung dengan perwakilan IDI, pada saat diskusi live IG dengan dr. Tirta yang mana ditonton lebih dari 120.000 (seratus dua puluh ribu) dan diskusi tersebut berjalan baik-baik saja. Walaupun saat itu Terdakwa dan dr. Tirta berbeda pandangan terkait dengan prosedur rapid tes.;
- Bahwa sebelum membuat postingan Terdakwa sudah dua kali live IG bersama dr. Tirta. Selanjutnya Terdakwa menerangkan berkali-kali tekankan rapid ini tidak valid. Sudah banyak dokter-dokter yang menyatakan tidak valid kenapa dipaksakan? Terdakwa juga menyampaikan kepada dr. Tirta agar menyampaikan hal tersebut kepada ke PB IDI. ;
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat postingan, Terdakwa tidak pernah meminta izin dari IDI;
- Bahwa yang menjadi pokok debat antara Terdakwa dengan dr. Tirta adalah dr. Tirta sangat percaya Covid ini sangat berbahaya sedangkan Terdakwa percaya virus ini ada, tapi tidak se- berbahaya yang digembar gemborkan oleh banyak pihak.;
- Bahwa hasil dari diskusi dengan dr. Tirta saat itu ada 3 poin, yaitu dokter Tirta setuju mengangkat narasi-narasi positif untuk mengurangi tekanan psikologis kepada masyarakat, soal rapid tes dan Terdakwa dan istri sepakat akan menghibur nakes dan pasien di Wisma Atlet.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta datang ke wisma atlet untuk menghibur secara langsung. Tapi karena harus melalui syarat rapid tes, sehingga Terdakwa melakukan Konser Online untuk menghibur nakes dan pasien di Wisma Atlet.;
- Bahwa model komunikasi antara Terdakwa dan dr.Tirta yang Terdakwa harapkan terjadi juga antara Terdakwa dengan IDI, karena sebagai negara demokrasi, Terdakwa menganggap tidak perlu bermusuhan meski mempunyai pendapat berbeda;

- Bahwa walaupun nantinya dalam diskusi tersebut tidak sependapat, setidaknya sudah berdialog, lalu Publik bisa membuat keputusan sendiri.;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa semua dokter otomatis anggota IDI.
- Bahwa aksi nyata yang Terdakwa lakukan untuk membantu penanganan covid adalah melakukan konser online gratis bersama istri Terdakwa untuk menghibur nakes, pasien dan siapapun yang bekerja di urusan pasien, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa empati terhadap Nakes dan kepada pasien;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang muncul di benak dan hati Terdakwa sehingga menulis postingan tersebut adalah terkait dengan nyawa bayi. Karena bikin bayi kan susah. Dan juga ada orang sudah bertahun-tahun menikah dan belum bisa punya anak.
- Bahwa yang terdakwa ketahui, rapid test itu adalah Skrining, jadi itu bukan alat yang valid untuk menentukan orang terkena covid atau tidak
- Bahwa di Bali pernah ada kejadian ibu hamil yang bayinya meninggal karena prosedur rapid test, tapi kejadiannya setelah Terdakwa ditangkap dan kejadiannya ada di Buleleng.;
- Bahwa Terdakwa hanya berkesimpulan IDI sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terkait soal rapid tes karena ketika Terdakwa membaca IDI menolak harga rapid test diturunkan, sementara akurasi rapid sudah banyak terbukti tidak akurat.;
- Bahwa Kalau IDI merasa sakit hati atas Postingan Terdakwa, Terdakwa minta maaf, karena Terdakwa tidak bermaksud untuk menyakiti hati teman-teman IDI;
- Bahwa sebelum membuat postingan Terdakwa membaca surat edaran dari Perhimpunan Rumah sakit Indonesia untuk tidak mewajibkan rapid tes kepada pasien, Terdakwa juga membaca surat dari Perkumpulan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia kepada Satgas Covid yang intinya menyebutkan rapid tes bukan alat ukur yang akurat sehingga tidak tepat dijadikan syarat administrasi.
- Bahwa walaupun sudah ada surat-surat tersebut dan fakta-fakta bahwa hasil rapid tes ngawur, ternyata rumah sakit masih tetap

mewajibkan rapid tes kepada pasien itulah yang menyebabkan Terdakwa menyatakan "RS seenaknya mewajibkan semua orang dites covid".;

- Bahwa dalam situasi tersebut Terdakwa justru sangat berharap IDI sebagai Agent of change, atau agen perubahan, bisa mengeluarkan keputusan yang berpihak kepada orang-orang yang perlu dibantu, dalam konteks ini rakyat-rakyat yang tidak mampu, serta ibu-ibu hamil yang akan melahirkan.;
- Bahwa akun IG IDI bisa memposting hal-hal yang berhubungan dengan covid, Kenapa akun IDI tidak bisa merespon dari pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan tentang rapid tes.
- Bahwa sebagai institusi kesehatan yang mempunyai tugas pelayanan kesehatan, seharusnya IDI menjawab keresahan masyarakat, apalagi yang berhubungan dengan keilmuan IDI;
- Bahwa menurut keterangan saksi pelapor, bahwa IDI tidak ada waktu untuk menjawab atau menjelaskan semua postingan netizen karena sibuk menangani covid, dan menurut keterangan terdakwa itu terjadi kontradiksi atas pernyataan saksi pelapor yang diperiksa dalam persidangan, dimana ajakan Terdakwa untuk berdiskusi tidak direspon dengan alasan karena IDI sibuk menangani Covid. Tetapi sempat melapor ke Kepolisian padahal jelas-jelas ribet prosesnya, kenapa masih ada waktu.;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagikan nasi bungkus adalah untuk meringankan beban masyarakat dalam situasi pandemi covid ini Terdakwa melakukan aksi sosial bagi-bagi nasi dengan jumlah 300-1000 bungkus perharinya di bar milik Terdakwa ;
- Bahwa aksi social bagi-bagi nasi di bar milik Terdakwa tersebut sudah dilaksanakan dari tanggal 4 Juni 2020 sampai saat ini.;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat postingan berbelasungkawa atas gugurnya para nakes di akun instagram milik Terdakwa ;
- Bahwa jika Akun IG IDI bisa memposting hal-hal yang berhubungan dengan Covid, kenapa akun IDI tidak bisa merespon dari pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan tentang rapid test
- Bahwa postingan Tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa tidak ditujukan kepada siapapun dan tidak bertujuan mendapatkan respon dari IDI.;


- Bahwa dalam postingan tanggal 15 Juni 2020 tersebut Terdakwa bermaksud memberikan informasi bahwa dokter tidak hanya meninggal pada tahun ini saja dan saat itu Terdakwa juga mencantumkan link berita yang Terdakwa baca, sehingga tujuan postingan tersebut adalah untuk memberikan informasi bukan untuk menyebarkan kebencian;
- Tujuan Terdakwa membuat postingan tanggal 15 Juni 2020 adalah Terdakwa percaya ada dokter meninggal tahun ini, tahun lalu juga banyak nakes yang meninggal, lalu kenapa takut berlebihan.
- Bahwa dalam postingan terdakwa menerangkan kalimat "WAKE THE FUCK UP INDONESIA", tersebut memiliki makna ayolah bangkit Indonesia, Terdakwa ingin Indonesia bangkit karena Rakyat menengah ke bawah sangat merasakan dampak akibat narasi-narasi ketakutan berlebihan tentang Covid. Selain itu rakyat yang sudah di PHK, lalu dipersulit oleh kebijakan rapid;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Kalimat "WAKE THE FUCK UP INDONESIA", dalam postingannya karena sering Terdakwa gunakan di atas panggung, di lirik juga. adopsi dari lirik band bahasa Inggris di Amerika. Tepatnya california, dan tidak ada maksud untuk menghina.;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa tidak pernah punya rasa benci secara personal kepada dokter;
- Bahwa Terdakwa sangat menghargai perbedaan dan Terdakwa tidak pernah membeda-bedakan seseorang dari Suku, Agama, Ras dan golongannya.;
- Bahwa sikap menghargai perbedaan tersebut juga Terdakwa tuangkan lewat lagu contohnya lagu jadilah legenda yang merupakan lagu yang bertemakan kebhinekaan dengan semangat nasionalisme dan lagu jadilah legenda tersebut yang diciptakan oleh Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari para akademisi UGM Yogyakarta.;
- Bahwa dalam lagu Jadilah Legenda tersebut Terdakwa menggunakan Diksi "akulah halilintarmu" yang maknanya adalah pembawa perubahan, Kalau menggunakan kalimat administratif seperti "akulah wargamu yang semangat" dan itu sangat tidak menarik karena terkait estetika dan untuk menimbulkan pesan.

- Bahwa sikap kebhinekaan Terdakwa yang dituangkan dalam lagu bukan untuk popularitas, itu semua terjadi secara organik, karena Terdakwa waktu kecil, ketika tinggal dengan tante Terdakwa di sidakarya, Tetangga Terdakwa itu muslim semua. Jadi Terdakwa terbiasa ikut ngaji dan merayakan hari raya muslim.;
- Bahwa gaya bahasa yang Terdakwa gunakan untuk menulis lirik sering dibawa di atas panggung, berbicara dengan kawan-kawan, termasuk di media sosial;
- Bahwa Terdakwa sebagai penulis lirik lagu sering menggunakan diksi-diksi yang berbeda seperti "Kita adalah belati" dan/atau lagu yang berjudul Sunset di Tanah Anarki. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk memenuhi estetika sebuah lirik lagu.;
- Bahwa makna kalimat "kita adalah belati" adalah kita sebagai anak muda ini bisa tajam dalam berpikir, tajam dalam membuat keputusan, tajam dalam melihat fenomena agar kita tidak dibodohi.;
- Bahwa makna lirik "Sunset di tanah anarki" bukan berarti mengkampanyekan anarkisme, tetapi maknanya adalah kegelisahan rakyat yang terjadi di tanah yang indah.;
- Bahwa terdakwa ketika diperiksa dalam proses di kepolisian, Terdakwa sempat meminta mediasi agar bisa bertemu langsung ke Ketua IDI Wilayah namun tidak terjadi. Dan terdakwa tidak tahu alasannya;
- Bahwa Terdakwa juga banyak memiliki haters di IG, dan biasanya banyak komen negatif pakai akun palsu, yang bertujuan untuk menarik perhatian dan menggiring opini.;
- Bahwa Terdakwa sering dituding halu dan dicaci maki dengan sangat kasar karena Terdakwa mempunyai pendapat yang berbeda soal covid, dan yang menuding halu serta mencaci maki tersebut ada akun asli dan akun palsu. ;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat melaporkan akun tersebut dengan UU ITE karena menurut Terdakwa Indonesia adalah negara demokrasi. Setiap orang berhak punya pendapat berbeda, ketika orang memaki Terdakwa menurut Terdakwa wajar mungkin orang tersebut belum paham apa yang disampaikannya, dia menilai dari penampilan, mungkin hanya menilai dari satu dua kata yang ofensif.;


- Bahwa Postingan tidak Terdakwa sampaikan langsung ke pembuat kewenangan dalam hal ini Menteri Kesehatan karena akun pak Terawan tidak aktif, akun Kementerian Kesehatan tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa motif rumah sakit tetap melakukan kewajiban rapid tes padahal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia telah mengeluarkan surat larangan rapid tes sebagai layanan kesehatan hal tersebut yang mendorong Terdakwa ingin diskusi, karena menurut Terdakwa itu perlu diketahui masyarakat;
- Bahwa IDI punya akses, punya Power untuk mengubah kebijakan, mereka yang paling kuat secara keilmuan, dan di AD/ART IDI disebut sebagai Agent Of Change, seharusnya IDI bisa melakukan perubahan.
- Bahwa Postingan Terdakwa yang berisi konspirasi busuk tidak ditujukan kepada siapapun.;
- Bahwa Maksud dari unggahan Terdakwa di IG tentang konspirasi busuk adalah karena banyak masyarakat yang ketakutan luar biasa tanpa alasan yang kuat. Hanya karena berita-berita, baca-baca di medsos. Ketakutan orang yang seperti itu menurut Terdakwa membuat orang tidak bisa berpikir jernih, dan melemahkan imun. Kalau imun kita sudah lemah, sakit dan nanti dites rapid, tidak akurat, bisa positif, lebih stress lagi, lebih parah sampai bisa meninggal.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kata konspirasi tidak ada menunjuk satu entitas tertentu.;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima emotikon lain dari akunya, seperti tengkorak manusia dan pistol. Terhadap emotikon tersebut, Terdakwa tidak merasa tersinggung.;
- Bahwa Terdakwa juga pernah kirim emot babi ke beberapa teman Terdakwa dan teman Terdakwa tidak marah tapi tertawa karena emotikon babi yang dikirimkan lucu.
- Bahwa maksud pernyataan "masih bilang covid-19 bukan konspirasi?" adalah Terdakwa percaya virus ini ada dan virus ini punya banyak penumpang gelapnya. Banyak kepentingan di belakangnya.
- Bahwa sejak tahun 1995 Terdakwa sudah menjadi musisi dan sering menanggapi isu-isu seperti, kemanusiaan, sosial, solidaritas untuk kelompok-kelompok yang tertindas;

- Bahwa Terdakwa sering menginisiasi acara social baik secara pribadi maupun bersama band Terdakwa tanpa membeda-bedakan Suku, Agama, Ras dan Golongan.;
- Bahwa terdakwa sering mengisi acara social yang seperti Konser penggalangan dana untuk korban gempa Aceh, Konser charity untuk pembangunan jembatan di Gorontalo, Konser penggalangan dana untuk korban gempa Lombok, Konser solidaritas penggalangan dana untuk para korban tsunami, Konser solidaritas penggalangan dana untuk korban tsunami Palu, Konser solidaritas penggalangan dana untuk korban erupsi gunung Sinabung, Konser konser amal untuk pembangunan jembatan di Nusa Lembongan, dan masih banyak lagi namun Terdakwa tidak ingat.;

Bahwa terdakwa membenarkan bukti postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 (seperti dibawah)



- Bahwa terdakwa membenarkan bukti postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020 (seperti dibawah)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Disita dari saksi an. **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA** berupa:

- 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.

Disita dari saksi an. **Dr. I MADE SUDARMAJA** berupa:

- 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "made_sudarmaja" dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) lembar tampilan akun instagram "made_sudarmaja" dengan alamat URL https://www.instagram.com/made_sudarmaja/
 - 1(satu) lembar tampilan akun instagram "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>
 - 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
 - 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>
- 1(satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".

Disita dari saksi an. **Dr. I KETUT WIDIYASA, MPH** berupa:

- 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "ididenpasar" dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "@ididenpasar" dengan alamat URL <https://www.instagram.com/ididenpasar/>
 - 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>



- 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
- 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "ididenpasar".

Disita dari terdakwa an. I **GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX** berupa:

- 1(satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YHFY7.
- 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.
- 1(satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Rapid Test*, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.



Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 telah *membuat* postingan/unggahan pada akun instagram @jrksid milik terdakwa dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika

hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?;

- Bahwa atas postingan tersebut mendapat beberapa komentar diantaranya:

- 1) @jrksid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat".
- 2) @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
- 3) @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".
- 4) @danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrksid".
- 5) @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".
- 6) @addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahalin untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi ☹️".
- 7) @firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona.....".
- 8) @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrksid-".
- 9) @nandariskipermana: "dokter bubar aja".

10) @arsa.dewa: "Bubarkan. 🙄🙄🙄sok jadi malaikat. Cuih,
11) dll.

- Bahwa kemudian pada akun IG @jrxsid tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> Terdakwa kembali melakukan postingan dengan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!"
- Bahwa setelah mengetahui adanya postingan tersebut saksi dr. I MADE SUDARMAJA menyampaikannya kepada Ketua IDI Wilayah Bali yaitu saksi dr. I GEDE PUTRA SUTEJA, yang ditindak lanjuti dengan pertemuan para pengurus IDI Cabang;
Bahwa kemudian atas surat kuasa dari Pengurus Besar IDI dan dukungan dari seluruh Pengurus IDI Cabang se Bali, Saksi dr. I GEDE PUTRA SUTEJA selaku Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan postingan terdakwa di akun INSTAGRAM tersebut kepada pihak Kepolisian Daerah Bali;
- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan, diketahui yang memposting dan menyebarkan postingan tersebut adalah Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx dengan nama akun @JRXSID.
- Bahwa sesuai dengan postingan pemilik akun JRXSID pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5qdyNuJm/> berisi postingan kata-kata "Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?" mendapat jumlah like (disukai) sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 pertanggal 29 Juli 2020;

- Bahwa terdakwa adalah selaku *public figure* salah satu anggota grup band SUPERMAN IS DEAD (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;
- Bahwa tidak ada hubungan struktural organisasi antara IDI dengan WHO. IDI adalah organisasi dokter di seluruh Indonesia yang anggotanya adalah mereka yang berprofesi sebagai dokter dan IDI merupakan organisasi yang independent. Sedangkan WHO adalah organisasi dunia di bidang kesehatan yang anggotanya adalah negara-negara anggota PBB;
- Bahwa IDI secara tegas bukan "kacung" WHO. IDI tidak memiliki kewajiban menjalankan apa saja yang di himbau atau diperintahkan oleh WHO. IDI memiliki tim ahli yang mengambil keputusan sendiri dan hanya mengikat dokter di Indonesia. IDI juga menjadi mitra pemerintah Indonesia untuk berkoordinasi di bidang kesehatan;
- Bahwa IDI tidak pernah mewajibkan orang yang akan melahirkan untuk dites covid 19. Di rumah sakit, setiap dokter yang bertugas tunduk kepada SOP yang di tetapkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan, termasuk tentang rapid test;
- Bahwa yang bertanggung jawab mengenai ketentuan/kebijakan aturan pelaksanaan rapid test di setiap rumah sakit dan/atau fasilitas kesehatan adalah Gugus Tugas Covid 19;
- Bahwa sesuai dengan postingan pemilik akun JRXSID pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "*gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19, sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/bunnya, siapa yang tanggungjawab?*" mendapat jumlah like (disukai) sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 pertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa selanjutnya terdapat juga komentar pemilik akun JRXSID menyatakan "*@jrxsid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"*.

- Bahwa dampak yang IDI rasakan dengan adanya postingan yang dilakukan oleh pemilik akun Instagram dengan nama akun @JRXSID IDI merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia, termasuk mengganggu kenyamanan dalam bekerja menangani Covid 19;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dalam hal penanganan Covid 19, yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan aturannya adalah Satgas Gugus Covid dan Kemenkes, dan IDI adalah pelaksana di lapangan;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 digroup WA IDI daerah Bali sudah melihat postingan-postingan yang diunggah oleh Terdakwa melalui instagram Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 IDI Wilayah Bali mengadakan rapat yang diikuti 12 (dua belas) anggota yang hadir semua menyampaikan pendapat dan semua pendapatnya sama kemudian dari hasil rapat IDI wilayah Bali tersebut memutuskan agar Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi;
- Bahwa setelah rapat tanggal 14 Juni 2020 tersebut IDI cabang seBali membuat surat yang pada pokoknya memberi dukungan kepada Ketua IDI Wilayah untuk melaporkan postingan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan hal ini kepada Ketua Umum PB IDI Pusat dan tanggapan Ketua PB IDI Pusat agar hal ini dilaporkan ke kantor Polisi kemudian tanggal 16 Juni 2020 Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan Account tersebut ke Polda Bali;
- Bahwa IDI Wilayah Bali tidak ingin memenjarakan terdakwa, IDI Wilayah Bali hanya melaporkan isi postingan yang diunggah terdakwa, tetapi unggahan terdakwa membuat dokter-dokter merasa terhina dan mengganggu kenyamanan para dokter dalam bekerja menangani Covid19;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum telah memanipulasi keterangan Ahli Bahasa a Charge Wahyu Aji Wibowo sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum didalam Repliknya menyatakan bahwa Ahli Wahyu Aji Wibowo adalah sangat layak untuk dijadikan sebagai Ahli karena mempunyai latar belakang keahlian dalam bidang Bahasa baik secara formal akademis maupun berbagai diklat teknis kebahasaan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Curriculum Vitae (CV) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Ahli Wahyu Aji Wibowo menerangkan bahwa ahli Sejak bulan April 2006 - Januari 2011 bekerja di Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, sebagai Staf Subbidang Pengajaran, Bidang Pembinaan; Januari 2011 - Februari 2016 di Pusat Pembinaan, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta sebagai Staf Subbidang Peningkatan Fungsi dan Peran, Bidang Peningkatan dan Pengendalian; Februari 2016 - sekarang di Balai Bahasa Bali sebagai tenaga penyuluh kebahasaan. Sebelumnya ahli telah beberapa kali dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi dan pihak Kepolisian sebagai ahli di bidang bahasa dan sebagai Legalitas yang ahli miliki dalam memberikan keterangan dalam perkara ini adalah bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Balai Bahasa Bali, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok di bidang kebahasaan dan kesastraan;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perdebatan apakah Ahli Wahyu Aji Wibowo layak disebut sebagai ahli atau bukan maka Majelis Hakim tidak semata-mata hanya melihat pendidikan formal yang dimiliki Ahli akan tetapi juga dapat dilihat dari pengalaman dalam bidang pekerjaan tertentu yang ditekuni selama jangka waktu yang sangat panjang;

Menimbang, bahwa dengan melihat latar belakang yang dimiliki oleh Ahli Wahyu Aji Wibowo yang dijelaskan di depan persidangan maka Majelis Hakim menilai Ahli Wahyu Aji Wibowo adalah cukup lama memiliki pengalaman dalam bidang Bahasa Indonesia sebagai pekerjaan yang ditekuni walaupun memiliki latar belakang pendidikan formal Sastra Inggris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Wahyu Aji Wibowo dapat didengar pendapatnya didepan

persidangan sebagai Ahli Bahasa Indonesia, dan dapat diterima sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP sesuai dengan pendapat yang diterangkannya di persidangan sebagaimana maksud Pasal 1 angka 28 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 /K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata setiap orang adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya, hal ini sejalan definisi orang dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa orang adalah orang

perseorangan baik Warga Negara Indonesia, warga Negara Asing maupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwakan orang perseorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX, yang identitas selengkapnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang terganggu mentalnya) sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja sama dengan kesengajaan (opzet) yang merupakan salah satu unsur subyektif syarat pembedaan yang menjadi bagian dari kesalahan selain kelalaian /kealpaan (Culpa) dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toolichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara Umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (opzet) yaitu :

1. **Kesengajaan sebagai tujuan**, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari terdakwa ;

2. **Kesengajaan secara keinsyafan / kepastian**, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi ;
3. **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan**, disini yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau melawan hukum termasuk kedalam pengertian tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana bathin seseorang (pelaku) saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan, dan untuk mengetahui niat itu tidaklah mudah karena hanya orang tersebut yang mengetahuinya namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dapat dimaknai sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" Majelis Hakim mendasarkan penilaian dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan postingan pada akun IG miliknya @jrksid pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrksid: "BUBARKAN IDI Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada

penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat”;

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa tersebut telah mendapat beberapa komentar antara lain:

- @yami_en: “Dokter di olok2 terus”.
- @schroedingerscat_13: “Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat”.
- @danangadi__: “Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
- @budidoremi.17t: “@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat”.
- @addyanaalhadi: “Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahalin untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi 😊
- @firmansyah_gunadi: “IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona.....
- @a.andita_youbeager: “KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
- @nandariskipermana: “dokter bubar aja”.
- @arsa.dewa: “Bubarkan. 🙄🙄🙄sok jadi malaikat. Cuih,

Menimbang, bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 dengan akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

kembali membuat postingan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!";

Menimbang, bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan sadar, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sangat mengerti akan maksud postingannya tersebut agar dibaca oleh orang lain atau Follower, hal mana sejalan dengan keterangan Ahli I MADE ARITANAYA (Ahli Digital Forensik) dan Ahli I Gde Sastrawangsa yang menerangkan bahwa Account "jrxsid" adalah account publik jadi semua orang bisa mengaksesnya sehingga setiap orang yang membuka/masuk melihat Instagram milik Terdakwa tersebut dapat dengan mudah melihat dan memberikan komentar-komentarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai public figure sehingga apa yang menjadi postingan yang dilakukan oleh Terdakwa dipastikan akan mendapat reaksi baik yang pro maupun yang kontra tergantung siapa yang membaca postingan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari akan apa yang telah dipostingnya tersebut yaitu akan menjadi ramai dan banyak mendapat ragam komentar dimedia social dan apabila dilihat dari latar belakang Terdakwa sebagai seorang public figure, sebagai seorang musisi groupband Superman is dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh wilayah Indonesia bahkan hingga ke Manca Negara tentu mempunyai pengaruh dalam masyarakat sehingga postingan Terdakwa berpotensi memecah belah bagi yang membacanya karena terdapat pro dan kontra, dimana hal ini dapat dilihat dari kata-kata dalam komentar komentar Netizen sebagai respon atas adanya postingan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange (EDI), surat Elektronik (Electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi mengenai Informasi Elektronik tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang memposting tulisan-tulisan pada akun Instagram @jrxsid milik terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> dan pada tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> maka menurut Majelis tulisan-tulisan yang diposting Terdakwa tersebut merupakan Informasi yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini bersesuaian dengan pendapat Ahli I GDE SASTRAWANGSA, ST.MT. ahli IT /Media Sosial yang menerangkan bahwa yang dimaksud Informasi elektronik adalah data elektronik yang telah diolah dan bisa dipahami oleh penggunanya; contoh bisa berupa gambar, Teks, Fons, Icon, coorporasi, kode-kode akses, password dan postingan sosial media;

Menimbang, bahwa Ahli I GDE SASTRAWANGSA, ST.MT. tersebut juga menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Akses informasi adalah membuat informasi itu bisa diketahui, dilihat atau dibaca kalau diaudio berarti bisa didengar;
- Bahwa untuk mengetahui informasi tersebut publik atau privat adalah ada yang sengaja membuat informasi yang didistribukan untuk diketahui semua orang, ada juga membuat informasi yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, dikunci dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya tergantung dari pembuat informasi tersebut;

- Bahwa untuk mengatur agar IG bisa diakses privat atau publik, menurut ahli kalau diinstagram di pengaturannya ada fitur namanya privat atau publik, kalau privat hanya bisa diakses bagi yang berteman saja sedang publik bisa diakses oleh semua orang walaupun bukan berteman istilah instagramnya following dan followers;
- Bahwa Acount "jrxsid" adalah acount publik jadi semua orang bisa mengaksesnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa postingan-postingan Terdakwa pada akun Instagram @jrxsid milik terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dan pada tanggal 15 Juni 2020 ternyata dilihat oleh Saksi dr. I GEDE PUTRA SUTEJA yang menerangkan bahwa Postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa sudah muncul di group, Whatsapps PB IDI pusat, dan grup IDI semua wilayah Indonesia, demikian pula keterangan Saksi dr. I MADE SUDARMAJA menerangkan bahwa postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa pertama diketahui berasal dari teman-teman dokter di Grup WA IDI Cabang Denpasar diantaranya Dokter Dharmayuda yang merupakan salah satu pengurus IDI Cabang Denpasar yang mengirim Screenshot caption dari IG milik Terdakwa ke WA IDI Denpasar;

Menimbang, bahwa saksi a de Charge yang diajukan Terdakwa yaitu Saksi I Made Eka Arsana dan Saksi I Made Putra Budi Sartika juga menerangkan bahwa saksi pernah membaca postingan postingan Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 dalam akun Instagram milik Terdakwa sesuai barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 pertanggal 29 Juli 2020 dan postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena tulisan-tulisan yang diposting Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 pada akun Instagram @jrxsid milik Terdakwa dapat diakses dan dilihat oleh semua orang sehingga merupakan akun public, maka perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan menyebarkan informasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah postingan Terdakwa pada Akun Instagram @jrxsid milik Terdakwa pada tanggal 13 Juni

2020 dan 15 Juni 2020 tersebut masuk dalam katagori menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar Golongan (SARA) atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.web.id/>, bahwa yang dimaksud dengan:

- Suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan seperti Suku Sasak, atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar seperti suku Sunda, Suku Jawa atau golongan bangsa sebagai bagian dari kaum yang seketurunan, suku Koto, Suku Pilang, suku Bodi, suku Caniago;
- Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta manusia dan lingkungannya, seperti agama Islam, Agama Kristen, agama Hindu, agama Budha;
- Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, rumpun bangsa, misalnya Warga Negara Amerika terdiri atas pelbagai ras;
- Antar Golongan : adalah antar golongan yang satu dan yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan yang perlu dipertimbangkan apakah IDI sebagai organisasi profesi termasuk dalam katagori SARA ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU/XV/2017, tanggal 28 Maret 2018 dalam pertimbangan hukumnya mempertegas bahwa Antar Golongan tidak hanya meliputi Suku, Agama dan Ras, tetapi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh Suku, Agama dan Ras;

Menimbang, bahwa walaupun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam penerapan pasal UU ITE tersebut terkesan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat formal ataupun nonformal, namun Mahkamah berpendapat istilah antar Golongan karena mewadahi berbagai Entitas yang belum diatur oleh Undang-Undang, maka justru ketika dihilangkan/dihapus dari pasal 28 Ayat (2) dan pasal 45 Ayat (2) UU ITE akan meniadakan/menghilangkan perlindungan hukum bagi berbagai entitas diluar tiga kategori yaitu Suku, Agama dan Ras, ketiadaan perlindungan hukum demikian berpotensi melanggar pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya halaman 236 menyatakan bahwa definisi "antar golongan" sebagaimana Putusan MK Nomor 76/PUU/XV/2017 bertentangan dengan azas Legalitas khususnya prinsip Lex Stricta dan Lex Certa. Definisi yang sangat luas dengan rumusan yang tidak rigid dan detail dan tidak tertentu, akan menyebabkan adanya ketidak pastian hukum dan sekaligus berpotensi menimbulkan analogi (sebuah larangan dalam hukum pidana Indonesia);

Menimbang, bahwa atas pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim perlu mengutip pendapat dari **Mr. Drs. E. UTRECHT** dalam bukunya, "**RANGKAIAN SARI KULIAH HUKUM PIDANA**", pada halaman 194 dikemukakan beberapa keberatan terhadap asas **nullum delictum** ini, yaitu: **Pertama-tama** bahwa asas **nullum delictum** ini kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektip. Sehingga supaya asas **nullum delictum** itu ditinggalkan mengenai delik-delik yang dilakukan terhadap **kolektivitas (masyarakat)** tetapi boleh **dipertahankan** mengenai delik-delik yang dilakukan terhadap seorang individu. Kemudian menurut **PROF. Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H., M.H.** dalam bukunya: "**KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA**", halaman 9-10 dikatakan bahwa: "... asas legalitas dalam KUHP Indonesia bertolak dari ide/nilai dasar "kepastian hukum". Namun, dalam realitanya, asas legalitas ini mengalami berbagai bentuk pelunakan/penghalusan atau pergeseran/pertuasan dan menghadapi berbagai tantangan, antara lain dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, dalam praktek yurisprudensi dan perkembangan teori dikenal adanya ajaran sifat melawan hukum yang materiel, dalam hukum positif dan perkembangannya asas legalitas tidak semata-mata diartikan sebagai "nullum delictum sine lege" tetapi juga sebagai "nullum delictum sine ius" atau tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formal, tetapi juga legalitas materiel, yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum, kemudian di beberapa KUHP negara lain seperti Belanda, Yunani, Portugal ada ketentuan mengenai "pemaafan/pengampunan hakim" (dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "Rechterlijk praddon", "Judicial pardon", "Dispensa de pena", atau "Nonimposing of penally") yang merupakan bentuk "Judicial corrective to the legality principle" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka **IDI (Ikatan Dokter Indonesia)** sesuai dengan **AD/ART**nya yang merupakan satu satunya organisasi profesi Kedokteran di Indonesia dapat

dikatagorikan kedalam kelompok profesi tertentu yang termasuk dalam pengertian antar golongan (semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh Istilah Suku, Agama dan Ras);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah postingan Terdakwa ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam AKUN Intagram @jrxsid milik Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 telah memposting kata-kata yang berisi **"gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan ditest CV 19, sudah banyak bukti jika hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi /ibunya, siapa yang bertanggung jawab ?"**; Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: **"BUBARKAN IDI Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"**.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, postingan Terdakwa kemudian mendapat beberapa komentar antara lain:

- @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
- @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".
- @danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
- @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".
- @addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi 😏"

- @firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona....."
- @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
- @nandariskipermana: "dokter bubar aja".
- @arsa.dewa: "Bubarkan. 🙄🙄🙄sok jadi malaikat. Cuih,

- Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 tersebut mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 dengan akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali membuat postingan dengan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!";

- Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA**, Saksi **Dr. dr. I MADE SUDARMAJA** dan Saksi **dr. I KETUT WIDIYASA, MPH.**, yang keterangannya saling mendukung dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 melalui akun Intagram milik Terdakwa digroup WA IDI Wilayah Bali, yang menghina dan menghujat IDI, maka kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 yang diprakarsai oleh Ketua IDI Wilayah Bali mengadakan rapat Sub di group IDI cabang Bali yang dihadiri oleh 12 anggota Cabang IDI Bali, dan dari hasil rapat diperoleh kesepakatan yang didukung dengan munculnya

surat-surat dari IDI cabang Bali yang mendukung agar Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan postingan tersebut kepada Pihak yang berwajib kecuali IDI cabang Tabanan menganjurkan untuk melakukan klarifikasi namun tetap memutuskan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa dalam surat-surat yang disampaikan oleh IDI Cabang menyampaikan bahwa postingan-postingan terdakwa telah melemahkan para dokter dan membuat kinerja para dokter sebagai dokter menurun yang merupakan garda terdepan dalam penanganan covid-19 sehingga hal tersebut dokter mendesak saksi untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Postingan Terdakwa yang dianggap menghina sebagai anggota IDI adalah "IDI adalah Kacung WHO" yang kedua adalah "ada konspirasi terhadap kematian-kematian yang dibuat oleh dokter terkait covid-19 dan Icon emoji babi, itu adalah inti dari postingan-postingan yang membuat IDI merasa terhina;
- Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa telah mengganggu para dokter yang mengerjakan profesinya dan merasa tidak nyaman dan tidak bisa bekerja secara maksimal dalam menangani khususnya pasien covid-19;
- Bahwa IDI tidak ada hubungannya dengan WHO, karena IDI berdiri sendiri yang merupakan perkumpulan dari dokter-dokter yang ada di Indonesia;
- Bahwa secara nasional ada 132 (seratus tiga puluh dua) dokter yang sudah meninggal sedangkan di Bali sendiri ada 5 (lima) dokter yang meninggal karena terpapar covid-19;
- Bahwa dampak dari postingan-postingan tersebut sangat melemahkan anggota-anggota IDI dilapangan, karena mereka sudah bekerja keras tetapi tidak dihargai dengan mengirim postingan-postingan yang menghina IDI;
- Bahwa saksi-saksi tersebut dipersidangan menyatakan tidak ada keinginan untuk memenjarakan terdakwa, karena saksi tahu terdakwa adalah orang baik, tetapi postingan terdakwa telah melukai perasaan anggota IDI yang bekerja dilapangan;
- Bahwa setelah postingan-postingan terdakwa para dokter tetap menjalankan tugasnya seperti biasa untuk melayani dan mengobati pasien tapi semangatnya jadi menurun;

- Bahwa dari postingan-postingan di Grup WA IDI Wilayah banyak yang berkomentar tentang penurunan semangat kerja, kemudian dari teman-teman dokter juga mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap dokter jadi berkurang;
- Bahwa dari komentar-komentar postingan yang dibuat oleh Terdakwa banyak yang membully kami para dokter yang sudah bekerja atas nama kemanusiaan untuk melawan covid-19;
- Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas maka kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 saksi Dr. I Gede Putra Suteja selaku Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan permasalahan tersebut kepada Ketua Umum IDI Pusat dan tanggapan Ketua PB Pusat agar melaporkan hal ini ke kantor Polisi kemudian tanggal 16 Juni 2020 saksi Dr. I Gede Putra Suteja setelah mendapat Surat Kuasa dari PB.IDIPusat melaporkan Account tersebut ke Polda Bali;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dari Ahli Bahasa WAHYU AJI WIBOWO didepan persidangan, bahwa makna tulisan kata/kalimat yang terdapat dalam status pada postingan Akun Instagram dengan nama @Jrxsid milik Terdakwa, yaitu postingan Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 yang berisi kata-kata **"gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan ditest CV 19, sudah banyak bukti jika hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi /ibunya, siapa yang bertanggung jawab?"**, menurut ahli mengandung pengertian sebagai berikut:

- Bahwa pengertian daripada **kacung** saja adalah **pesuruh, pembantu, pelayan atau orang yang disuruh-suruh**, ketika kata itu dilontarkan kepada orang yang bukan yang dimaksud maka berpotensi menimbulkan sesuatu;
- Bahwa postingan tersebut bersifat subyektif, akan berdampak negatif bagi yang merasa dituju karena berkaitan dengan perasaan;
- Bahwa apakah postingan tersebut bertujuan untuk menghina atau mengecilkan hati, menurut ahli kembali ke makna bahwa kata kacung artinya pelayan atau orang yang disuruh-suruh, apakah benar dokter atau IDI suatu pihak yang disuruh-suruh atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap komentar yang isinya **"BUBARKAN IDI Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini!** (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan

IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat", menurut ahli kata "Bubarkan" adalah merupakan kata perintah atau suatu keinginan dari yang memposting untuk membubarkan atau meniadakan suatu organisasi IDI tersebut, jadi kalau dikatakan apakah pembuat postingan tersebut punya Hak untuk membubarkan IDI, tentu saja tidak ;

Menimbang, bahwa mengenai arti Emoticon Babi pada akhir komentar terdakwa menurut Ahli WAHYU AJI WIBOWO merupakan lambang dari binatang, dan jika dikaitkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh penulis atau pemosting disana ada mengatakan "*Bubarkan IDI Saya tidak akan berhenti menyerang*" disana ada pemosting tidak menyukai atau ada rasa tidak menyukai hal tersebut dan muncul Emoticon Babi selain memiliki makna Binatang, Emoticon babi juga ejekan yang kasar;

Menimbang, bahwa Ahli WAHYU AJI WIBOWO di persidangan juga menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa makna "menimbulkan rasa kebencian" adalah menimbulkan bisa dimaknai sebagai kata membangkitkan atau menciptakan kebencian yang mengganggu perasaan tidak suka kepada seseorang;
- Bahwa Ukuran yang digunakan suatu kata-kata yang menimbulkan rasa kebencian adalah ada kata-kata atau pernyataan yang disampaikan yang mengandung makna kebencian, tidak suka atau merasa orang lain tidak nyaman;
- Bahwa perbedaan antara kata-kata yang mengandung kritikan atau kebencian suatu kalimat mengandung beberapa ungkapan yaitu :
 - Saran adalah Pendapat yang disampaikan pada suatu kalimat untuk bisa dipertimbangkan;
 - Kritik artinya tanggapan yang disertai dengan pertimbangan
 - Ejekan sama artinya dengan cemoohan;
 - Asutan adalah mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu;
 - Pencemaran nama baik;
 - Hinaan;
 - Dan Fitnah adalah ungkapan seseorang yang tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait postingan sebagaimana isinya dibawah ini, ahli WAHYU AJI WIBOWO menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa menurut ahli makna postingan diatas adalah *"Tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal"* ini sebuah pernyataan atau informasi yang dikemukakan oleh yang memposting, kemudian kalimat *"ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter hanya meninggal ditahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap CV19"* hal ini menyatakan bahwa yang memposting menganggap hal tersebut adalah konspirasi bisa dimaknai sebagai persengkokolan dan kata konspirasi busuk artinya persengkokolan yang tidak baik yang Mendramatisir artinya dokter meninggal hanya di tahun ini saja dan sebelumnya tidak ada, kemudian kata *"agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap CV19"* disini pemosting ingin mengatakan bahwa Covid 19 tidak semenakutkan seperti yang diberitakan, kemudian kalimat *"silahkan salin semua link yang ada di foto, post di FB/IG anda, lalu apa yang terjadi"* disini pemosting ingin menjelaskan link apa saja yang bisa dibuka, kemudian kalimat *"Masih Bilang CV19 bukan konspirasi?"* Disini adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh pemosting adalah covid19 adalah sebuah konspirasi, kemudian kalimat *"Wake The Fuck up Indonesia"* secara positifnya disini pemosting mengajak untuk bangun tetapi negatifnya bisa saja ini sebuah ejekan;
- Bahwa suatu postingan tidak bisa mengungkapkan secara keseluruhan menjadi satu apakah postingan tersebut mengandung ungkapan berupa, Saran, Kritik, ejekan dan lain-lainnya karena umumnya setiap kalimat berdiri sendiri,ungkapannya biasanya berupa saran saja, Kritik

saja, ejekan saja, pencemaran nama baik saja dan lain sebagainya tidak bisa mengungkapkan menjadi satu kesatuan;

- Bahwa Postingan terdakwa yang berisikan "gara-gara bangga jadi kacung WHO;" disana disebutkan secara jelas pihak yang dituju adalah IDI, dan pelakunya juga jelas bahwa yang memposting kalimat tersebut adalah Terdakwa, disana yang menjadi ciri adalah kata Kacung yang mana kacung adalah pelayan yang bisa disuruh-suruh jadi disana ada makna bahwa IDI adalah pelayan yang disuruh-suruh, disini ada unsur penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa Postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020 isinya "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA menurut ahli di sana ada kata yang menjadi kunci adalah "Konspirasi Busuk" atau persengkongkolan yang tidak baik bahwa seolah-olah dokter hanya meninggal di tahun ini saja
- Bahwa Komentar terdakwa yang isinya "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (Imoticon Babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat" menurut ahli pertama Kata Kuncinya adalah "Bubarkan" ini artinya dimana yang memposting menginginkan agar IDI dibubarkan karena dianggap tidak penting, kemudian kalimat kedua "Saya Tidak akan berhenti menyerang kalian@ikatandokterindonesia" disini memiliki makna bahwa pemosting menganggap IDI sebagai pihak yang harus dibubarkan dan ini tidak termasuk dari 6 (enam) katagori yang ahli katakan tadi yaitu Saran, Kritik, Ejekan Asutan, Pencemaran nama baik maupun hinaan dan fitnah karena kalau ahli katakan kritik itu bukan kritik, kalau ahli katakan saran itu bukan saran jadi tidak bisa masuk ke 6 (enam) katagori tersebut tetapi kalau Emoticon babi itu termasuk dalam katagori Ejekan ;
- Bahwa maksud tulisan yang diposting dengan yang membaca bisa memiliki makna yang berbeda tergantung konteknya, seperti kalimat

"*Saya Mencintai Kamu*", itu antara yang menyampaikan pesan dengan yang membaca bisa memiliki arti yang berbeda tergantung konteksnya, makna sebuah pernyataan adalah tergantung konteksnya;

- Bahwa pendapat ahli postingan-postingan yang dibuat terdakwa itu tidak pantas;
- Bahwa memaknai sebuah kata walaupun satu kelompok atau komunitas bisa berbeda-beda;
- Bahwa Kacung bisa dikatakan sama artinya dengan pembantu, pelayan makna dari kesemua itu adalah apa bisa merupakan ketaatan;
- Bahwa arti Tunduk adalah mengikuti perintah;
- Bahwa kacung itu mengikuti perintah majikannya;
- Bahwa asal kata Kacung, ahli tidak tahu tetapi artinya adalah pelayan atau pembantu;
- Bahwa kata kacung tidak selalu jelek tergantung dari konteksnya;
- Bahwa Postingan-postingan terdakwa, seperti "*gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?*" menurut ahli yang ingin sampaikan yang menurut pemosting adalah fakta apa yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa tulisan yang isininya "*Kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya siapa yang tanggung jawab*" menurut ahli Pesan yang disampaikan menurut pemosting adalah bahwa hasil rapid test itu ngawur ;
- Bahwa postingan tersebut diatas menurut pemosting itu untuk kepentingan orang banyak khususnya Ibu yang mau melahirkan tapi fakta yang terjadi tergantung investigasi dilapangan, dan menurut pemosting ada membawa untuk kepentingan orang banyak;
- Bahwa kata kacung bukan berarti kritik karena arti Kacung adalah Pesuruh atau pelayan, seharusnya pemosting bisa memilih kata-kata yang halus;
- Bahwa Kalimat "*ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19.*", menurut ahli kalimat ini bahwa ada konspirasi

busuk yang dilakukan oleh pihak tertentu dan sifatnya pendapat yang menuduh;

- Bahwa kalimat tersebut diatas Secara Obyektif tidak ada pihak yang dituju namun kalau dikaitkan postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dengan postingan yang diunggah tanggal 15 Juni 2020 menurut ahli yang dituju adalah IDI;
- Bahwa menurut Ahli kalau dianalisis sesuai dengan kronologinya adalah postingan yang pertama tanggal 13 Juni 2020 berarti ada kaitannya dengan postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa komentar yang isinya "*BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! D Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat*" makna kata "*sampai ada penjelasan*" menurut ahli maksud dari Pemosting adalah agar IDI memberikan penjelasan berkaitan dengan hal yang ingin diketahui oleh Pemosting;
- Bahwa postingan yang isinya "*Saya tidak akan berhenti menyerang*", menurut ahli secara leksikal adalah menyatakan orang lain sebagai lawannya;
- Bahwa kalau menyerang ingin meminta penjelasan itu artinya tidak akan berhenti untuk mempertanyainya sampai ada penjelasan;
- Bahwa kata menyerang dalam postingan tersebut diatas bisa dikatakan termasuk majas Hiperbola;
- Bahwa Kata menyerang kalau konteknya menyerang itu termasuk penghinaan tetapi kalau konteknya tidak berhenti mempertanyakan itu bukan merupakan penghinaan;
- Bahwa Postingan "*Bubarkan IDI*" itu yang hanya bisa membubarkan IDI adalah para dokter bukan pemosting ;
- Bahwa kalau dilihat dari konteknya disana ada rasa kebencian dari pemosting kepada IDI dan ingin membubarkan IDI;
- Bahwa ahli memaknai emoticon babi itu negatif karena sesuai dengan konteknya apa yang diposting;

Menimbang, bahwa terkait dengan postingan tersebut di atas, Terdakwa di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai rasa benci kepada IDI;

- Bahwa postingan terdakwa tersebut murni bertanya, karena ingin mengajak IDI berdiskusi, tidak ada keinginan merusak nama baik IDI, ataupun membubarkan IDI. karena Terdakwa tidak mempunyai kapasitas membubarkan IDI ;
- Bahwa Postingan Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 tersebut diupload justru karena Terdakwa mengharapkan reaksi atau tanggapan dari IDI untuk berdiskusi langsung, tapi tidak ditanggapi. Sehingga Terdakwa terpaksa memakai diksi yang agak nyeleneh dengan menggunakan kata IDI Kacung WHO agar mendapat respon;
- Bahwa sebagai dasar Terdakwa mengunggah postingan tersebut adalah karena Terdakwa membaca berita di media ada ibu-ibu hamil yang melahirkan dipersulit oleh prosedur rapid tes sampai ada yang bayinya meninggal, kejadiannya itu terjadi di Bandung dan Makassar. Dan juga karena adanya ribuan pengaduan dari netizen baik pada kolom komen maupun di kotak pesan instagram Terdakwa dan banyak dari netizen yang meminta Terdakwa untuk menyuarakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sengaja menggunakan diksi kacung karena sebelumnya Terdakwa pernah mengajak IDI diskusi menggunakan kalimat yang baik dan sopan tapi tidak mendapat respon, sehingga akhirnya Terdakwa menggunakan diksi kacung;
- Bahwa makna kacung yang Terdakwa pahami terkait dengan postingan Terdakwa adalah siapapun yang tunduk akan narasi yang mengatakan jika covid adalah sebuah virus yang sangat menakutkan yang mana narasi tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah milik WHO;
- Bahwa terkait dengan Covid19 sepengetahuan Terdakwa mengikuti panduan WHO terhadap penanganan covid19 salah satunya isinya adalah tentang Perlakuan kepada pasien yang wajib dites Covid, Panduan dari WHO tersebut kemudian ditanggapi oleh Kemenkes, oleh Kemenkes kemudian dilanjutkan ke Satgas, dan setelah dari Satgas kemudian ke Faskes. Di dalam Faskes tersebut ada dokter yang harus melayani pasien, yang dalam Kode Etik harus mengutamakan keselamatan pasien. Tetapi ternyata sepengetahuan Terdakwa dokter-dokter tersebut taat pada SOP rumah sakit yang mana sumbernya dari WHO. Sehingga menurut Terdakwa secara hirarki dokter menjadi pelayan WHO karena mengikuti anjuran dari WHO, itulah yang kemudian mendasari Terdakwa menulis kata kacung;

- Bahwa Terdakwa memilih emotikon babi karena Terdakwa punya kebiasaan mengunggah postingan, antara Emoticon dan caption tidak nyambung;
- Bahwa Terdakwa pernah mengunggah videonya bermain drum namun emoticonnya lipstik, karena saat itu Terdakwa sedang berada di rumah bersama istrinya, dan dimeja rias Terdakwa melihat lipstik, jadi emotikon yang dipakai adalah emotikon lipstik;
- Bahwa saat membuat postingan kacang, Terdakwa sedang makan Babi Guling Pan Ana sehingga Terdakwa memakai emotikon babi di postingan tersebut.;
- Bahwa Terdakwa menggunakan emotikon babi yang diunggah agar tidak membuat orang tersinggung karena menurut terdakwa babinya imut dan tidak jorok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan diksi bubarkan IDI dengan huruf kapital adalah untuk berharap ada reaksi dari IDI untuk mengajak diskusi, bukan melapor, karena sebelum-sebelumnya ajakan diskusi dari Terdakwa tidak direspon oleh IDI. Selain itu Terdakwa juga tahu bahwa dirinya tidak mungkin bisa membubarkan IDI;
- Bahwa Terdakwa dalam postingannya di instagram pada tanggal 13 Juni 2020 tersebut memention akun @ikatandokterindonesia yang Terdakwa ketahui merupakan akun resmi Pengurus Besar IDI, hal tersebut Terdakwa lakukan karena berdasarkan sumber-sumber yang Terdakwa baca yang mengambil kebijakan tertinggi dokter-dokter itu adalah IDI Pusat harapan Terdakwa adalah pemilik akun @ikatandokterindonesia menanggapi ajakan diskusi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa memention akun @ikatandokterindonesia adalah karena saat itu Terdakwa melihat akun tersebut sangat aktif mengunggah postingan terkait dengan Covid19;
- Bahwa Terdakwa sering menyebut-nyebut nama IDI karena Terdakwa berharap sangat banyak agar IDI melakukan sesuatu atas kasus-kasus ketidakadilan yang menimpa pasien di Rumah Sakit terkait Rapid Tes;
- Bahwa Terdakwa berharap banyak pada IDI karena sepengetahuan Terdakwa IDI adalah satu-satunya Organisasi Profesi Kedokteran yang diakui oleh Undang-undang di Indonesia yang mana ini artinya IDI memiliki kemampuan penuh untuk menekan Pemerintah agar mengubah regulasi terlebih lagi dalam AD/ART IDI disebutkan jika IDI adalah

Organisasi kemanusiaan yang bertujuan memajukan Kesehatan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia;

- Bahwa Terdakwa sebelum membuat postingan Terdakwa pernah menyampaikan masalah rapid tes secara langsung dengan perwakilan IDI, pada saat diskusi live IG dengan dr. Tirta, yang mana saat itu ditonton lebih dari 120.000, -(seratus dua puluh ribu) orang, dan diskusi tersebut berjalan baik-baik saja. Walaupun saat itu Terdakwa dan dr. Tirta berbeda pandangan terkait dengan prosedur rapid tes;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali live IG bersama dr. Tirta. Selanjutnya Terdakwa menerangkan berkali-kali tekankan rapid ini tidak valid. Sudah banyak dokter-dokter yang menyatakan tidak valid kenapa dipaksakan? Terdakwa juga menyampaikan kepada dr. Tirta dan dr. Tirta berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada PB IDI;
- Bahwa aksi nyata yang dilakukan Terdakwa untuk membantu penanganan covid adalah melakukan konser online gratis bersama istri untuk menghibur nakes, pasien dan siapapun yang bekerja pada urusan pasien, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa empati terhadap Nakes dan kepada pasien;
- Bahwa menurut Terdakwa rapid tes menghambat ibu-ibu melahirkan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sangat membahayakan jiwa ibu dan anak-anak;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, rapid test itu untuk skrining, jadi itu bukan alat yang valid untuk menentukan orang terkena covid atau tidak;
- Bahwa sebelum membuat postingan Terdakwa membaca surat edaran dari Perhimpunan Rumah sakit Indonesia untuk tidak mewajibkan rapid tes kepada pasien dan Terdakwa juga membaca surat dari Perkumpulan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia kepada Satgas Covid yang intinya menyebutkan rapid tes bukan alat ukur yang akurat sehingga tidak tepat dijadikan syarat administrasi
- Bahwa walaupun sudah ada surat-surat tersebut dan fakta-fakta bahwa hasil rapid tes ngawur, ternyata rumah sakit masih tetap mewajibkan rapid tes kepada pasien itulah yang menyebabkan Terdakwa menyatakan "RS seenaknya mewajibkan semua orang dites covid";
- Bahwa dalam situasi tersebut Terdakwa justru sangat berharap IDI sebagai Agent of change, atau agen perubahan, bisa mengeluarkan

keputusan yang berpihak kepada orang-orang yang perlu dibantu, dalam konteks ini rakyat-rakyat yang tidak mampu, serta ibu-ibu hamil yang akan melahirkan;

- Bahwa sebagai institusi kesehatan yang mempunyai tugas pelayanan kesehatan, seharusnya IDI menjawab keresahan masyarakat, apalagi yang berhubungan dengan keilmuan IDI;
- Bahwa jika akun IG IDI bisa memposting hal-hal yang berhubungan dengan covid, Kenapa akun IDI tidak bisa merespon dari pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan tentang rapid tes;
- Bahwa postingan Terdakwa pada Tanggal 15 Juni 2020 tidak ditujukan kepada siapapun dan tidak bertujuan mendapatkan respon dari IDI;
- Bahwa postingan tanggal 15 Juni 2020 tersebut Terdakwa bermaksud memberikan informasi bahwa dokter tidak hanya meninggal pada tahun ini saja dan saat itu Terdakwa juga mencantumkan link berita yang Terdakwa baca, sehingga tujuan postingan tersebut adalah untuk memberikan informasi bukan untuk menyebarkan kebencian;
- Bahwa dalam postingan Terdakwa menerangkan kalimat "*WAKE THE FUCK UP INDONESIA!*", tersebut memiliki makna ayolah bangkit Indonesia., Terdakwa ingin Indonesia bangkit karena Rakyat menengah ke bawah sangat merasakan dampak akibat narasi-narasi ketakutan berlebihan tentang Covid. Selain itu rakyat yang sudah di PHK, lalu dipersulit dengan adanya kebijakan rapid;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kalimat "*WAKE THE FUCK UP INDONESIA!*", dalam postingan karena sering digunakan di atas panggung, di lirik juga. adopsi dari lirik band bahasa Inggris di Amerika. Tepatnya california, dan tidak ada maksud untuk menghina;
- Bahwa postingan Terdakwa yang berisi konspirasi busuk tidak ditujukan kepada siapapun;
- Bahwa maksud dari unggahan Terdakwa di IG tentang konsiprasi busuk adalah karena banyak masyarakat yang ketakutan luar biasa tanpa alasan yang kuat. Hanya karena berita-berita, baca-baca di medsos. Ketakutan orang yang seperti itu menurut Terdakwa membuat orang tidak bisa berpikir jernih, dan melemahkan imun. Kalau imun kita sudah lemah, sakit dan nanti dites rapid, tidak akurat, bisa positif, lebih stress lagi, lebih parah Sampai bisa meninggal;

- Bahwa Terdakwa menerangkan konspirasi yang dimaksudkan adalah dari berita, dari pemegang kebijakan, dari pejabat-pejabat yang membikin statemen mengkampanyekan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kata konspirasi tidak ada menunjuk satu entitas tertentu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud pernyataan "masih bilang covid-19 bukan konspirasi?" adalah Terdakwa percaya virus ini ada dan virus ini punya banyak penumpang gelapnya. Banyak kepentingan di belakangnya;

Menimbang, bahwa saksi a de charge yang diajukan di persidangan, yaitu: Saksi **I GUSTI AYU ARIANTI** menerangkan bahwa saksi adalah orang yang mengalami langsung ketika membutuhkan pertolongan pada saat melahirkan di rumah sakit namun harus menjalani prosedur rapid test terlebih dahulu hingga bayi saksi meninggal dunia, kejadiannya terjadi pada tanggal 18 Agustus 2020 di RS Permata Hati Ampenan Lombok, dimana keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Ade Charge **I NYOMAN YUDI PRASETYA JAYA**, yang merupakan suami dari saksi **I GUSTI AYU ARIANTI** yang membenarkan saat itu petugas rumah sakit menjelaskan kepada saksi dan istrinya bahwa untuk ibu yang akan melahirkan wajib di rapid test terlebih dahulu sebelum diambil tindakan karena itu merupakan SOP Rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi a de charge **I MADE PUTRA BUDI SARTIKA** dan **I MADE EKA ARSANA** yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering melihat postingan-postingan terdakwa lewat akun Instagramnya dengan nama akun "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/> dan biasanya terdakwa memposting mengenai kemanusiaan, sosial, lingkungan hidup, kepedulian dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi pernah membaca postingan Terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dan postingan tanggal 15 Juni 2020 dengan menggunakan account IG terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting tulisan-tulisan tersebut bukan untuk menghina atau mengujar kebencian tetapi karena dilandasi banyak sekali keluhan keluhan masyarakat yang melapor ke media social milik terdakwa dan terdakwa hanya ingin mewakili suara

masyarakat yang mengeluh tentang syarat administrasi Ibu Hamil harus dirapid test terlebih dahulu;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sangat peduli dengan lingkungan seperti bersih-bersih pantai, tolak reklamasi, sering melakukan penggalangan dana baik saat tsunami Aceh, saat Tsunami Palu dan sering melakukan hal-hal untuk kemanusiaan;
- Bahwa mulai saat pandemi terdakwa sering melakukan bagi-bagi nasi bungkus sampai sekarang masih dilakukan;
- Bahwa saksi-saksi tersebut sudah mengenal Terdakwa selama 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, terdakwa anti yang namanya rasis, terdakwa tidak pernah memilih-milih berteman dan terdakwa tak segan-segan juga membantu orang walaupun beda ras dan Agama, dan terdakwa juga sangat peduli dengan anak-anak disabilitas, anak-anak autis bahkan pernah menjadi badut untuk menghibur anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 12 Februari 2020, terdakwa pernah melakukan konser amal selain itu terdakwa juga sering melakukan konser amal keberbagai daerah untuk menggalang dana dan semua itu tidak dibayar sama sekali;
- Bahwa terdakwa sering menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan baik pada sosial media maupun saat di panggung contohnya "ayo kita bersih-bersih pantai, ayo kita jangan dipecah belah dan lain sebagainya "
- Bahwa terdakwa dalam menyampaikan sesuatu diposting sering terkesan agak kasar karena karakter terdakwa memang begitu, caranya dia menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan, itu dengan gaya terdakwa banyak orang yang beranggapan caranya agak kasar tapi tidak seperti itu, kalau mereka sudah mengenal terdakwa dia akan tahu karakter sebenarnya, terdakwa orangnya baik;
- Bahwa terdakwa bersama istrinya pernah konser untuk para dokter dan pasien covid-19, untuk menghibur para dokter dan pasien di Wisma Atlet dan juga konser online yang tujuannya untuk menghibur tenaga medis dan pasien covid-19;
- Bahwa saksi pernah membaca komen-komen dari postingan yang dibuat terdakwa dan kebanyakan yang like dan komen yang positif;
- Bahwa Postingan yang paling banyak di komentari dan mendapat like adalah postingan penolakan terhadap Rapid Test;

- Bahwa Komentar terdakwa yang berbunyi "Saksi tidak akan berhenti menyerang kalian sampai IDI memberikan penjelasan" menurut saksi, itu memang gaya bahasanya terdakwa tapi sebenarnya terdakwa hanya ingin meminta penjelasan saja, bukan berarti terdakwa akan menyerang atau memukuli, itu hanya kata-kata kiasan Majas hiperbola;
- Bahwa terdakwa memang sering memposting emoticon-emoticon yang kata-katanya tidak nyambung, contoh ketika terdakwa memposting sedang main drum dan emoticonnya lipsik dan itu tidak ada hubungannya,
- Bahwa kata-kata Wake the fuck up indonesia itu sebenarnya kata-kata yang sering kami gunakan dipanggung kita selalu menggunakan kata-kata california style yaitu untuk mengajak orang-orang lebih bersemangat lagi, kata-kata seperti itu adalah sering kami ucapkan diatas panggung seperti "Hello Fucking Everybody" itu bukan kata-kata kasar atau menghina tetapi untuk membangkitkan semangat, saat terdakwa terbiasa dengan kata-kata california style seperti itu dalam kesehariannya;
- Bahwa gaya California style sering kami gunakan pada saat manggung dimana kita sering menggunakan kata-kata "Fuck" biar lebih keren dan membangkitkan suasana, memang kedengarannya agak kasar tapi itu bukan kasar itu bermakna untuk lebih semangat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi ade charge I GUSTI AYU ARIANTI dan I NYOMAN YUDI PRASETYA JAYA tentang peristiwa yang dialaminya untuk mendapat pelayanan rumah sakit, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan postingan-postingan di akun miliknya yang menyudutkan para dokter ataupun petugas pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diterangkan oleh saksi a de charge I **MADE PUTRA BUDI SARTIKA** dan I **MADE EKA ARSANA** tentang kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa apabila dalam perkara ini dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, terhadap postingan Terdakwa tanggal 13 Juni 2020 mengenai IDI Kacung WHO tersebut telah dapat menginspirasi orang lain /warga masyarakat (para Netizen) dengan

banyaknya komentar komentar negative yang menyiratkan kebencian kepada IDI, postingan tersebut mendapat jumlah like sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 memang menjamin hak dan kebebasan berekspresi dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia;

Menimbang, bahwa Jaminan Konstitusioanal kebebasan untuk berkomunikasi dan berpendapat ini telah dielaborasi lebih jauh dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, menyatakan bahwa orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa;

Menimbang, bahwa akan tetapi kebebasan yang dimiliki setiap orang bukan berarti berhak dan bebas untuk menyerang kehormatan orang lain. Halmana merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum karena merupakan pelanggaran terhadap nilai nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pembatasan bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat, seperti diatur didalam ketentuan pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 pasal 70 dan pasal 73 UU No.39 Tahun 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain demi untuk keadilan, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang mengerti dan menyadari dampak dari postingan-postingannya, dimana Terdakwa dengan latar belakang sebagai public figure yaitu anggota Grup band Superman is dead yang memiliki fans yang cukup banyak yang tersebar di seluruh Indonesia, maka dipastikan Terdakwa mempunyai pengaruh untuk direspon oleh orang banyak, hal mana terbukti postingan-postingan Terdakwa menghasilkan komentar yang pro dan kontra sebagai ungkapan rasa kebencian atau permusuhan antara kelompok yang saling berbeda posisinya, maka postingan-

postingan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai kritikan belaka karena dilandasi oleh ketidaksukaan, kekecewaan, kejengkelan yang berlebih, sehingga Terdakwa membuat postingan-postingan tersebut yang mengandung rasa kebencian atau permusuhan terhadap IDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan "Voorgezette handeling" sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP yang merupakan salah satu bentuk dari "meerdaadse samenlop";

Menimbang, bahwa pada hakekatnya redaksional pasal 64 KUHP yang berbunyi "beberapa perbuatan berlanjut" maka menurut Memorie Van Toelichting / MvT syarat "Voorgezette handeling" bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan postingan di akun instagram miliknya @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 yang berisi postingan kata-kata **"gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?"** yang telah mendapat jumlah like (disukai) sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari dampak dari postingan tersebut, yaitu akan menjadi ramai di media sosial dan akan memperoleh komentar yang beragam, mengingat Terdakwa adalah seorang *public figure* sebagai anggota grup band Superman Is Dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;

Dan atas postingan tersebut mendapat beberapa komentar diantaranya:

- a. @jrxsid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal

ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat".

- b. @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
- c. @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".
- d. @danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
- e. @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".
- f. @addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi ☹️"
- g. @firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona....."
- h. @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
- i. @nandariskipermana: "dokter bubar aja".
- j. @arsa.dewa: "Bubarkan. 🤖🤖🤖sok jadi malaikat. Cuih,

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan pada hari yang berbeda Terdakwa dengan akun IG @jrxsid tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali melakukan postingan dengan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar

masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!"

Menimbang, bahwa menurut ahli WAHYU AJI WIBOWO, makna postingan "*Tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal*" ini sebuah pernyataan atau informasi yang dikemukakan oleh yang memposting, kemudian kalimat "*ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter hanya meninggal ditahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhd CV19*" hal ini menyatakan bahwa yang memposting menganggap hal tersebut adalah konspirasi bisa dimaknai sebagai persengkokolan dan kata konspirasi busuk artinya persengkokolan yang tidak baik yang Mendramatisir artinya dokter meninggal hanya di tahun ini saja dan sebelumnya tidak ada, kemudian kata "*agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap CV19*" disini pemosting ingin mengatakan bahwa Covid 19 tidak semenakutkan seperti yang diberitakan, kemudian kalimat "*silahkan salin semua link yang ada di foto, post di FB/IG anda, lalu apa yang terjadi*" disini pemosting ingin menjelaskan link apa saja yang bisa dibuka, kemudian kalimat "*Masih Bilang CV19 bukan konspirasi?*" Disini adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh pemosting adalah covid19 adalah sebuah konspirasi, kemudian kalimat "*Wake The Fuck up Indonesia*" secara positifnya disini pemosting mengajak untuk bangun tetapi negatifnya bisa saja ini sebuah ejekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka postingan postingan Terdakwa dalam akun IG @Jrx. Milik Terdakwa tersebut masing-masing tumbuh dari kehendak yang terlarang dan dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yaitu tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020, dan menurut Ahli Bahasa Wahyu Aji Wibowo, bahwa kalau dikaitkan postingan Terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dengan postingan yang diunggah tanggal 15 Juni 2020 yang dituju adalah IDI, yang apabila dianalisis sesuai dengan kronologinya, postingan yang pertama tanggal 13 Juni 2020 ada kaitannya dengan postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 4 (empat) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam nota pembelaannya menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar, sehingga karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

a. Disita dari saksi an. **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA** berupa:

- 1) 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.
- 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

b. Disita dari saksi an. **Dr. I MADE SUDARMAJA** berupa:

- 1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "made_sudarmaja" dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "made_sudarmaja" dengan alamat URL https://www.instagram.com/made_sudarmaja/
 - b) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "jrksid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrksid/>
 - c) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
 - d) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

c. Disita dari saksi an. **Dr. I KETUT WIDIYASA, MPH** berupa:

- 1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "ididenpasar" dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "@ididenpasar" dengan alamat URL <https://www.instagram.com/ididenpasar/>
 - b) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "jrksid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrksid/>
 - c) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
 - d) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "ididenpasar".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

d. Disita dari terdakwa an. I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YHFY7.

Dirampas untuk Negara

- 2) 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Rapid Test*, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa tidak nyaman para dokter yang sedang gencar-gencarnya berjuang menangani pasien Covid 19;
- Terdakwa sempat meninggalkan ruang sidang sebagai protes atas persidangan yang dilakukan secara online, dimana tindakan itu tidak semestinya dilakukan karena mencederai kewibawaan pengadilan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sering melakukan kegiatan social kemanusiaan dengan membantu warga yang tidak mampu dalam masa pandemi Covid 19 dengan membagi-bagi pangan hingga saat ini;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi istri dan adik-adiknya yang masih kecil, dan Terdakwa diharapkan sebagai penerus keluarga tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak;

- Terdakwa sudah minta maaf kepada IDI, bahkan Terdakwa berkeinginan memenuhi ajakan Ketua IDI Pusat yang baru untuk berkolaborasi dalam upaya penanganan Covid 19;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, jika dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sangat berat dan tidak sepadan dengan kesalahannya, dan dalam hal ini menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah dipandang pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Disita dari saksi an. **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA** berupa:

- a) 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram "jrksid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.
- b) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram "jrksid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2. Disita dari saksi an. **Dr. I MADE SUDARMAJA** berupa:

1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "made_sudarmaja" dengan rincian sebagai berikut:

a) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "made_sudarmaja" dengan alamat URL

https://www.instagram.com/made_sudarmaja/

b) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "jrksid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrksid/>

c) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>

d) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".


Tetap terlampir dalam berkas perkara

3. Disita dari saksi an. **Dr. I KETUT WIDIYASA, MPH** berupa:

a) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "ididenpasar" dengan rincian sebagai berikut:

b) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "@ididenpasar" dengan alamat URL <https://www.instagram.com/ididenpasar/>

c) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "jrksid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrksid/>



d) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdyNuJm/>

e) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "ididenpasar".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Disita dari terdakwa an. I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX berupa:

a) 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YHFY7.

Dirampas untuk Negara

b) 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

c) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Rapid Test*, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020, oleh kami; Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H.,M.H., dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.E.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Denpasar, serta dihadiri oleh Otong Hendra Rahayu, S.H.,M.H., dkk. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,



I Made Pasek, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,



Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.



I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



I Ketut Semaraguna, S.E.,S.H.,M.H.

